

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 12-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Keadilan Sejahtera, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Mohamad Sohibul Iman**
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
NIK : 3276020510650014
2. Nama : **Mustafa Kamal**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
NIK : 3175071412690003

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Agus SP Otto, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn., Suriya Aifan, S.H., Anton Aryadi, S.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Ismail Nganggon, S.H., Ruli Margianto, S.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Joko F Prabowo, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Anatomi Muliawan, S.H., LL.M., Feizal Syahmenan, S.H., M.H., Basrizal, S.H., M.H., Hikmat Prihadi, S.H., Arah Madani, S.H., Busyraa, S.H., Hoirullah, S.Sy., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.S., Liza Elfritri, S.H., M.H., Widy Kartika, S.H., M.H., Nurul Amalia, S.H., M.H., Irfan Rifai, S.H., Sidik Efendi, S.H., M.H.,

Ampria Bukhori, S.H., Dedy Mulyadi, S.H., Kasibun Daulay, S.H., Nourman Hidayat, S.H., Sultan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Aulia Rahman, S.H., Darussalam, S.H., Irwansyah, S.H., M.H., Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H., Isnain Yeubun, S.H., Hazlan, S.H., Ahmad Mujahid, S.H.,M.H., Imam Sutopo, S.H., Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H., Malik Raudhi Tuasamu, S.H., adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, beralamat di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 115/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Gian Budi Arian, S.H., Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Candra Kuspratomo, S.H., Ari Firman Rinaldi, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Aditya Yulia Wicaksono, S.H., Ferdri Berdona, S.H., Pansauran Ramdani, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Rd. Liani Afrianty, S.H., Ely Sunarya, S.H., Ani Yusriani, S.H., H. Sutikno, S.H., M.H., Tatang Rachman, S.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Rr. Novaryana Laras D, S.H., dan Nurulita Fatmawardi, S.H., adalah Advokat pada Kantor Hukum Absar Kartabrata & Rekan, yang beralamat di Jalan Buah Batu III Nomor 3 Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- II. Partai Nasional Demokrat**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
- Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat
- Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama,

Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta, Indonesia

NIK : 3174051607510006

2. Nama : **Johnny G. Plate**

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasional Demokrat

Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama,
Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta, Indonesia

NIK : 3174061009560002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/DPP BAHU/MK/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.L.M., Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H., M.H., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Parulian Sireegar, S.H., M.H., Michael R Dotulong, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., M.H., Enny Maryani Simon, S.H., Aperdi Situmorang, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., M. Hafidh Rahmawan, S.H., Reza Muhammad Noor, S.H., M.H., Eric Branado Sihombing, S.H., M.H., Noah Banjarnahor, S.H., Y. Sandratus Ama Reko, S.H., Ahas Weros Manalu, S.H., Dhab K Gumayra, S.H., M.H., Muhammad Fadli, S.H., Rizal Priharu Lubis, S.H., dan Muhammad Widad, S.H., adalah pengacara yang tergabung dalam Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

III. Partai Demokrat, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono**

Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrat

Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor
41, Jakarta Pusat, 10320.

2. Nama : **Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS.**

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat

Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor

41, Jakarta Pusat, 10320.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., Drs. M., Utomo A. Karim T., S.H., M.H., Mehbob, S.H., M.H., MBA. CN., Jansen Sitindaon, S.H., M.H., Richard Faisal, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Ardian Hamdan, S.H., M.H., Muhajir, S.H., M.H., Agatha A. Lidyawati Rafli, B.Sc., S.H., M.H., Dimaz Elroy, S.H., Asdar Toshibo, S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Pangihutan B. Haloho, S.H., Rony Eli Hutahaeen, S.H., M.H., Dormauli Silalahi, S.H., Klemens Ame, S.H., Natalia Sahetapy, S.H., adalah pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, serta Surat Kuasa Substitusi bertanggal 7 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Samsudin Arwan, S.H., M.H., advokat pada kantor Hukum Sam-Arwan & Lawyers, yang beralamat di Level 38 Tower A, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

IV. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Hary Tanoesoedibjo**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia
 Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 29, Jakarta Pusat
2. Nama : **Ahmad Rofiq**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia
 Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 29, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Febuar Rahman, S.H., dan Adri Fadly, S.H., adalah pengacara yang tergabung dalam Kantor Hukum Febuar Adri Gumayra (FAG) & Partners yang beralamat di Jalan Letnan Hadin Nomor 1865 Palembang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

V. Partai Amanat Nasional, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Zulkifli Hasan**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
 Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan,
 Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
 12790
 NIK : 3175031705620005

2. Nama : **Eddy Soeparno**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
 Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan,
 Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
 12790
 NIK : 317403060560001

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32/PAN/PHPU/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 memberikan kuasa kepada Surya Imam Wahyudi, S.H., M.H., R.A Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., Jubir, S.H., Andi Muhammad Yusuf, S.H., Zulfikar, S.H., M.H., dan Darus Salam, S.H., adalah pengacara yang tergabung dalam Tim Hukum Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Nasdem;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrat;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Persatuan Indonesia;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Pihak Terkait Partai Demokrat, dan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Perindo, Partai Amanat Nasional, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.42 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 78-08-06/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 pukul 05.53 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 12-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. bertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, nomor urut 8 (delapan).
(Bukti P.B)

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat diajukan melalui permohoan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 20.00 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan, adalah sebagai berikut :

PROVINSI SUMATERA SELATAN

4.1.DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN II UNTUK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

1. Bahwa KPU telah menetapkan perolehan suara Partai NASDEM bertambah sebanyak 11.696 (SEBELAS RIBU ENAM RATUS SEMBILAN PULUH ENAM) suara yang berpengaruh pada perolehan kursi Pemohon untuk DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II. Adapun duduk permasalahannya diuraikan sebagai berikut :
2. Bahwa pada Sertifikat model DC1-DPR Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan diketahui adanya penambahan suara Partai NASDEM secara tidak sah dan melawan hukum berdasarkan Verifikasi, pemeriksaan dan penyandingan Sertifikat model DB1-DPR dengan sertifikat model C1 dan DA-1 yang diterbitkan oleh KPPS dan PPK di Kabupaten Empat Lawang Kecamatan Pendopo, Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Pendopo Barat sebagaimana Tabel 1 berikut (vide bukti P-9 s.d bukti P-463):

Tabel 1
Selisih Suara dari C1 ke DA1 dan DB1 DPR

Dapil Sumatera Selatan II

No. Partai	Pleno KPU Dapil Sumatera Selatan II	Perolehan Suara Partai Politik Berdasarkan C1
1. PKB	212.489	212.489
2. Gerindra	305.068	305.068
3. PDIP	278.515	278.515
4. Golkar	374.023	374.023
5. Nasdem	372.155	360.459
6. Garuda	16.993	16.993
7. Berkarya	58.959	58.959
8. PKS	122.594	122.594
9. Perindo	67.489	67.489
10. PPP	66.887	66.887
11. PSI	18.399	18.399
12. PAN	136.246	136.246
13. HANURA	55.238	55.238
14. DEMOKRAT	194.983	194.983
19. PBB	32.725	32.725
20. PKPI	3.222	3.222

3. Bahwa Selisih Suara dari C1 ke DA1 dan DB1 DPR Dapil Sumatera Selatan 2 tersebut diketahui dengan cara memverifikasi dan memeriksa Perolehan Suara masing-masing Partai politik sebagaimana yang tercantum di dalam sertifikat model DA1 dan DB1-DPRD Provinsi KPU Kabupaten Empat Lawang dengan tabulasi perolehan suara berdasarkan sertifikat model C1 yang dibuat oleh KPPS di Kecamatan Pendopo, Muara Pinang, Tebing Tinggi dan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang sebagaimana diterangkan dalam Tabel 2 berikut (vide bukti P-9 s.d bukti P-463):

Tabel 2

Perolehan Suara Partai NASDEM berdasarkan C1, DA-1 dan DB-1

No.	Kecamatan	C1	Penambahan (DA1-C1)	DA-1	DB-1	Penambahan (DB1-DA1)	Total penambahan (DA1-C1) + (DB1-DA1)
1.	Pendopo	3.058	189	3.247	4.447	1.200	1.389
2.	Muara Pinang	3.532	3.511	7.043	8.743	1.700	5.211
3.	Tebing Tinggi	2.654	1.993	4.647	7.247	2.600	4.593
4.	Pendopo Barat	1.092	183	1.275	1.595	320	503
	Total	10.336	5.876	16.212	22.032	5.820	11.696

4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelusuran sertifikat C1 dari kecamatan Pendopo, Muara Pinang, Tebing Tinggi dan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang diketahui perolehan suara partai Nasdem pada setiap TPS dan Kecamatan sebagaimana diterangkan dalam tabel Rekap Suara Partai NASDEM Per TPS sebagai berikut:

REKAP SUARA PARTAI NASDEM PER TPS DI KABUPATEN EMPAT LAWANG PADA PEMILU 2019							
DI DAERAH PEMILIHAN II UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPR							
NAMA KECAMATAN: MUARA PINANG				NAMA KECAMATAN: MUARA PINANG			
NOMOR	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA	NOMOR BUKTI	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA
BUKTI			PARTAI NASDEM				PARTAI NASDEM
P-14	BATU GALANG	1	58	P-41		9	10
P-15		2	28	P-42		10	35
P-16		3	16	P-43		11	15
P-17	BATU JUNGUL	1	22	P-44	MUARA PINANG LAMA	1	57
P-18		2	35	P-45		2	62
P-19		3	38	P-46		3	47
P-20		4	49	P-47		4	67
P-21	BELIMBING	1	32	P-48	MUARA SEMA	1	30
P-22		2	42	P-49		2	35
P-23		3	35	P-50		3	37
P-24	GEDUNG AGUNG	1	7	P-51		4	27
P-25		2	11	P-52	MUARA TIMBUK	1	33
P-26		3	10	P-53		2	21
P-27		4	12	P-54		3	15
P-28	LUBUK TANJUNG	1	16	P-55		4	18
P-29		2	16	P-56	NIUR	2	17
P-30		4	13	P-57		3	31
P-31	LUBUK ULAK	1	33	P-58		4	36
P-32		2	52	P-59		5	16
P-33	MUARA PINANG BARU	1	11	P-60		6	31
P-34		2	15	P-61	PADANG BURNAI	1	49
P-35		3	4	P-62		2	41
P-36		4	2	P-63		3	46
P-37		5	16	P-64		4	47
P-38		6	11	P-65	PAJAR MENANG	1	31
P-39		7	22	P-66		2	10
P-40		8	12	P-67		3	18

REKAP SUARA PARTAI NASDEM PER TPS DI KABUPATEN EMPAT LAWANG PADA PEMILU 2019							
DI DAERAH PEMILIHAN II UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPR							
NAMA KECAMATAN: MUARA PINANG				NAMA KECAMATAN: MUARA PINANG			
NOMOR	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA	NOMOR BUKTI	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA
BUKTI			PARTAI NASDEM				PARTAI NASDEM
P-68		4	24	P-95		6	16
P-69	sapa panjang	1	41	P-96		7	52
P-70		2	35	P-97		8	30
P-71		3	37	P-98		9	26
P-72		4	32	P-99		10	41
P-73	sawah	1	7	P-100		11	16
P-74		2	9	P-101	SUKA DANA	1	45
P-75		3	18	P-102		2	45
P-76		4	18	P-103		3	88
P-77		5	18	P-104		4	45
P-78		6	16	P-105		5	48
P-79		7	26	P-106		6	37
P-80		8	72	P-107		7	37
P-81		9	51	P-108		8	72
P-82		10	23	P-109		9	53
P-83		11	10	P-110		10	40
P-84		12	13	P-111	TALANG BARU	1	12
P-85	SELEMAN ILIR	1	22	P-112		2	11
P-86		2	22	P-113		3	16
P-87		3	21	P-114		4	11
P-88		4	29	P-115		5	6
P-89		5	39	P-116		6	7
P-90	SELEMAN ULU	1	13	P-117		7	8
P-91		2	9	P-118	TALANG BENTENG	1	37
P-92		3	9	P-119		2	30
P-93		4	15	P-120		3	30
P-94		5	19	P-121		4	33

REKAP SUARA PARTAI NASDEM PER TPS DI KABUPATEN EMPAT LAWANG PADA PEMILU 2019							
DI DAERAH PEMILIHAN II UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPR							
NAMA KECAMATAN: MUARA PINANG				NAMA KECAMATAN: PENDOPO			
NOMOR	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA	NOMOR BUKTI	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA
BUKTI			PARTAI NASDEM				PARTAI NASDEM
P-122		5	31	P-136	BANDAR AGUNG	1	27
P-123		6	41	P-137		2	44
P-124		7	44	P-138		3	37
P-125		8	50	P-139		4	42
P-126	TANJUNG KURUNG	1	91	P-140	BATU CAWANG	1	45
P-127		2	52	P-141		2	39
P-128		3	31	P-142	BAYAU	1	107
P-129		4	25	P-143		2	93
P-130	TANJUNG TAWANG	1	25	P-144		3	118
P-131		2	29	P-145		4	103
P-132		3	12	P-146	BERUGE ILIR	1	30
P-133		4	16	P-147		2	29
P-134		5	19	P-148		3	40
P-135		6	26	P-149		4	33
				P-150		5	19
				P-151		6	17
				P-152		7	9
				P-153		8	10
				P-154		9	7
				P-155	GN MERAKASA LAMA	1	23
				P-156		2	27
				P-157		3	21
				P-158		4	15
				P-159	GN MERAKASA BARU	1	10
				P-160		2	8
				P-161		3	4
				P-162		4	4
PEROLEHAN SUARA NASDEM			3.532				
DI KECAMATAN MUARA PINANG							

REKAP SUARA PARTAI NASDEM PER TPS DI KABUPATEN EMPAT LAWANG PADA PEMILU 2019							
DI DAERAH PEMILIHAN II UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPR							
NAMA KECAMATAN: PENDOPO				NAMA KECAMATAN: PENDOPO			
NOMOR	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA	NOMOR BUKTI	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA
BUKTI			PARTAI NASDEM				PARTAI NASDEM
P-163		6	9	P-190		4	21
P-164		7	6	P-191	MANGGILAN	1	36
P-165		8	8	P-192		2	31
P-166		9	3	P-193		3	46
P-167	JARAKAN	1	27	P-194	MUARA KARANG	1	26
P-168		2	17	P-195		2	20
P-169		3	19	P-196		3	8
P-170		4	20	P-197		4	11
P-171		5	43	P-198		5	14
P-172		6	12	P-199		6	9
P-173		7	19	P-200		7	15
P-174		8	27	P-201		8	9
P-175	LANDUR	1	22	P-202		9	13
P-176		2	19	P-203		10	7
P-177		3	18	P-204	NANJUNGAN	1	48
P-178		4	19	P-205		2	22
P-179		5	26	P-206		3	31
P-180		6	25	P-207		4	51
P-181		7	24	P-208		5	43
P-182	LUBUK LAYANG	1	20	P-209		7	42
P-183		2	25	P-210		8	23
P-184		3	61	P-211		9	26
P-185		4	38	P-212		10	30
P-186		5	32	P-213	PAGAR TENGAH	1	3
P-187	LUBUK SEPANG	1	64	P-214		2	8
P-188		2	47	P-215		3	10
P-189		3	39	P-216		4	15

NAMA KECAMATAN: PENDOPO				NAMA KECAMATAN: PENDOPO			
NOMOR	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA	NOMOR BUKTI	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA
BUKTI			PARTAI NASDEM				PARTAI NASDEM
P-217		5	20	P-244	TANJUNGERAN	1	12
P-218		6	14	P-245		2	12
P-219		7	34	P-246		3	4
P-220		8	24	P-247	TANJUNGRAMAN	2	8
P-221		9	9	P-248		3	33
P-222		10	5	P-249		4	58
P-223		11	9	P-250		5	21
P-224		12	9	P-251		6	21
P-225	PENDOPO	2	27	P-252		7	10
P-226		3	18	P-253		8	24
P-227		4	16				
P-228		5	20				
P-229		7	20				
P-230		8	11				
P-231		9	4				
P-232		10	16				
P-233		11	13				
P-234		12	14				
P-235		13	12				
P-236		15	14				
P-237	SARANG BULAN	1	47				
P-238		2	11				
P-239		3	33				
P-240		4	44				
P-241	TANJUNG BARU	2	54				
P-242		3	40				
P-243		4	44				
				PEROLEHAN SUARA NASDEM			3.058
				DI KECAMATAN PENDOPO			

REKAP SUJARA PARTAI NASDEM PER TPS DI KABUPATEN EMPAT LAWANG PADA PEMILU 2019			
DI DAERAH PEMILIHAN II UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPR			
NAMA KECAMATAN: PENDOPO BARAT			
NOMOR	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUJARA
BUKTI			PARTAI NASDEM
254	AIR KANDIS	1	44
255		2	56
256		3	51
257	KARANG CAYA	1	34
258		2	58
259		3	39
260	KUNGKILAN	1	5
261		2	50
262	LINGGE	1	20
263		2	14
264		3	7
265		4	11
266		5	52
267		6	17
268		7	60
269		8	29
270		9	49
271		10	22
272		11	31
273	MUARA LINT. BARU	1	65
274		2	14
275		3	21
276	MUARA LINT.LAMA	1	16
277		2	0
278		3	14
279		4	14
280		5	7

REKAP SUARA PARTAI NASDEM PER TPS DI KABUPATEN EMPAT LAWANG PADA PEMILU 2019							
DI DAERAH PEMILIHAN II UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPR							
NAMA KECAMATAN: PENDOPO BARAT				NAMA KECAMATAN: TEBING TINGGI			
NOMOR	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA	NOMOR BUKTI	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA
BUKTI			PARTAI NASDEM				PARTAI NASDEM
281		6	24	295	AUR GADING	1	11
282	PADANG BINDU	1	87	296		2	7
283	RANTAU DODOR	1	23	297		3	10
284		2	26	298	BATU PANCE	1	6
285		3	36	299		2	7
286		4	12	300		3	9
287		5	11	301		4	5
288		6	19	302		5	8
289		7	10	303		6	10
290	TANJUNG RAYA	1	51	304		7	11
291		2	42	305	BATU RAJA BARU	1	13
292		3	103	306		2	1
293	TEBAT PAYANG	1	15	307		3	10
294		2	18	308		4	14
				309		5	8
				310	BATU RAJA LAMA	1	56
				311		2	23
				312		4	34
				313	FAJAR BAKTI	1	24
				314		2	40
				315		3	50
				316	JAYALOKA	1	5
				317		2	8
				318		3	16
				319		4	9
TOTAL PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM			1.092				
DI KECAMATAN PENDOPO BARAT							

REKAP SUARA PARTAI NASDEM PER TPS DI KABUPATEN EMPAT LAWANG PADA PEMILU 2019							
DI DAERAH PEMILIHAN II UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPR							
NAMA KECAMATAN:TEBING TINGGI				NAMA KECAMATAN: TEBING TINGGI			
NOMOR	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA	NOMOR BUKTI	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA
BUKTI			PARTAI NASDEM				PARTAI NASDEM
320		5	10	346	KOTA GADING	1	14
321		6	11	347		2	9
322		7	27	348		3	2
323		8	23	349		4	17
324		9	6	350	KUPANG	1	13
325		10	12	351		2	15
326		11	15	352		3	15
327		12	2	353		4	15
328		13	9	354		5	13
329		14	6	355		6	38
330		15	7	356		7	20
331		16	6	357		8	11
332		20	12	358		9	6
333		21	4	359	LAMPAR BARU	1	21
334		22	13	360		2	13
335		25	14	361		3	4
336		27	10	362		4	26
337	KELUMPANG JAYA	1	2	363	LB GELANGGANG	1	8
338		2	7	364		2	24
339		3	8	365		3	20
340		4	12	366	MAKARTI JAYA	1	56
341		5	19	367		2	82
342	KEMANG MANIS	1	19	368	MEKAR JAYA	1	5
343		2	19	369		2	5
344		3	6	370		3	8
345		4	10	371		4	5

REKAP SUARA PARTAI NASDEM PER TPS DI KABUPATEN EMPAT LAWANG PADA PEMILU 2019							
DI DAERAH PEMILIHAN II UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPR							
NAMA KECAMATAN: TEBING TINGGI				NAMA KECAMATAN: TEBING TINGGI			
NOMOR	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA	NOMOR BUKTI	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA
BUKTI			PARTAI NASDEM				PARTAI NASDEM
372	MEKAR JAYA	5	13	399	RANTAU TENANG	1	9
373		6	12	400		2	3
374	PANCUR MAS	1	14	401		3	7
375		2	17	402		4	16
376	PASAR TEBING TINGGI	1	12	403		5	9
377		2	7	404		6	18
378		3	6	405	SEGURING KECIL	1	8
379		4	0	406		2	9
380		5	12	407	SUGI WARAS	1	16
381		6	21	408		2	29
382		7	6	409	TANJUNG KPNG BARU	1	31
383		8	6	410		2	6
384		9	8	411		3	9
385		10	46	412		5	13
386		11	17	413		6	13
387		12	0	414	TANJUNG KUPANG	1	60
388		13	47	415		2	26
389		14	12	416		3	21
390		15	18	417		4	32
391		16	11	418		5	34
392		17	7	419		6	12
393		18	15	420		7	4
394		19	22	421		8	17
395		20	16	422		9	8
396		21	5	423		11	1
397		22	14	424		12	30
398		23	13	425		13	33

REKAP SUJARA PARTAI NASDEM PER TPS DI KABUPATEN EMPAT LAWANG PADA PEMILU 2019							
DI DAERAH PEMILIHAN II UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPR							
NAMA KECAMATAN: TEBING TINGGI				NAMA KECAMATAN: TEBING TINGGI			
NOMOR	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUJARA	NOMOR	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUJARA
BUKTI			PARTAI NASDEM	BUKTI			PARTAI NASDEM
426		14	33	453	UJUNG ALIH	1	18
427		15	35	454		2	15
428		16	37	455		3	12
429		17	16	456		4	12
430		18	14	457		5	16
431		19	11	458		6	9
432		20	22	459	ULAK MENGGUDU	1	70
433		21	17	460		2	23
434	TANJUNG MAKMUR	1	4	461		3	11
435		3	9	462		4	31
436		4	10	463		5	28
437		5	8	PEROLEHAN SUJARA PARTAI NASDEM			2.654
438		6	14	DI KECAMATAN TEBING TINGGI			
439		7	9				
440		8	21				
441		9	15				
442	TERUSAN BARU	2	7				
443		3	9				
444		4	5				
445		5	48				
446		6	17				
447		7	18				
448		8	16				
449		9	11				
450		10	13				
451	TERUSAN LAMA	1	48				
452		2	14				

5. Bahwa berdasarkan verifikasi data sebagaimana diterangkan dalam tabel 2 di atas diketahui fakta adanya penambahan perolehan suara Partai NASDEM dari model C1 ke dalam Model DA1 dan kembali ada

- penambahan perolehan suara dari model DA1 ke dalam Model DB1 secara tidak sah dan melawan hukum (vide bukti P-9 s.d bukti P-463);
6. Bahwa setelah Pemohon memverifikasi, mencocokkan dan membandingkan antara perhitungan Hasil Pleno KPU Empat Lawang dengan Model C1 dan Model DA-1 DPR yang Pemohon miliki, ternyata terdapat perbedaan total hasil perolehan suara Partai NASDEM untuk DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II di 4 (Empat) Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang Yaitu Kecamatan Pendopo, Muara Pinang, Tebing Tinggi dan Pendopo Barat, sehingga dengan demikian diketahui Penambahan suara Partai NASDEM sebanyak 11.696 suara (vide bukti P-9 s.d bukti P-463);
 7. Bahwa Perolehan Suara Partai NASDEM pada kecamatan Pendopo berdasarkan Model C1 sejumlah 3.058 bertambah pada Model DA1 sejumlah 189 sehingga menjadi sejumlah 3.247 dan pada Model DB1 kembali bertambah sejumlah 1.200 sehingga menjadi sejumlah 4.447, maka dengan demikian diketahui fakta penambahan suara Partai NASDEM di Kecamatan Pendopo adalah sejumlah 1.389 (vide bukti P-9, bukti P-11, bukti P-136 s.d bukti P-253);
 8. Bahwa Perolehan Suara Partai NASDEM pada kecamatan Muara Pinang berdasarkan Model C1 sejumlah 3.532 bertambah pada Model DA1 sejumlah 3.511 sehingga menjadi sejumlah 7.043, dan pada Model DB1 kembali bertambah sejumlah 1.700 sehingga menjadi sejumlah 8.743, maka dengan demikian diketahui fakta penambahan suara Partai NASDEM di Kecamatan Muara Pinang adalah sejumlah 5.211 (vide bukti P-9, bukti P-10, bukti P-14 s.d bukti P-135);
 9. Bahwa Perolehan Suara Partai NASDEM pada kecamatan Tebing Tinggi berdasarkan Model C1 sejumlah 2.654 bertambah pada Model DA1 sejumlah 1.993 sehingga menjadi sejumlah 4.647, dan pada Model DB1 kembali bertambah sejumlah 2.600 sehingga menjadi sejumlah 7.247, maka dengan demikian diketahui fakta penambahan suara Partai NASDEM di Kecamatan Tebing Tinggi adalah sejumlah 4.593 (vide bukti P-9, bukti P-13, bukti P-295 s.d bukti P-463);

10. Bahwa Perolehan Suara Partai NASDEM pada kecamatan Pendopo Barat berdasarkan Model C1 sejumlah 1.092 bertambah pada Model DA1 sejumlah 183 sehingga menjadi sejumlah 1.275, dan pada Model DB1 kembali bertambah sejumlah 320 sehingga menjadi sejumlah 1.595, maka dengan demikian diketahui fakta penambahan suara Partai NASDEM di Kecamatan Pendopo Barat adalah sejumlah 503 (vide bukti P-9, bukti P-12, bukti P-254 s.d bukti P-294);
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas diketahui telah TERJADINYA PERTAMBAHAN SUARA PADA PARTAI NASDEM di DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN II UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPR SECARA TIDAK SAH DAN MELAWAN HUKUM SEJUMLAH 11.696 (SEBELAS RIBU ENAM RATUS SEMBILAN PULUH ENAM) SUARA;
12. Bahwa dengan selisih 11.696 (SEBELAS RIBU ENAM RATUS SEMBILAN PULUH ENAM) SUARA tersebut menyebabkan Pemohon sangat dirugikan, karena Penetapan KPU Kabupaten Empat Lawang tersebut membuat Pemohon tidak dapat memenuhi syarat perolehan suara untuk mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), PADAHAL fakta yang Pemohon miliki dan temukan BERDASARKAN C1 DAN DA-1, PEROLEHAN SUARA PEMOHON MELEBIHI PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM YANG AKAN MENDAPATKAN KURSI TERAKHIR (vide bukti P-8);
13. Bahwa fakta perolehan kursi Pemohon tersebut diketahui setelah penyesuaian perolehan suara sah masing-masing partai politik setelah dikurangi fakta penambahan suara pada Partai NASDEM yang tidak sah dan melawan hukum. Secara rinci persandingan DC1-KPU Provinsi Sumatera Selatan, DB1-DPR KPU Kabupaten Empat Lawang dan Perolehan masing-masing Partai Politik setelah penyesuaian dengan adanya fakta Penambahan Suara Partai Nasdem yang tidak sah dan melawan hukum yang secara rinci tergambar berdasarkan tabel berikut (vide bukti P-8 dan bukti P-9):

Tabel 3
Perolehan Masing-Masing Partai Politik Setelah Penyesuaian C1 dan
DB1-DPR KPU Empat Lawang

No. Partai	Pleno KPU Empat Lawang DB1	Perolehan Masing-Masing Partai Politik Setelah Penyesuaian Dengan Adanya Fakta Penambahan Suara Partai Nasdem Yang Tidak Sah dan Melawan Hukum
1. PKB	5.892	5.892
2. Gerindra	25.577	25.577
3. PDIP	14.075	14.075
4. Golkar	30.590	30.590
5. Nasdem	37.663	25.967
6. Garuda	758	758
7. Berkarya	1.452	1.452
8. PKS	3.130	3.130
9. Perindo	3.953	3.953
10. PPP	2.311	2.311
11. PSI	472	472
12. PAN	27.356	27.356
13. HANURA	1.675	1.675
14. DEMOKRAT	8.195	8.195
19. PBB	757	757
20. PKPI	188	188

14. Bahwa dengan Adanya fakta TERJADINYA PERTAMBAHAN SUARA PADA PARTAI NASDEM di DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN II UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPR SECARA TIDAK SAH DAN MELAWAN HUKUM SEJUMLAH **11.696 (SEBELAS RIBU ENAM RATUS SEMBILAN PULUH ENAM)** SUARA di 4 Kecamatan Kabupaten Empat Lawang sebagaimana diterangkan di atas, maka perolehan suara PARTAI NASDEM SEBAGAIMANA YANG DITERANGKAN DALAM MODEL DB1, DC1, dan DD1 haruslah dikurangi sejumlah **11.696 (SEBELAS RIBU ENAM RATUS**

SEMBILAN PULUH ENAM) SUARA, sehingga seharusnya jumlah suara perolehan partai-partai untuk DPR Dapil Sumatera Selatan II adalah sebagai berikut :

Tabel 4

Perolehan Suara Partai Politik setelah Pengurangan Penambahan Suara Partai NASDEM yang Tidak Sah dan Melawan Hukum

No. Partai	Pleno KPU Dapil Sumatera Selatan II DC1-DPR (Bukti P-8)	Perolehan Suara Partai Politik setelah Pengurangan Penambahan Suara Partai NASDEM yang Tidak Sah dan Melawan Hukum
1. PKB	212.489	212.489
2. Gerindra	305.068	305.068
3. PDIP	278.515	278.515
4. Golkar	374.023	374.023
5. Nasdem	372.155	360.459
6. Garuda	16.993	16.993
7. Berkarya	58.959	58.959
8. PKS	122.594	122.594
9. Perindo	67.489	67.489
10. PPP	66.887	66.887
11. PSI	18.399	18.399
12. PAN	136.246	136.246
13. HANURA	55.238	55.238
14. DEMOKRAT	194.983	194.983
19. PBB	32.725	32.725

20. PKPI	3.222	3.222
----------	-------	-------

15. Bahwa dengan demikian seharusnya Peringkat Perolehan Kursi Partai Peserta Pemilu untuk Dapil Sumatera Selatan II, berdasarkan perolehan dengan urutan suara terbanyak yang di dasarkan pada C1 Kabupaten Empat Lawang, adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Penetapan Perhitungan Suara Partai Politik Yang
mendapatkan Kursi Dapil Sumatera Selatan II

No	Partai	DC.1 KPU (vide bukti: P8)	Fakta Penam- bahan Suara secara Tidak Sah	DC.1 setelah Pengurangan Nasdem di Empat Lawang	PERING KAT Peroleh- an Kursi	DC1 : 3
1	PKB	212.489		212.489	5	70.830
2	Gerinda	305.068		305.068	3	101.689
3	PDIP	278.515		278.515	4	92.838
4	Golkar	374.023		374.023	1, dan 8	124.674
5	Nasdem	372.155	11.696	360.459	2	120.153
6	Garuda	16.993		16.993		5.664
7	Berkarya	58.959		58.959		19.653
8	PKS	122.594		122.594	9	40.865
9	Perindo	67.489		67.489		22.496
10	PPP	66.887		66.887		22.296
11	PSI	18.399		18.399		6.133
12	PAN	136.246		136.246	7	45.415
13	Hanura	55.238		55.238		18.413
14	Demokrat	194.983		194.983	6	64.994
19	PBB	32.725		32.725		10.908
20	PKPI	3.222		3.222		1.074
TOTAL		2.315.985				

16. Bahwa dengan demikian diketahui fakta kursi ke-9 (sembilan) untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan II diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera;
17. Bahwa diketahui Perolehan suara terbanyak pada Partai Keadilan Sejahtera pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II untuk pemilihan anggota DPR adalah Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI oleh karenanya Kursi ke-9 (sembilan) untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan II diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera dan atau untuk dan atas

- nama Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas nama Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI (vide bukti P-8);
18. Bahwa dengan demikian DC1-KPU Provinsi Sumatera Selatan dan DB1-DPR KPU Kabupaten Empat Lawang adalah tidak sah dan melawan hukum, sehingga diketahui pula fakta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 adalah tidak sah dan melawan hukum;
 19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06KPU/V/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB haruslah dinyatakan batal demi hukum;
 20. Bahwa atas fakta-fakta PERTAMBAHAN SUARA PADA PARTAI NASDEM di DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN II UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPR SECARA TIDAK SAH DAN MELAWAN HUKUM tersebut, Pemohon telah menyampaikan keberatan melalui saksi Pemohon kepada Termohon melalui KPU Kabupaten Empat Lawang pada acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik yang diselenggarakan oleh Termohon melalui KPU Kabupaten Empat Lawang, namun Termohon melalui KPU Kabupaten Empat Lawang tidak mengakomodir dan memperhatikan dengan hanya meminta Pemohon agar menyampaikannya dalam Formulir DB2 (vide bukti P-7, bukti P-7, bukti P-254 s.d bukti P-294);
 21. Bahwa atas fakta-fakta tersebut Pemohon juga telah menyampaikan Laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan secara tertulis (vide bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4);
 22. Bahwa pemohon juga telah kembali menyampaikan Keberatan pada acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik yang diselenggarakan oleh Termohon melalui KPU Provinsi Sumatera

Selatan secara lisan maupun secara tertulis pada Formulir DC2, namun Termohon tetap tidak mengakomodir dan memperhatikan (vide bukti P-6);

23. Pemohon telah pula menyampaikan keberatan tersebut pada acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik yang diselenggarakan oleh Termohon secara lisan maupun secara tertulis pada Formulir DD2, namun Termohon tetap tidak mengakomodir dan memperhatikan;
24. Bahwa Pemohon juga telah melaporkan fakta-fakta tersebut kepada BAWASLU Republik Indonesia dalam laporan Tindak Pidana Penggelembungan, Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif, dan Pelanggaran Administratif (vide bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3).

PETITUM

Berdasarkan alasan dan pertimbangan, bukti-bukti, fakta-fakta serta keterangan saksi yang Pemohon telah dalilkan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06KPU/V/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan Anggota DPR RI, sepanjang di daerah pemilihan Sumatera Selatan 2;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon, untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 2, sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	212.489
2	Gerinda	305.068
3	PDIP	278.515
4	Golkar	374.023
5	Nasdem	360.459

6	Garuda	16.993
7	Berkarya	58.959
8	PKS	122.594
9	Perindo	67.489
10	PPP	66.887
11	PSI	18.399
12	PAN	136.246
13	Hanura	55.238
14	Demokrat	194.983
19	PBB	32.725
20	PKPI	3.222

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4.2.DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN 7 UNTUK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Bahwa KPU telah menetapkan perolehan suara Partai DEMOKRAT bertambah sejumlah 5.050 suara yang berpengaruh pada perolehan kursi Pemohon untuk DPRD Propinsi Sumatera Selatan dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7. Adapun duduk permasalahannya diuraikan sebagai berikut :
2. Bahwa pada Sertifikat model DA1 dan DB1-DPRD Provinsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang diketahui adanya penambahan suara Partai DEMOKRAT secara tidak sah dan melawan hukum berdasarkan Verifikasi, pemeriksaan dan penyandingan Sertifikat model DB1-DPRD Provinsi dan DA-1 dengan sertifikat model C1 yang diterbitkan oleh KPPS di Kecamatan Pendopo, Kecamatan Muara Pinang, dan Kecamatan Ulu Musi sebagaimana Tabel 1 berikut (vide bukti P-8 s.d bukti P-332):

Tabel 1
Selisih Suara dari C1 ke DA1 dan DB1 DPRD Provinsi
Dapil Sumatera Selatan 7

No. Partai	Pleno KPU	Perolehan Suara Partai
------------	-----------	------------------------

		Politik Berdasarkan C1
1. PKB	61.172	61.172
2. Gerindra	43.009	43.009
3. PDIP	43.527	43.527
4. Golkar	54.785	54.785
5. Nasdem	30.142	30.142
6. Garuda	2.619	2.619
7. Berkarya	9.545	9.545
8. PKS	32.240	32.402
9. Perindo	32.757	32.757
10. PPP	15.927	15.927
11. PSI	2.436	2.436
12. PAN	49.801	49.801
13. HANURA	52.636	52.636
14. DEMOKRAT	36.700	31.650
19. PBB	10.080	10.080
20. PKPI	668	668

3. Bahwa Selisih Suara dari C1 ke DA1 dan DB1 DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 7 tersebut diketahui dengan cara memverifikasi dan memeriksa Perolehan Suara masing-masing Partai politik sebagaimana yang tercantum di dalam sertifikat model DA1 dan DB1-DPRD Provinsi KPU Kabupaten Empat Lawang dengan tabulasi perolehan suara berdasarkan sertifikat model C1 yang dibuat oleh KPPS di Kabupaten Empat Lawang sebagaimana diterangkan dalam Tabel 2 berikut (vide bukti P-3 s.d bukti P-332):

Tabel 2
Pencocokan DA1&DB1 dengan C1 di Kabupaten Empat Lawang

No. Partai	Pleno PPK dan KPU Empat Lawang (DA1&DB1) (A)	Perolehan Suara Berdasarkan C1 (B)	Selisih Suara dari C1 ke DA1&DB1 (A-B)
1. PKB	23.242	23.242	0
2. Gerindra	9.311	9.311	0


3. PDIP	19.764	19.764	0
4. Golkar	30.667	30.667	0
5. Nasdem	8.011	8.011	0
6. Garuda	742	742	0
7. Berkarya	1.979	1.979	0
8. PKS	4.607	4.769	-162
9. Perindo	8.016	8.016	0
10. PPP	1.954	1.954	0
11. PSI	448	448	0
12. PAN	22.736	22.736	0
13. HANURA	7.639	7.639	0
14. DEMOKRAT	18.368	13.318	5050
19. PBB	1.738	23.242	0
20. PKPI	224	9.311	0

4. Bahwa Penambahan suara Partai Demokrat tersebut terjadi pada Kecamatan Pendopo, Kecamatan Muara Pinang, dan Kecamatan Ulu Musi yang secara rinci diterangkan pada tabel berikut:

Tabel 3

Penambahan Suara Partai Demokrat berdasarkan C-1, DA-1 dan DB-1

No.	Kecamatan	Perolehan Partai Demokrat Pada C-1 Kabupaten Empat Lawang	Perolehan Partai Demokrat Pada DA-1 & DB-1 Kabupaten Empat Lawang	Total Penambahan Suara Partai Demokrat dari C1 ke DA-1 & DB-1
1.	Pendopo	853	1.638	785
2.	Muara Pinang	1.664	4.379	2.715
3.	Ulu Musi	602	2.152	1.550



5. Bahwa berdasarkan verifikasi data sebagaimana diterangkan dalam tabel 2 di atas diketahui fakta adanya penambahan perolehan suara Partai DEMOKRAT dari model C1 ke dalam Model DA1 dan Model DB1 secara tidak sah dan melawan hukum;
6. Bahwa setelah Pemohon memverifikasi, mencocokkan dan membandingkan antara perhitungan Hasil Pleno KPU Empat Lawang dengan Model C1, Model DA-1 DPRD Provinsi dan DB1 DPRD Provinsi yang Pemohon miliki, ternyata terdapat perbedaan total hasil perolehan suara Partai DEMOKRAT untuk DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 di 3 (Tiga) Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang Yaitu Pendopo, Muara Pinang, dan Ulu Musi, sehingga dengan demikian diketahui Penambahan suara Partai DEMOKRAT secara tidak sah dan melawan hukum sejumlah 5.050 suara;
7. Bahwa Perolehan Suara Partai DEMOKRAT pada kecamatan Pendopo berdasarkan Model C1 sejumlah 853 bertambah pada Model DA1 dan DB1 sejumlah 785 sehingga menjadi sejumlah 1.638 (vide bukti P-4, bukti P-133 s.d bukti P-258);
8. Bahwa Perolehan Suara Partai DEMOKRAT pada kecamatan Muara Pinang berdasarkan Model C1 sejumlah 1.664 bertambah pada Model DA1 dan DB1 sejumlah 2.715 sehingga menjadi sejumlah 4.379 (vide bukti P-4, bukti P-7 s.d bukti P-132);
9. Bahwa Perolehan Suara Partai DEMOKRAT pada kecamatan Ulu Musi berdasarkan Model C1 sejumlah 602 bertambah pada Model DA1 dan DB1 sejumlah 1.550 sehingga menjadi sejumlah 2.152 (vide bukti P-4, bukti P-259 s.d bukti P-332);
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas diketahui telah TERJADINYA PERTAMBAHAN SUARA PADA PARTAI DEMOKRAT di DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN 7 UNTUK PEMILIHAN

ANGGOTA DPRD PROVINSI SECARA TIDAK SAH DAN MELAWAN HUKUM SEJUMLAH 5.050 (LIMA RIBU LIMA PULUH) SUARA;

11. Bahwa pada DA1-DPRD Provinsi yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Ulu Musi selain adanya Penambahan Suara Partai Demokrat (vide Tabel 1), terjadi juga Pengurangan Suara Pemohon sejumlah 162 suara yang diuraikan pada Tabel 3 di bawah ini (vide bukti P-4, bukti P-259 s.d bukti P-332):

Tabel 4

Pengurangan Suara PKS berdasarkan pada DA-1 dan DB-1

Kecamatan	C-1	DA-1 & DB-1	Total pengurangan DA-1 & DB-1
Ulu Musi	191	29	162

12. Bahwa pengurangan suara Pemohon tersebut harus dikembalikan lagi sehingga menambah jumlah perolehan suara Pemohon;
13. Bahwa dengan penambahan 5.050 (LIMA RIBU LIMA PULUH) SUARA pada Partai DEMOKRAT tersebut menyebabkan Pemohon sangat dirugikan, karena Penetapan KPU Kabupaten Empat Lawang tersebut membuat Pemohon tidak dapat memenuhi syarat perolehan suara untuk mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, PADAHAL PADA fakta yang Pemohon miliki dan temukan berdasarkan C1 perolehan suara pemohon melebihi perolehan suara Partai DEMOKRAT yang akan mendapatkan kursi terakhir;
14. Bahwa dengan Adanya fakta TERJADINYA PERTAMBAHAN SUARA PADA PARTAI DEMOKRAT di DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN 7 UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SECARA TIDAK SAH DAN MELAWAN HUKUM SEJUMLAH 5.050 (LIMA RIBU LIMA PULUH) SUARA di 3 Kecamatan Kabupaten Empat Lawang sebagaimana diterangkan di atas, maka perolehan suara

PARTAI DEMOKRAT SEBAGAIMANA YANG DITERANGKAN DALAM MODEL DB1, DC1, dan DD1 haruslah dikurangi sejumlah 5.050 (LIMA RIBU LIMA PULUH) SUARA, sehingga seharusnya jumlah suara perolehan partai-partai untuk DPRD Dapil Sumatera Selatan 7 adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Hasil Seharusnya Perhitungan Suara Partai Politik
Dapil Sumatera Selatan 7

No. Partai	Pleno KPU
1. PKB	61.172
2. Gerindra	43.009
3. PDIP	43.527
4. Golkar	54.785
5. Nasdem	30.142
6. Garuda	2.619
7. Berkarya	9.545
8. PKS	32.402
9. Perindo	32.757
10. PPP	15.927
11. PSI	2.436
12. PAN	49.801
13. HANURA	52.636
14. DEMOKRAT	31.650
19. PBB	10.080
20. PKPI	668

15. Bahwa dengan demikian seharusnya Peringkat Perolehan Kursi Partai Peserta Pemilu untuk Dapil Sumatera Selatan 7 untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi, berdasarkan perolehan dengan urutan suara terbanyak yang di dasarkan pada C1 Kabupaten Empat Lawang adalah sebagai berikut :

Tabel 6

**DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Sumatera
Selatan 7**

No. Partai	Suara Partai	Peringkat Kursi
1. PKB	61.172	1
2. Gerindra	43.009	6
3. PDIP	43.527	5
4. Golkar	54.785	2
5. Nasdem	30.142	
6. Garuda	2.619	
7. Berkarya	9.545	
8. PKS	32.402	8
9. Perindo	32.757	7
10. PPP	15.927	
11. PSI	2.436	
12. PAN	49.801	4
13. HANURA	52.636	3
14. DEMOKRAT	31.650	
19. PBB	10080	
20. PKPI	668	

16. Bahwa dengan demikian diketahui fakta kursi ke-8 (Delapan) untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah Pemilihan 7 diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera;
17. Bahwa diketahui Perolehan suara terbanyak pada Partai Keadilan Sejahtera pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah Ir. Gunawan, MT oleh karenanya Kursi ke-8 (Delapan) untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Daerah Pemilihan 7 diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera dan atau untuk dan atas nama Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas nama Ir. Gunawan, MT(Vide bukti P-2);
18. Bahwa dengan demikian DC1-KPU Provinsi Sumatera Selatan dan DB1-DPR KPU Kabupaten Empat Lawang adalah tidak sah dan

melawan hukum, sehingga diketahui pula fakta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 adalah tidak sah dan melawan hukum;

19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06KPU/V/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB haruslah dinyatakan batal demi hukum;
20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pemohon telah menyampaikan keberatan melalui saksi Pemohon kepada Termohon melalui KPU Kabupaten Empat Lawang pada acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik yang diselenggarakan oleh Termohon melalui KPU Kabupaten Empat Lawang, namun Termohon melalui KPU Kabupaten Empat Lawang tidak mengakomodir dan memperhatikan dengan hanya meminta Pemohon agar menyampaikannya dalam Formulir DB2;
21. Bahwa atas fakta-fakta tersebut Pemohon juga telah menyampaikan Laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan secara tertulis;
22. Bahwa pemohon juga telah kembali menyampaikan Keberatan pada acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik yang diselenggarakan oleh Termohon melalui KPU Provinsi Sumatera Selatan secara lisan maupun secara tertulis pada Formulir DC2, namun Termohon tetap tidak mengakomodir dan memperhatikan;
23. Pemohon telah pula menyampaikan keberatan tersebut pada acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik yang diselenggarakan oleh Termohon secara lisan maupun secara tertulis pada Formulir DD2, namun Termohon tetap tidak mengakomodir dan memperhatikan;
24. Bahwa Pemohon juga telah melaporkan fakta-fakta tersebut kepada BAWASLU Republik Indonesia dalam laporan Tindak Pidana

Penggelembungan, Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif, dan Pelanggaran Administratif.

PETITUM

Berdasarkan alasan dan pertimbangan, bukti-bukti, fakta-fakta serta keterangan-keterangan saksi yang Pemohon telah dalilkan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06KPU/V/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi sepanjang untuk daerah pemilihan Sumatera Selatan 7;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Daerah Pemilihan 7 adalah sebagai berikut :

NO	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKB	61.172
2.	Gerindra	43.009
3.	PDIP	43.527
4.	Golkar	54.785
5.	Nasdem	30.142
6.	Garuda	2.619
7.	Berkarya	9.545
8.	PKS	32.402
9.	Perindo	32.757
10.	PPP	15.927
11.	PSI	2.436

12.	PAN	49.801
13.	HANURA	52.636
14.	DEMOKRAT	31650
19.	PBB	10080
20.	PKPI	668

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4.3.DAERAH PEMILIHAN BANYUASIN 1 UNTUK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

1. Bahwa KPU telah menetapkan perolehan suara Partai Amanat Nasional bertambah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) suara yang berpengaruh pada perolehan kursi Pemohon untuk DPRD Kabupaten Banyuasin dari Daerah Pemilihan Banyuasin 1. Adapun duduk permasalahannya diuraikan sebagai berikut :
2. Bahwa pada Sertifikat model DB1-DPRD Kabupaten Banyuasin Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin diketahui adanya penambahan suara Partai Amanat Nasional secara tidak sah dan melawan hukum berdasarkan Verifikasi, pemeriksaan dan penyandingan sertifikat model C1 dengan DA-1 yang diterbitkan oleh KPPS dan PPK di Kecamatan Rantau Bayur dan Kecamatan Banyuasin 3 sebagaimana tabel 1 berikut :

Tabel 1
Perolehan Suara PAN berdasarkan C-1 dan DA-1

No.	Kecamatan	C-1	DA-1	Penambahan Suara
1.	Rantau Bayur	1.782	1.813	31
2.	Banyuasin 3	553	559	6
	TOTAL	5.341	5.471	37

3. Bahwa berdasarkan verifikasi data sebagaimana diterangkan dalam tabel 1 diketahui fakta adanya penambahan 37 suara Partai Amanat Nasional dari model C1 ke dalam Model DA1 secara tidak sah dan melawan hukum;

4. Bahwa setelah Pemohon memverifikasi, mencocokkan dan membandingkan antara perhitungan Hasil Pleno KPU Banyuasin dengan Model C1 dan Model DA-1 DPRD Kabupaten Banyuasin yang Pemohon miliki, ternyata Terjadi Penambahan suara Partai Amanat Nasional di 3 desa di Kecamatan Rantau Bayur secara tidak sah dan melawan hukum sejumlah 31 suara, yang secara rinci terurai sebagaimana Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2
Penambahan Suara Partai Amanat Nasional
di 3 Desa Kecamatan Rantau Bayur

No.	Desa	Model C-1	Model DA-1	Penambahan Suara PAN secara tidak sah dan Melawan Hukum
1.	Sejagung	TPS 01= 18 TPS 02= 18 TPS 03= 25 TPS 04= 6 TPS 05= 8 TPS 06= 23 TPS 07= 31 TPS 08= 14 TPS 09= 14 Total= 157	163	6
2.	Srijaya	TPS 01= 31 TPS 02= 17 TPS 03= 4 TPS 04= 6 TPS 05= 29 TPS 06= 45 TPS 07= 45	182	5

		Total= 177		
3.	Rantau Harapan	TPS 01= 6 TPS 02= 17 TPS 03= 4 TPS 04= 3 TPS 05= 7 TPS 06= 10 Total= 47	67	20
	TOTAL	381	412	31

5. Bahwa Terjadi Penambahan suara Partai Amanat Nasional di 4 desa di Kecamatan Banyuasin 3 adalah sejumlah 42 suara, yang terurai sebagaimana Tabel 3 di bawah ini;

Tabel 3
Penambahan Suara Partai Amanat Nasional
di 4 Desa Kecamatan Banyuasin 3

No.	Desa	Model C-1	Model DA-1	Penambahan Suara PAN secara tidak sah dan Melawan Hukum
1.	Ujung Tanjung	TPS 01= 9 TPS 02= 24 TPS 03= 37 TPS 04= 4 TPS 05= 14 TPS 06= 4 Total= 92	95	3
2.	Rimba Alai	TPS 01= 3 TPS 02= 1 TPS 03= 5	11	2

		Total= 9		
3.	Lubuk Saung	TPS 01= 0 TPS 02= 4 TPS 03= 0 TPS 04= 3 TPS 05= 6 Total= 13	15	2
4	Petaling	TPS 01= 3 TPS 02= 6 TPS 03= 1 TPS 04= 1 TPS 05= 0 TPS 06= 1 Total= 12	14	2
	TOTAL	144	150	6

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas diketahui telah TERJADINYA PERTAMBAHAN SUARA PADA PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) di DAERAH PEMILIHAN BANYUASIN I UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUASIN SECARA TIDAK SAH DAN MELAWAN HUKUM SEJUMLAH 37 (TIGA PULUH TUJUH) SUARA;
7. Bahwa selain adanya fakta penambahan suara pada PAN secara tidak sah dan melawan hukum tersebut, diketahui juga adanya fakta pengurangan suara pemohon pada berkas DA1 DPRD Kabupaten untuk kecamatan Rantau Bayur pada Desa Srijaya dan Desa Rantau Harapan sejumlah 12 Suara yang mana secara rinci terurai pada tabel 4 sebagaimana berikut:

Tabel 4
Pengurangan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
di Kecamatan Rantau Bayur

No.	Desa	Model C-1	Model DA-1	Pengurangan
-----	------	-----------	------------	-------------

				Suara PKS Secara Tidak Sah dan Melawan Hukum
1.	Srijaya	TPS 01= 4 TPS 02= 3 TPS 03= 6 TPS 04= 16 TPS 05= 3 TPS 06= 18 TPS 07= 1 Total= 51	49	2
2.	RANTAU HARAPAN	TPS 01= 0 TPS 02= 1 TPS 03= 2 TPS 04= 8 TPS 05= 8 TPS 06= 3 Total= 22	12	10
		73	61	12

8. Bahwa dengan adanya penambahan 37 (TIGA PULUH TUJUH) SUARA pada PAN dan Pengurangan Suarat Pemohon sejumlah 12 (DUA BELAS) tersebut menyebabkan Pemohon sangat dirugikan, karena Penetapan KPU Kabupaten Banyuasin tersebut membuat Pemohon tidak dapat memenuhi syarat perolehan suara untuk mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Daerah Pemilihan 1, PADAHAL PADA fakta yang Pemohon

miliki dan temukan BERDASARKAN C1 DAN DA-1, PEROLEHAN SUARA PEMOHON MELEBIHI PEROLEHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL YANG AKAN MENDAPATKAN KURSI TERAKHIR;

9. Bahwa fakta perolehan kursi Pemohon tersebut diketahui setelah penyesuaian perolehan suara sah masing-masing partai politik setelah dikurangi fakta penambahan suara pada Partai Amanat Nasional (PAN) yang tidak sah dan melawan hukum dan fakta Pengurangan suara Pemohon tersebut, secara rinci persandingan DB1-DPRD KPU Kabupaten Banyuasin dan Perolehan masing-masing Partai Politik setelah penyesuaian dengan adanya fakta Penambahan Suara Partai Amanat Nasional (PAN) yang tidak sah dan melawan hukum dan Pengurangan Suara Pemohon secara tidak sah dan melawan hukum secara rinci tergambar pada tabel berikut:

Tabel 5

SUARA PARTAI POLITIK KABUPATEN BANYUASIN

No. Partai	Versi Termohon	Versi Pemohon	Selisih
1. PKB	9.582	9.582	
2. Gerindra	9.318	9.318	
3. PDIP	8.504	8.504	
4. Golkar	9.137	9.137	
5. Nasdem	2.866	2.866	
6. Garuda	192	192	
7. Berkarya	723	723	
8. PKS	5.445	5.457	12
9. Perindo	4.894	4.894	
10. PPP	5.794	5.794	
11. PSI	976	976	

12. PAN	5.471	5.440	31
13. HANURA	6.426	6.426	
14. DEMOKRAT	3.986	3.986	
19. PBB	1.491	1.491	
20. PKPI	6.782	6.782	

10. Bahwa dengan demikian seharusnya Peringkat Perolehan Kursi Partai Peserta Pemilu untuk Dapil Banyuasin 1, berdasarkan perolehan dengan urutan suara terbanyak yang di dasarkan pada C1 Kabupaten Banyuasin, adalah sebagai berikut :

Tabel 7

**Hasil Penetapan Perhitungan Suara Partai Politik Yang
mendapatkan Kursi Dapil Banyuasin 1**

No	Partai	DB-1 KPU	Fakta Selisih DB1 dan C1	DB-1 Penyesuaian	PERINGKAT Perolehan Kursi
1	PKB	9.582		9.582	1
2	Gerinda	9.318		9.318	2
3	PDIP	8.504		8.504	4
4	Golkar	9.137		9.137	3
5	Nasdem	2.866		2.866	
6	Garuda	192		192	
7	Berkarya	723		723	
8	PKS	5.445	(+) 12	5.457	8
9	Perindo	4.894		4.894	
10	PPP	5.794		5.794	7
11	PSI	976		976	

12	PAN	5.471	(-) 31	5.440	
13	Hanura	6.426		6.426	6
14	Demokrat	3.986		3.986	
19	PBB	1.491		1.491	
20	PKPI	6.782		6.782	5
TOTAL		81.587		81.438	

11. Bahwa dengan demikian diketahui kursi fakta ke-8 (delapan) untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin untuk Daerah Pemilihan 1 diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera (Pemohon);
12. Bahwa diketahui Perolehan suara terbanyak pada Partai Keadilan Sejahtera untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Daerah Pemilihan 1 adalah H. Herledi oleh karenanya Kursi ke-8 (delapan) untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banyuasin Daerah Pemilihan 1 diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera dan atau untuk dan atas nama Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Daerah Pemilihan 1 yaitu H. Herledi;
13. Bahwa dengan demikian DB-1 KPU Kabupaten Banyuasin adalah tidak sah dan melawan hukum, sehingga diketahui pula fakta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 adalah tidak sah dan melawan hukum sepanjang mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Daerah Pemilihan 1;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06KPU/V/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Selasa,

tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB haruslah dinyatakan batal demi hukum;

15. Bahwa atas fakta-fakta PERTAMBAHAN SUARA PADA PARTAI AMANAT NASIONAL UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUASIN SECARA TIDAK SAH DAN MELAWAN HUKUM tersebut juga dalam hal Fakta Pengurangan Suara Pemohon Tersebut, Pemohon telah menyampaikan keberatan melalui saksi Pemohon kepada Termohon melalui KPU Kabupaten Banyuasin pada acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik yang diselenggarakan oleh Termohon melalui KPU Kabupaten Banyuasin, namun Termohon melalui KPU Kabupaten Banyuasin tidak mengakomodir dan memperhatikan dengan hanya meminta Pemohon agar menyampaikannya dalam Formulir DB-2;
16. Bahwa atas fakta-fakta tersebut Pemohon juga telah menyampaikan Laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyuasin secara lisan pada saat Pleno KPU Banyuasin.

PETITUM

Berdasarkan alasan dan pertimbangan, bukti-bukti, fakta-fakta serta keterangan saksi yang Pemohon telah dalilkan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06KPU/V/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di daerah pemilihan Banyuasin 1;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Banyuasin Daerah Pemilihan 1, adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Suara
----	----------------	-----------------

1	PKB	9.582
2	Gerinda	9.318
3	PDIP	8.504
4	Golkar	9.137
5	Nasdem	2.866
6	Garuda	192
7	Berkarya	723
8	PKS	5.457
9	Perindo	4.894
10	PPP	5.794
11	PSI	976
12	PAN	5.440
13	Hanura	6.426
14	Demokrat	3.986
19	PBB	1.491
20	PKPI	6.782

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-463 (DPR Daerah Pemilihan Sumsel II), P-1 sampai dengan bukti P-332 dan tanda bukti P-A sampai dengan P-D (DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumsel 7), bukti P-1 sampai dengan bukti P-54 (DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Banyuasin 1), sebagai berikut:

DPR Daerah Pemilihan Sumsel II

1. Bukti P-1 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan BAWASLU;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model ADM-2 tentang Laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu/ADM. Pemilu

- Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model ADM-3 Tanda Terima Berkas tentang Tanda Bukti Penerimaan Laporan BAWASLU;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Nomor 77/K/AF-PKS/1440 tentang Laporan Pelanggaran Dan Tindak Pidana Pemilu Pada Kab. Empat Lawang;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model B-3 tentang Tanda Bukti Penerimaan Laporan BAWASLU;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Model DC2-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Model DB2-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Model DC1-DPR tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Provinsi Sumsel Dapil Sumatera Selatan II;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Model DB1-DPR tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Provinsi Sumsel Dapil Sumatera Selatan II Kabupaten Empat Lawang;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Model DA1-DPR tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Provinsi Sumsel Dapil Sumatera Selatan II Kabupaten Empat Lawang Kec. Muara Pinang;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Model DA1-DPR tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Provinsi Sumsel Dapil Sumatera Selatan II Kabupaten Empat Lawang Kec. Pendopo;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Model DA1-DPR tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Provinsi Sumsel Dapil Sumatera Selatan II Kabupaten Empat Lawang Kec.

- Pendopo Barat;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Model DA1-DPR tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Provinsi Sumsel Dapil Sumatera Selatan II Kabupaten Empat Lawang Kec. Pendopo Barat;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Batu Galang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Batu Galang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Batu Galang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Batu Junggul, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Batu Junggul, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Batu Junggul, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 20. Bukti P-20 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Batu Junggul, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 21. Bukti P-21 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Blimbing, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 22. Bukti P-22 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Blimbing, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 23. Bukti P-23 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Blimbing, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 24. Bukti P-24 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Gedung Agung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 25. Bukti P-25 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Gedung Agung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 26. Bukti P-26 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Gedung Agung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 27. Bukti P-27 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Gedung Agung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;

28. Bukti P-28 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Lubuk Ulak, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Lubuk Ulak, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Muara Pinang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Muara Pinang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Muara Pinang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Muara Pinang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Muara Pinang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Muara Pinang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Muara Pinang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Muara Pinang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Muara Pinang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Muara Pinang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Model C1 TPS 11 Desa Muara Pinang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Muara Pinang Lama,

- Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Muara Pinang Lama, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 46. Bukti P-46 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Muara Pinang Lama, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 47. Bukti P-47 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Muara Pinang Lama, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 48. Bukti P-48 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Muara Sema, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 49. Bukti P-49 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Muara Sema, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 50. Bukti P-50 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Muara Sema, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 51. Bukti P-51 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Muara Sema, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 52. Bukti P-52 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Muara Timbuk, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 53. Bukti P-53 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Muara Timbuk, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 54. Bukti P-54 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Muara Timbuk, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 55. Bukti P-55 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Muara Timbuk, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 56. Bukti P-56 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Niur, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 57. Bukti P-57 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Niur, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 58. Bukti P-58 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Niur, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 59. Bukti P-59 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Niur, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 60. Bukti P-60 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Niur, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;

61. Bukti P-61 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Padang Burnai, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Padang Burnai, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Padang Burnai, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Padang Burnai, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Pajar Menang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Pajar Menang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Pajar Menang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Pajar Menang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Sapa Panjang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Sapa Panjang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Sapa Panjang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Sapa Panjang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Sawah, Kecamatan Muara

- Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Model C1 TPS 11 Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Model C1 TPS 12 Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Seleman Ilir, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Seleman Ilir, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Seleman Ilir, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Seleman Ilir, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Seleman Ilir, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;

94. Bukti P-94 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Model C1 TPS 11 Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Suka Dana, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Suka Dana, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
103. Bukti P-103 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Suka Dana, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Suka Dana, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Suka Dana, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Suka Dana, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Suka Dana, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Suka Dana, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Suka Dana, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
110. Bukti P-110 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Suka Dana, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;

- Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Talang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 112. Bukti P-112 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Talang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 113. Bukti P-113 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Talang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 114. Bukti P-114 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Talang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 115. Bukti P-115 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Talang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 116. Bukti P-116 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Talang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 117. Bukti P-117 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Talang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 118. Bukti P-118 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Talang Benteng, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 119. Bukti P-119 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Talang Benteng, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 120. Bukti P-120 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Talang Benteng, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 121. Bukti P-121 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Talang Benteng, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 122. Bukti P-122 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Talang Benteng, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 123. Bukti P-123 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Talang Benteng, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 124. Bukti P-124 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Talang Benteng, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 125. Bukti P-125 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Talang Benteng, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 126. Bukti P-126 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;

127. Bukti P-127 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
128. Bukti P-128 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
129. Bukti P-129 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
130. Bukti P-130 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
131. Bukti P-131 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
132. Bukti P-132 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
133. Bukti P-133 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
134. Bukti P-134 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
135. Bukti P-135 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
136. Bukti P-136 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Bandar Agung, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
137. Bukti P-137 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Bandar Agung, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
138. Bukti P-138 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Bandar Agung, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
139. Bukti P-139 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Bandar Agung, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
140. Bukti P-140 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Batu Cawang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
141. Bukti P-141 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Batu Cawang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
142. Bukti P-142 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Bayau, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
143. Bukti P-143 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Batu Cawang, Kecamatan

- Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
144. Bukti P-144 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Batu Cawang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
 145. Bukti P-145 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Batu Cawang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
 146. Bukti P-146 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Beruge Ilir, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
 147. Bukti P-147 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Beruge Ilir, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
 148. Bukti P-148 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Beruge Ilir, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
 149. Bukti P-149 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Beruge Ilir, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
 150. Bukti P-150 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Beruge Ilir, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
 151. Bukti P-151 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Beruge Ilir, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
 152. Bukti P-152 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Beruge Ilir, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
 153. Bukti P-153 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Beruge Ilir, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
 154. Bukti P-154 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Beruge Ilir, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
 155. Bukti P-155 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Gunung Merakasa Lama, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
 156. Bukti P-156 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Gunung Merakasa Lama, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
 157. Bukti P-157 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Gunung Merakasa Lama, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
 158. Bukti P-158 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Gunung Merakasa Lama, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
 159. Bukti P-159 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Gunung Merakasa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;

160. Bukti P-160 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Gunung Merakasa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
161. Bukti P-161 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Gunung Merakasa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
162. Bukti P-162 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Gunung Merakasa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
163. Bukti P-163 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Gunung Merakasa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
164. Bukti P-164 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Gunung Merakasa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
165. Bukti P-165 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Gunung Merakasa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
166. Bukti P-166 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Gunung Merakasa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
167. Bukti P-167 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Jarakan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
168. Bukti P-168 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Jarakan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
169. Bukti P-169 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Jarakan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
170. Bukti P-170 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Jarakan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
171. Bukti P-171 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Jarakan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
172. Bukti P-172 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Jarakan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
173. Bukti P-173 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Jarakan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
174. Bukti P-174 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Jarakan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
175. Bukti P-175 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Landur, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
176. Bukti P-176 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Landur, Kecamatan

- Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
177. Bukti P-177 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Landur, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
178. Bukti P-178 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Landur, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
179. Bukti P-179 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Landur, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
180. Bukti P-180 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Landur, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
181. Bukti P-181 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Landur, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
182. Bukti P-182 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Lubuk Layang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
183. Bukti P-183 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Lubuk Layang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
184. Bukti P-184 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Lubuk Layang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
185. Bukti P-185 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Lubuk Layang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
186. Bukti P-186 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Lubuk Layang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
187. Bukti P-187 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
188. Bukti P-188 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
189. Bukti P-189 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
190. Bukti P-190 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
191. Bukti P-191 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Manggilan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
192. Bukti P-192 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Manggilan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;

193. Bukti P-193 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Manggilan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
194. Bukti P-194 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Muarakarang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
195. Bukti P-195 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Muarakarang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
196. Bukti P-196 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Muarakarang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
197. Bukti P-197 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Muarakarang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
198. Bukti P-198 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Muarakarang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
199. Bukti P-199 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Muarakarang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
200. Bukti P-200 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Muarakarang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
201. Bukti P-201 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Muarakarang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
202. Bukti P-202 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Muarakarang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
203. Bukti P-203 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Muarakarang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
204. Bukti P-204 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Nanjungan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
205. Bukti P-205 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Nanjungan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
206. Bukti P-206 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Nanjungan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
207. Bukti P-207 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Nanjungan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
208. Bukti P-208 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Nanjungan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
209. Bukti P-209 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Nanjungan, Kecamatan

- Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
210. Bukti P-210 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Nanjungan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
 211. Bukti P-211 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Nanjungan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
 212. Bukti P-212 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Nanjungan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
 213. Bukti P-213 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
 214. Bukti P-214 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
 215. Bukti P-215 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
 216. Bukti P-216 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
 217. Bukti P-217 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
 218. Bukti P-218 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
 219. Bukti P-219 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
 220. Bukti P-220 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
 221. Bukti P-221 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
 222. Bukti P-222 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
 223. Bukti P-223 : Fotokopi Model C1 TPS 11 Desa Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
 224. Bukti P-224 : Fotokopi Model C1 TPS 12 Desa Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
 225. Bukti P-225 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Pendopo, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;

226. Bukti P-226 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Pendopo, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
227. Bukti P-227 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Pendopo, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
228. Bukti P-228 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Pendopo, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
229. Bukti P-229 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Pendopo, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
230. Bukti P-230 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Pendopo, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
231. Bukti P-231 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Pendopo, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
232. Bukti P-232 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Pendopo, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
233. Bukti P-233 : Fotokopi Model C1 TPS 11 Desa Pendopo, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
234. Bukti P-234 : Fotokopi Model C1 TPS 12 Desa Pendopo, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
235. Bukti P-235 : Fotokopi Model C1 TPS 13 Desa Pendopo, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
236. Bukti P-236 : Fotokopi Model C1 TPS 15 Desa Pendopo, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
237. Bukti P-237 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Sarang Bulan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
238. Bukti P-238 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Sarang Bulan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
239. Bukti P-239 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Sarang Bulan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
240. Bukti P-240 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Sarang Bulan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
241. Bukti P-241 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
242. Bukti P-242 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Tanjung Baru, Kecamatan

- Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
243. Bukti P-243 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
244. Bukti P-244 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Tanjung Eran, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
245. Bukti P-245 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Tanjung Eran, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
246. Bukti P-246 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Tanjung Eran, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
247. Bukti P-247 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
248. Bukti P-248 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
249. Bukti P-249 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
250. Bukti P-250 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
251. Bukti P-251 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
252. Bukti P-252 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
253. Bukti P-253 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
254. Bukti P-254 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Air Kandis, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
255. Bukti P-255 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Air Kandis, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
256. Bukti P-256 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Air Kandis, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
257. Bukti P-257 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Karang Caya, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
258. Bukti P-258 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Karang Caya, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;

259. Bukti P-259 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Karang Caya, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
260. Bukti P-260 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Kungkilan, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
261. Bukti P-261 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Kungkilan, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
262. Bukti P-262 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Lingge, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
263. Bukti P-263 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Lingge, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
264. Bukti P-264 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Lingge, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
265. Bukti P-265 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Lingge, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
266. Bukti P-266 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Lingge, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
267. Bukti P-267 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Lingge, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
268. Bukti P-268 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Lingge, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
269. Bukti P-269 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Lingge, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
270. Bukti P-270 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Lingge, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
271. Bukti P-271 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Lingge, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
272. Bukti P-272 : Fotokopi Model C1 TPS 11 Desa Lingge, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
273. Bukti P-273 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Muara Lintang Baru, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
274. Bukti P-274 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Muara Lintang Baru, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
275. Bukti P-275 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Muara Lintang Baru,

- Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
276. Bukti P-276 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Muara Lintang Lama, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
277. Bukti P-277 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Muara Lintang Lama, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
278. Bukti P-278 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Muara Lintang Lama, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
279. Bukti P-279 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Muara Lintang Lama, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
280. Bukti P-280 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Muara Lintang Lama, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
281. Bukti P-281 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Muara Lintang Lama, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
282. Bukti P-282 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Padang Bindu, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
283. Bukti P-283 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Rantau Dodor, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
284. Bukti P-284 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Rantau Dodor, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
285. Bukti P-285 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Rantau Dodor, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
286. Bukti P-286 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Rantau Dodor, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
287. Bukti P-287 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Rantau Dodor, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
288. Bukti P-288 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Rantau Dodor, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
289. Bukti P-289 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Rantau Dodor, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
290. Bukti P-290 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Tanjung Raya, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
291. Bukti P-291 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Tanjung Raya, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;

292. Bukti P-292 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Tanjung Raya, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
293. Bukti P-293 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Tebat payang, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
294. Bukti P-294 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Tebat payang, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
295. Bukti P-295 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Aur Gading, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
296. Bukti P-296 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Aur Gading, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
297. Bukti P-297 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Aur Gading, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
298. Bukti P-298 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Batu Pance, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
299. Bukti P-299 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Batu Pance, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
300. Bukti P-300 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Batu Pance, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
301. Bukti P-301 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Batu Pance, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
302. Bukti P-302 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Batu Pance, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
303. Bukti P-303 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Batu Pance, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
304. Bukti P-304 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Batu Pance, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
305. Bukti P-305 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Batu Raja Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
306. Bukti P-306 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Batu Raja Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
307. Bukti P-307 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Batu Raja Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
308. Bukti P-308 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Batu Raja Baru,

- Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
309. Bukti P-309 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Batu Raja Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
310. Bukti P-310 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Batu Raja Lama, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
311. Bukti P-311 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Batu Raja Lama, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
312. Bukti P-312 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Batu Raja Lama, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
313. Bukti P-313 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Fajar Bakti, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
314. Bukti P-314 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Fajar Bakti, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
315. Bukti P-315 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Fajar Bakti, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
316. Bukti P-316 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Jaya Loka, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
317. Bukti P-317 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Jaya Loka, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
318. Bukti P-318 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Jaya Loka, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
319. Bukti P-319 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Jaya Loka, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
320. Bukti P-320 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Jaya Loka, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
321. Bukti P-321 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Jaya Loka, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
322. Bukti P-322 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Jaya Loka, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
323. Bukti P-323 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Jaya Loka, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
324. Bukti P-324 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Jaya Loka, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;

325. Bukti P-325 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Jaya Loka, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
326. Bukti P-326 : Fotokopi Model C1 TPS 11 Desa Jaya Loka, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
327. Bukti P-327 : Fotokopi Model C1 TPS 12 Desa Jaya Loka, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
328. Bukti P-328 : Fotokopi Model C1 TPS 13 Desa Jaya Loka, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
329. Bukti P-329 : Fotokopi Model C1 TPS 14 Desa Jaya Loka, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
330. Bukti P-330 : Fotokopi Model C1 TPS 15 Desa Jaya Loka, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
331. Bukti P-331 : Fotokopi Model C1 TPS 16 Desa Jaya Loka, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
332. Bukti P-332 : Fotokopi Model C1 TPS 20 Desa Jaya Loka, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
333. Bukti P-333 : Fotokopi Model C1 TPS 21 Desa Jaya Loka, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
334. Bukti P-334 : Fotokopi Model C1 TPS 22 Desa Jaya Loka, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
335. Bukti P-335 : Fotokopi Model C1 TPS 25 Desa Jaya Loka, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
336. Bukti P-336 : Fotokopi Model C1 TPS 27 Desa Jaya Loka, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
337. Bukti P-337 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Kelumpang Jaya, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
338. Bukti P-338 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Kelumpang Jaya, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
339. Bukti P-339 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Kelumpang Jaya, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
340. Bukti P-340 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Kelumpang Jaya, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
341. Bukti P-341 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Kelumpang Jaya,

- Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
342. Bukti P-342 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Kemang Manis, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
343. Bukti P-343 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Kemang Manis, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
344. Bukti P-344 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Kemang Manis, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
345. Bukti P-345 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Kemang Manis, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
346. Bukti P-346 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Kota Gading, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
347. Bukti P-347 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Kota Gading, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
348. Bukti P-348 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Kota Gading, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
349. Bukti P-349 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Kota Gading, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
350. Bukti P-350 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
351. Bukti P-351 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
352. Bukti P-352 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
353. Bukti P-353 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
354. Bukti P-354 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
355. Bukti P-355 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
356. Bukti P-356 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
357. Bukti P-357 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;

358. Bukti P-358 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
359. Bukti P-359 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Lampar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
360. Bukti P-360 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Lampar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
361. Bukti P-361 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Lampar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
362. Bukti P-362 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Lampar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
363. Bukti P-363 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Lb Gelanggang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
364. Bukti P-364 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Lb Gelanggang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
365. Bukti P-365 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Lb Gelanggang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
366. Bukti P-366 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Mekarti Jaya, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
367. Bukti P-367 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Mekarti Jaya, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
368. Bukti P-368 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
369. Bukti P-369 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
370. Bukti P-370 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
371. Bukti P-371 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
372. Bukti P-372 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
373. Bukti P-373 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
374. Bukti P-374 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Pancur Mas, Kecamatan

- Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
375. Bukti P-375 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Pancur Mas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
376. Bukti P-376 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Ps Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
377. Bukti P-377 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Ps Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
378. Bukti P-378 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Ps Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
379. Bukti P-379 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Ps Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
380. Bukti P-380 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Ps Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
381. Bukti P-381 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Ps Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
382. Bukti P-382 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Ps Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
383. Bukti P-383 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Ps Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
384. Bukti P-384 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Ps Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
385. Bukti P-385 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Ps Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
386. Bukti P-386 : Fotokopi Model C1 TPS 11 Desa Ps Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
387. Bukti P-387 : Fotokopi Model C1 TPS 12 Desa Ps Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
388. Bukti P-388 : Fotokopi Model C1 TPS 13 Desa Ps Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
389. Bukti P-389 : Fotokopi Model C1 TPS 14 Desa Ps Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
390. Bukti P-390 : Fotokopi Model C1 TPS 15 Desa Ps Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;

391. Bukti P-391 : Fotokopi Model C1 TPS 16 Desa Ps Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
392. Bukti P-392 : Fotokopi Model C1 TPS 17 Desa Ps Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
393. Bukti P-393 : Fotokopi Model C1 TPS 18 Desa Ps Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
394. Bukti P-394 : Fotokopi Model C1 TPS 19 Desa Ps Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
395. Bukti P-395 : Fotokopi Model C1 TPS 20 Desa Ps Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
396. Bukti P-396 : Fotokopi Model C1 TPS 21 Desa Ps Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
397. Bukti P-397 : Fotokopi Model C1 TPS 22 Desa Ps Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
398. Bukti P-398 : Fotokopi Model C1 TPS 23 Desa Ps Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
399. Bukti P-399 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Rantau tenang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
400. Bukti P-400 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Rantau tenang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
401. Bukti P-401 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Rantau tenang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
402. Bukti P-402 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Rantau tenang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
403. Bukti P-403 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Rantau tenang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
404. Bukti P-404 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Rantau tenang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
405. Bukti P-405 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Seguring Kecil, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
406. Bukti P-406 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Seguring Kecil, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
407. Bukti P-407 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Sugih Waras, Kecamatan

- Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
408. Bukti P-408 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Seguring Kecil, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
409. Bukti P-409 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Tanjung Kupang Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
410. Bukti P-410 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Tanjung Kupang Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
411. Bukti P-411 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Tanjung Kupang Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
412. Bukti P-412 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Tanjung Kupang Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
413. Bukti P-413 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Tanjung Kupang Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
414. Bukti P-414 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
415. Bukti P-415 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
416. Bukti P-416 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
417. Bukti P-417 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
418. Bukti P-418 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
419. Bukti P-419 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
420. Bukti P-420 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
421. Bukti P-421 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
422. Bukti P-422 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
423. Bukti P-423 : Fotokopi Model C1 TPS 11 Desa Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;

424. Bukti P-424 : Fotokopi Model C1 TPS 12 Desa Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
425. Bukti P-425 : Fotokopi Model C1 TPS 13 Desa Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
426. Bukti P-426 : Fotokopi Model C1 TPS 14 Desa Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
427. Bukti P-427 : Fotokopi Model C1 TPS 15 Desa Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
428. Bukti P-428 : Fotokopi Model C1 TPS 16 Desa Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
429. Bukti P-429 : Fotokopi Model C1 TPS 17 Desa Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
430. Bukti P-430 : Fotokopi Model C1 TPS 18 Desa Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
431. Bukti P-431 : Fotokopi Model C1 TPS 19 Desa Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
432. Bukti P-432 : Fotokopi Model C1 TPS 20 Desa Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
433. Bukti P-433 : Fotokopi Model C1 TPS 21 Desa Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
434. Bukti P-434 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Tanjung makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
435. Bukti P-435 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Tanjung makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
436. Bukti P-436 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Tanjung makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
437. Bukti P-437 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Tanjung makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
438. Bukti P-438 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Tanjung makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
439. Bukti P-439 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Tanjung makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
440. Bukti P-440 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Tanjung makmur,

- Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
441. Bukti P-441 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Tanjung makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
442. Bukti P-442 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Terusan Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
443. Bukti P-443 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Terusan Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
444. Bukti P-444 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Terusan Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
445. Bukti P-445 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Terusan Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
446. Bukti P-446 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Terusan Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
447. Bukti P-447 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Terusan Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
448. Bukti P-448 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Terusan Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
449. Bukti P-449 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Terusan Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
450. Bukti P-450 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Terusan Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
451. Bukti P-451 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Terusan Lama, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
452. Bukti P-452 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Terusan Lama, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
453. Bukti P-453 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Ujung Alih, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
454. Bukti P-454 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Ujung Alih, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
455. Bukti P-455 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Ujung Alih, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
456. Bukti P-456 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Ujung Alih, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;

457. Bukti P-457 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Ujung Alih, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
458. Bukti P-458 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Ujung Alih, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
459. Bukti P-459 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Ulak Mengkudu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
460. Bukti P-460 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Ulak Mengkudu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
461. Bukti P-461 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Ulak Mengkudu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
462. Bukti P-462 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Ulak Mengkudu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
463. Bukti P-463 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Ulak Mengkudu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
464. Bukti P-464 : Fotokopi Salinan Putusan Bawaslu RI Nomor 21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019;
465. Bukti P-465 : Fotokopi Surat KPU provinsi Sumatera Selatan tentang tindak lanjut putusan Bawaslu RI;
466. Bukti P-466 : Fotokopi Surat pemberitahuan KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang Fakta pelaksanaan Putusan Bawaslu;
467. Bukti P-467 : Fotokopi Berita Acara tentang Pembukaan Kotak suara untuk pengambilan formulir model C-1 Plano DPR, Formulir DAA1-DPR, dan formulir DA1-DPR seluruh kecamatan Muara Pinang, Pendopo, Pendopo Barat dan Tebing Tinggi
468. Bukti P-468 : Fotokopi Berita Acara tentang Hasil Pencocokan formulir model C-1 Plano DPR, Formulir DAA1-DPR, dan formulir DA1-DPR seluruh kecamatan Muara Pinang, Pendopo, Pendopo Barat dan Tebing Tinggi;
469. Bukti P-A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

470. Bukti P-B : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/Pl.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Tertanggal 18 Februari 2018;
471. Bukti P-C : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Tertanggal 17 Februari 2018;
472. Bukti P-D : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Tertanggal 13 April 2018.

DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumsel 7

1. Bukti P-1 : Fotokopi Formulir B.3 tentang Tanda bukti penerimaan laporan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model DC1-DPRD Provinsi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapil sumatera selatan 7
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model DB1-DPRD Provinsi tentang sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapil

- sumatera selatan 7 Kabupaten empat lawang;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model DA1-DPRD Provinsi tentang sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapil sumatera selatan 7 Kabupaten empat lawang Kecamatan Muara Pinang
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Model DA1-DPRD Provinsi tentang sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapil sumatera selatan 7 Kabupaten empat lawang Kecamatan Pendopo;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Model DA1-DPRD Provinsi tentang sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapil sumatera selatan 7 Kabupaten empat lawang Kecamatan Ulu Musi;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Batu Galang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Batu Galang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Batu Galang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Batu Junggul, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Batu Junggul, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Batu Junggul, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Batu Junggul, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Blimbing, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Blimbing, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Blimbing, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Gedung Agung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Gedung Agung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Gedung Agung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Gedung Agung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Lubuk Ulak, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Lubuk Ulak, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Lubuk Ulak, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Muara Pinang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Muara Pinang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Muara Pinang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Muara Pinang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Muara Pinang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Muara Pinang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;

- Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Muara Pinang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 35. Bukti P-35 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Muara Pinang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 36. Bukti P-36 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Muara Pinang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 37. Bukti P-37 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Muara Pinang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 38. Bukti P-38 : Fotokopi Model C1 TPS 11 Desa Muara Pinang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 39. Bukti P-39 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Muara Pinang Lama, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 40. Bukti P-40 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Muara Pinang Lama, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 41. Bukti P-41 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Muara Pinang Lama, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 42. Bukti P-42 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Muara Pinang Lama, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 43. Bukti P-43 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Muara Sema, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 44. Bukti P-44 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Muara Sema, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 45. Bukti P-45 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Muara Sema, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 46. Bukti P-46 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Muara Sema, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 47. Bukti P-47 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Muara Timbuk, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 48. Bukti P-48 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Muara Timbuk, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 49. Bukti P-49 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Muara Timbuk, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;

50. Bukti P-50 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Muara Timbuk, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Niur, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Niur, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Niur, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Niur, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Niur, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Niur, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Padang Burnai, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Padang Burnai, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Padang Burnai, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Padang Burnai, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Pajar Menang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Pajar Menang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Pajar Menang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Pajar Menang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Sapa Panjang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Sapa Panjang,

- Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Sapa Panjang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Sapa Panjang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Model C1 TPS 11 Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Model C1 TPS 12 Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Seleman Ilir, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Seleman Ilir, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;

83. Bukti P-83 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Seleman Ilir, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Seleman Ilir, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Seleman Ilir, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Model C1 TPS 11 Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Suka Dana, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Suka Dana, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Suka Dana, Kecamatan

- Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Suka Dana, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Suka Dana, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Suka Dana, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
103. Bukti P-103 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Suka Dana, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Suka Dana, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Suka Dana, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Suka Dana, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Talang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Talang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Talang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
110. Bukti P-110 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Talang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Talang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
112. Bukti P-112 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Talang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Talang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
114. Bukti P-114 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Talang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
115. Bukti P-115 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Talang Benteng, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;

116. Bukti P-116 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Talang Benteng, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
117. Bukti P-117 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Talang Benteng, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
118. Bukti P-118 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Talang Benteng, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Talang Benteng, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Talang Benteng, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Talang Benteng, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
122. Bukti P-122 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Talang Benteng, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
123. Bukti P-123 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
124. Bukti P-124 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
125. Bukti P-125 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
126. Bukti P-126 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
127. Bukti P-127 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
128. Bukti P-128 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
129. Bukti P-129 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
130. Bukti P-130 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
131. Bukti P-131 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
132. Bukti P-132 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;

- Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
133. Bukti P-133 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Bandar Agung, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
134. Bukti P-134 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Bandar Agung, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
135. Bukti P-135 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Bandar Agung, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
136. Bukti P-136 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Bandar Agung, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
137. Bukti P-137 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Batu Cawang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
138. Bukti P-138 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Batu Cawang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
139. Bukti P-139 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Bayau, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
140. Bukti P-140 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Bayau, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
141. Bukti P-141 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Bayau, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
142. Bukti P-142 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Bayau, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
143. Bukti P-143 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Beruge Ilir, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
144. Bukti P-144 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Beruge Ilir, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
145. Bukti P-145 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Beruge Ilir, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
146. Bukti P-146 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Beruge Ilir, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
147. Bukti P-147 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Beruge Ilir, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
148. Bukti P-148 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Beruge Ilir, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;

149. Bukti P-149 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Beruge Ilir, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
150. Bukti P-150 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Beruge Ilir, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
151. Bukti P-151 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Beruge Ilir, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
152. Bukti P-152 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Beruge Ilir, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
153. Bukti P-153 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Gunung Merakasa Lama, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
154. Bukti P-154 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Gunung Merakasa Lama, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
155. Bukti P-155 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Gunung Merakasa Lama, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
156. Bukti P-156 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Gunung Merakasa Lama, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
157. Bukti P-157 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Gunung Merakasa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
158. Bukti P-158 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Gunung Merakasa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
159. Bukti P-159 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Gunung Merakasa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
160. Bukti P-160 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Gunung Merakasa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
161. Bukti P-161 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Gunung Merakasa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
162. Bukti P-162 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Gunung Merakasa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
163. Bukti P-163 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Gunung Merakasa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
164. Bukti P-164 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Gunung Merakasa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
165. Bukti P-165 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Gunung Merakasa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;

- Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
166. Bukti P-166 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Jarakan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
167. Bukti P-167 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Jarakan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
168. Bukti P-168 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Jarakan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
169. Bukti P-169 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Jarakan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
170. Bukti P-170 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Jarakan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
171. Bukti P-171 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Jarakan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
172. Bukti P-172 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Jarakan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
173. Bukti P-173 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Jarakan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
174. Bukti P-174 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Landur, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
175. Bukti P-175 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Landur, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
176. Bukti P-176 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Landur, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
177. Bukti P-177 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Landur, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
178. Bukti P-178 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Landur, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
179. Bukti P-179 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Landur, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
180. Bukti P-180 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Landur, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
181. Bukti P-181 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Lubuk Layang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;

182. Bukti P-182 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Lubuk Layang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
183. Bukti P-183 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Lubuk Layang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
184. Bukti P-184 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Lubuk Layang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
185. Bukti P-185 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Lubuk Layang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
186. Bukti P-186 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
187. Bukti P-187 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
188. Bukti P-188 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
189. Bukti P-189 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
190. Bukti P-190 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Manggilan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
191. Bukti P-191 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Manggilan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
192. Bukti P-192 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Manggilan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
193. Bukti P-193 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Muarakarang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
194. Bukti P-194 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Muarakarang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
195. Bukti P-195 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Muarakarang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
196. Bukti P-196 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Muarakarang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
197. Bukti P-197 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Muarakarang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
198. Bukti P-198 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Muarakarang, Kecamatan

- Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
199. Bukti P-199 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Muarakarang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
200. Bukti P-200 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Muarakarang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
201. Bukti P-201 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Muarakarang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
202. Bukti P-202 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Muarakarang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
203. Bukti P-203 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Nanjungan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
204. Bukti P-204 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Nanjungan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
205. Bukti P-205 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Nanjungan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
206. Bukti P-206 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Nanjungan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
207. Bukti P-207 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Nanjungan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
208. Bukti P-208 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Nanjungan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
209. Bukti P-209 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Nanjungan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
210. Bukti P-210 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Nanjungan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
211. Bukti P-211 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Nanjungan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
212. Bukti P-212 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Nanjungan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
213. Bukti P-213 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
214. Bukti P-214 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;

215. Bukti P-215 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
216. Bukti P-216 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
217. Bukti P-217 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
218. Bukti P-218 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
219. Bukti P-219 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
220. Bukti P-220 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
221. Bukti P-221 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
222. Bukti P-222 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
223. Bukti P-223 : Fotokopi Model C1 TPS 11 Desa Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
224. Bukti P-224 : Fotokopi Model C1 TPS 12 Desa Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
225. Bukti P-225 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Pendopo, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
226. Bukti P-226 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Pendopo, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
227. Bukti P-227 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Pendopo, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
228. Bukti P-228 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Pendopo, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
229. Bukti P-229 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Pendopo, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
230. Bukti P-230 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Pendopo, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
231. Bukti P-231 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Pendopo, Kecamatan

- Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
232. Bukti P-232 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Pendopo, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
233. Bukti P-233 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Pendopo, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
234. Bukti P-234 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Pendopo, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
235. Bukti P-235 : Fotokopi Model C1 TPS 11 Desa Pendopo, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
236. Bukti P-236 : Fotokopi Model C1 TPS 12 Desa Pendopo, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
237. Bukti P-237 : Fotokopi Model C1 TPS 13 Desa Pendopo, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
238. Bukti P-238 : Fotokopi Model C1 TPS 14 Desa Pendopo, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
239. Bukti P-239 : Fotokopi Model C1 TPS 15 Desa Pendopo, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
240. Bukti P-240 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Sarang Bulan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
241. Bukti P-241 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Sarang Bulan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
242. Bukti P-242 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Sarang Bulan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
243. Bukti P-243 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Sarang Bulan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
244. Bukti P-244 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
245. Bukti P-245 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
246. Bukti P-246 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
247. Bukti P-247 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;

248. Bukti P-248 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Tanjung Eran, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
249. Bukti P-249 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Tanjung Eran, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
250. Bukti P-250 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Tanjung Eran, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
251. Bukti P-251 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
252. Bukti P-252 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
253. Bukti P-253 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
254. Bukti P-254 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
255. Bukti P-255 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
256. Bukti P-256 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
257. Bukti P-257 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
258. Bukti P-258 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
259. Bukti P-259 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Air Kelincar, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
260. Bukti P-260 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Air Kelincar, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
261. Bukti P-261 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Air Kelincar, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
262. Bukti P-262 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Air Kelincar, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
263. Bukti P-263 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Air Kelincar, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
264. Bukti P-264 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Air Kelincar, Kecamatan

- Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
265. Bukti P-265 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Air Kelincar, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
266. Bukti P-266 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Air Kelincar, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
267. Bukti P-267 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Air Kelincar, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
268. Bukti P-268 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Air Kelincar, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
269. Bukti P-269 : Fotokopi Model C1 TPS 11 Desa Air Kelincar, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
270. Bukti P-270 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Batu Bidung, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
271. Bukti P-271 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Batu Bidung, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
272. Bukti P-272 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Batu Lintang, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
273. Bukti P-273 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Batu Lintang, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
274. Bukti P-274 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Batu Lintang, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
275. Bukti P-275 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Batu Lintang, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
276. Bukti P-276 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Batu Lintang, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
277. Bukti P-277 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Galang, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
278. Bukti P-278 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Galang, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
279. Bukti P-279 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Galang, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
280. Bukti P-280 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Galang, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;

281. Bukti P-281 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Kunduran, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
282. Bukti P-282 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Kunduran, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
283. Bukti P-283 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Kunduran, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
284. Bukti P-284 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Lb Puding Baru, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
285. Bukti P-285 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Lb Puding Baru, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
286. Bukti P-286 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Lb Puding Lama, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
287. Bukti P-287 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Lb Puding Lama, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
288. Bukti P-288 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Lb Puding Lama, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
289. Bukti P-289 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Muara Betung, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
290. Bukti P-290 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Muara Betung, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
291. Bukti P-291 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Muara Betung, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
292. Bukti P-292 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Muara Betung, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
293. Bukti P-293 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Muara Kalangan, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
294. Bukti P-294 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Muara Kalangan, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
295. Bukti P-295 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Muara Kalangan, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
296. Bukti P-296 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Muara Kalangan, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
297. Bukti P-297 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Muara Kalangan,

- Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
298. Bukti P-298 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Padang Tepong, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
299. Bukti P-299 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Padang Tepong, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
300. Bukti P-300 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Padang Tepong, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
301. Bukti P-301 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Padang Tepong, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
302. Bukti P-302 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Padang Tepong, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
303. Bukti P-303 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Padang Tepong, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
304. Bukti P-304 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Padang Tepong, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
305. Bukti P-305 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Padang Tepong, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
306. Bukti P-306 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Padang Tepong, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
307. Bukti P-307 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Padang Tepong, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
308. Bukti P-308 : Fotokopi Model C1 TPS 11 Desa Padang Tepong, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
309. Bukti P-309 : Fotokopi Model C1 TPS 12 Desa Padang Tepong, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
310. Bukti P-310 : Fotokopi Model C1 TPS 13 Desa Padang Tepong, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
311. Bukti P-311 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Pulau Kemang, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
312. Bukti P-312 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Pulau Kemang, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
313. Bukti P-313 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Simpang Perigi, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;

314. Bukti P-314 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Simpang Perigi, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
315. Bukti P-315 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Simpang Perigi, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
316. Bukti P-316 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Talang bengkulu, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
317. Bukti P-317 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Talang bengkulu, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
318. Bukti P-318 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
319. Bukti P-319 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
320. Bukti P-320 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
321. Bukti P-321 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
322. Bukti P-322 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
323. Bukti P-323 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
324. Bukti P-324 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
325. Bukti P-325 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
326. Bukti P-326 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
327. Bukti P-327 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
328. Bukti P-328 : Fotokopi Model C1 TPS 11 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
329. Bukti P-329 : Fotokopi Model C1 TPS 12 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
330. Bukti P-330 : Fotokopi Model C1 TPS 13 Desa Tanjung Agung,

- Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
331. Bukti P-331 : Fotokopi Model C1 TPS 14 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
332. Bukti P-332 : Fotokopi Model C1 TPS 15 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
333. Bukti P-A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;
334. Bukti P-B : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Tertanggal 18 Februari 2018;
335. Bukti P-C : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Tertanggal 17 Februari 2018;
336. Bukti P-D : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun

2019 Tertanggal 13 April 2018.

DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Banyuasin 1

1. Bukti P-1 : Model DB1-DPRD Kab/Kota Kabupaten Banyuasin;
2. Bukti P-2 : Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Rantau Bayur;
3. Bukti P-3 : Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Banyuasin III;
4. Bukti P-4 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Sejangung TPS 1;
5. Bukti P-5 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Sejangung TPS 2
6. Bukti P-6 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Sejangung TPS 3;
7. Bukti P-7 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Sejangung TPS 4;
8. Bukti P-8 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Sejangung TPS 5;
9. Bukti P-9 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Sejangung TPS 6;
10. Bukti P-10 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Sejangung TPS 7;
11. Bukti P-11 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Sejangung TPS 8;
12. Bukti P-12 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Sejangung TPS 9;
13. Bukti P-13 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Srijaya TPS 1;
14. Bukti P-14 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Srijaya TPS 2;
15. Bukti P-15 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Srijaya TPS 3;
16. Bukti P-16 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Srijaya TPS 4;
17. Bukti P-17 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Srijaya TPS 5;
18. Bukti P-18 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Srijaya TPS 6;
19. Bukti P-19 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Srijaya TPS 7;
20. Bukti P-20 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Rantau Harapan TPS 1;
21. Bukti P-21 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Rantau Harapan TPS 2;
22. Bukti P-22 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Rantau Harapan TPS 3;
23. Bukti P-23 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Rantau Harapan TPS 4;
24. Bukti P-24 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Rantau Harapan TPS 5;
25. Bukti P-25 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Rantau Harapan TPS 6;
26. Bukti P-26 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Lubuk Saung TPS 1;
27. Bukti P-27 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Lubuk Saung TPS 2;
28. Bukti P-28 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Lubuk Saung TPS 3;
29. Bukti P-29 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Lubuk Saung TPS 4;
30. Bukti P-30 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Lubuk Saung TPS 5;

31. Bukti P-31 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Petaling TPS 1;
32. Bukti P-32 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Petaling TPS 2;
33. Bukti P-33 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Petaling TPS 3;;
34. Bukti P-34 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Petaling TPS 4;
35. Bukti P-35 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Petaling TPS 5;
36. Bukti P-36 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Petaling TPS 6;
37. Bukti P-37 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Ujung Tanjung TPS 1;
38. Bukti P-38 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Ujung Tanjung TPS 2;
39. Bukti P-39 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Ujung Tanjung TPS 3;
40. Bukti P-40 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Ujung Tanjung TPS 4;
41. Bukti P-41 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Ujung Tanjung TPS 5;
42. Bukti P-42 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Ujung Tanjung TPS 6;
43. Bukti P-43 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Rimba Alai TPS 1;
44. Bukti P-44 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Rimba Alai TPS 2;
45. Bukti P-45 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Rimba Alai TPS 3;
46. Bukti P-A : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;
47. Bukti P-B : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/Pl.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Tertanggal 18 Februari 2018;
48. Bukti P-C : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Tertanggal 17 Februari 2018;

49. Bukti P-D : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Tertanggal 13 April 2018.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumsel 7 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Martinus Purba

Saksi merupakan anggota tim tabulasi Partai keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Selatan khususnya melakukan rekapitulasi internal di kecamatan Ulu Musi, Pendopo dan Muara Pinang.

Berdasarkan rekapitulasi C1 internal, suara PKS di Kecamatan Ulu Musi memperoleh 191 suara, sementara di formulir DA-1 hanya memperoleh 29 suara, jadi suara PKS hilang sebanyak 162 suara. Disamping itu, terjadi penggelembungan suara partai demokrat sebanyak 1.550 suara.

Sedangkan di kecamatan Muara Pinang terjadi pengurangan suara PKS, berdasarkan C1 internal PKS, suara PKS memperoleh 715 suara, sementara di DA-1 menjadi 701 suara, jadi suara PKS hilang sebanyak 14 suara. Disamping itu juga terjadi penggelembungan suara partai demokrat sebanyak 2.704 suara.

Saksi tidak menjelaskan dengan jelas perolehan suara PKS di kecamatan Pendopo. Saksi menjelaskan perolehan suara C1 dan DA-1 Pemohon pada kecamatan Pendopo namun bukan suara PKS.

2. Fiksi Juita

Bahwa saksi PKS di Kecamatan Muara Pinang lengkap di semua TPS.

3. Dheki Irizan

Saksi merupakan koordinator saksi PKS untuk wilayah kecamatan Pendopo. Saksi menerangkan bahwa baru diketahui ada perbedaan suara PKS dan Demokrat setelah selesai dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Sedangkan di Ulu Musi saksi mendapat salinan C1 dari polisi yang bertugas di kecamatan. Saksi menegaskan bahwa di kecamatan Ulu Musi PKS tidak ada saksi di TPS.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 253-08-06/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri

	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya

permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*“...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**”*

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**”*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst.”

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya

pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konstitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.

7. Bahwa pokok permohonan PEMOHON secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan *a quo* berkaitan dengan permasalahan dalam pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Sumatera Selatan II, pada pokoknya dinyatakan bila PEMOHON mendalilkan telah terjadi pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana disimpulkan oleh PEMOHON dalam Permohonan *a quo* angka 24 halaman 34. Lebih-lebih persoalan mengenai adanya selisih peroleh suara telah diselesaikan oleh Bawaslu;
8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa menurut TERMOHON, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelesaian PPHU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi PEMOHON. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), yang menyatakan:

“Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*

- b. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam **satu Partai Politik yang sama** yang telah memperoleh **persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral** atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan*
- c. ... dst ... “

Kemudian Pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2018 menyatakan:

“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang **memengaruhi perolehan kursi Pemohon** dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan”

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas syarat untuk mengajukan permohonan adalah perolehan suara yang menjadi selisih suara harus mempengaruhi perolehan hasil guna penghitungan kursi;

2. Bahwa merupakan fakta hukum, untuk persoalan pengisian keanggotaan DPR Dapil Sumatera Selatan II, perolehan suara PEMOHON adalah sebesar 122.629 sedangkan Partai Nasdem adalah sebesar 360.084. Oleh karenanya, terdapat selisih suara antara PEMOHON dengan Partai Nasdem adalah sebesar 237.455.

Merupakan fakta hukum, berdasarkan permohonan *a quo* angka 1 halaman 9, PEMOHON mendalilkan adanya penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 11.696. Dengan demikian, andaipun benar *-quad non-* seluruh dalil PEMOHON terbukti, TIDAK AKAN MERUBAH PEROLEHAN KURSI.

3. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas kiranya cukup patut dan beralasan bagi Mahkamah Konstitusi guna mengkuafifikasikan PEMOHON tidak memiliki kedudukan (*Legal Standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat

menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh TERMOHON, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil PEMOHON yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan TERMOHON hanya akan menjawab dalil-dalil PEMOHON yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan TERMOHON;
- Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Sumsel II, DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 7, dan DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 1, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut :

2.1. PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

2.1.1.1. DAPIL SUMATERA SELATAN II

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN RI

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHO N	PEMOHO N	
1.	NASDEM	360.084	360.459	375

2.	PKS	122.629	122.594	35
----	------------	---------	---------	----

Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara di atas, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai NASDEM di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel II sebanyak 375 suara adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DC1-DPR perolehan suara bagi PARTAI NASDEM di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 360.084 suara;
2. Bahwa dalil PEMOHON mendalilkan perolehan suara bagi PEMOHON di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel II sebanyak 122.594 adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DC1-DPR perolehan suara PEMOHON di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 122.629 suara;
3. Bahwa mohon perhatian, terdapat 11 Kabupaten yang menjadi bagian dari Dapil Sumsel II untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dimana dalil PEMOHON dalam permohonan *a quo* hanya mempersoalkan perolehan suara di Kabupaten Empat Lawang, adanya selisih suara *a quo* terjadi di 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Empat Lawang yaitu Kecamatan Pendopo, Muara Pinang, Pendopo Barat, dan Tebing Tinggi berikut persandingan perolehan suara di 4 (empat) kecamatan tersebut, adalah sebagai berikut:

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM DAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN RI DI TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN EMPAT LAWANG

NO	KECAMATAN	VERSI TERMOHON		VERSI PEMOHON		SELISIH SUARA PARTAI NASDEM	
		PKS	NASDEM	PKS	NASDEM	TERMOHON	PEMOHON
1.	Muara Pinang	578	5.409	-	3.058	+ 2.351	+ 5.211

2.	Pendopo	406	3.225	-	3.532	- 307	+ 1.389
3.	Pendopo Barat	159	1.296	-	2.654	- 1.358	+ 503
4.	Tebing Tinggi	873	3.031	-	1.092	+ 1.939	+ 4.539

Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara di atas, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai NASDEM di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang sebesar 5.211 (*vide* permohonan *a quo* angka 8 halaman 20) adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, terdapat selisih penghitungan suara PARTAI NASDEM menurut TERMOHON yaitu sebesar + 2.351, berdasarkan Form Model DC1-DPR, DB1-DPR, dan DA1-DPR perolehan suara bagi PARTAI NASDEM di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 5.409 suara;
2. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai NASDEM di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang sebesar 1.389 (*vide* permohonan *a quo* angka 7 halaman 20) adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, terdapat selisih penghitungan suara PARTAI NASDEM menurut PEMOHON TERMOHON yaitu sebesar – 307, berdasarkan Form Model DC1-DPR, DB1-DPR, dan DA1-DPR perolehan suara bagi PARTAI NASDEM di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 3.225 suara;
3. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai NASDEM di Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang sebesar 503 (*vide* permohonan *a quo* angka 10 halaman 21) adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, terdapat selisih suara PARTAI NASDEM menurut TERMOHON yaitu sebesar - 1.358 berdasarkan Form Model DC1-DPR, DB1-DPR, dan DA1-DPR perolehan suara bagi PARTAI NASDEM di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1.296 suara
4. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai NASDEM di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sebesar 4.593 (*vide* permohonan *a quo* angka 9 halaman 20) adalah

tidak benar. Merupakan fakta hukum, terdapat selisih suara PARTAI NASDEM menurut TERMOHON yaitu sebesar + 1.939, berdasarkan Form Model DC1-DPR, DB1-DPR, dan DA1-DPR perolehan suara bagi PARTAI NASDEM di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 3.031 suara;

5. Bahwa dalil PEMOHON dalam permohonan *a quo* angka 22-23 halaman 26 yang pada pokoknya mendalilkan Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat proses rekapitulasi di tingkat kabupaten Empat Lawang tetapi TERMOHON tidak mengakomodir dan memperhatikan keberatan tersebut adalah dalil yang tidak berdasar. Merupakan fakta hukum:
 - a. Terdapat Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 202/HK.03.1-Kpt/16/Prov/V/2019 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang yang pada pokoknya adanya pengambilalihan Tugas, wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten Empat Lawang oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. Bahwa terdapat Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 yang berisi tentang Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten Empat Lawang. Yang memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten Empat Lawang untuk melakukan pencocokan antara Formulir Model C1.Plano-DPR seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan Formulir Model DAA1.Plano-DPR dan Formulir DA1-DPR di Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Lintang Kanan dan Kecamatan Tebing Tinggi;
 - c. Bahwa terhadap Putusan Bawaslu *a quo*, KPU Provinsi Sumatera Selatan telah menindaklanjuti dengan terbitnya

Kumpulan Berita Acara tindak lanjut dari Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 dan Hasil Pencocokan C1.Plano DPR pasca tindak lanjut Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 dengan melakukan pencocokan antara Formulir Model C1.Plano-DPR seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan Formulir Model DAA1.Plano-DPR dan Formulir DA1-DPR di Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Lintang Kanan dan Kecamatan Tebing Tinggi.

2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

2.1.2.1. DAPIL SUMATERA SELATAN 7

Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKS	32.240	32.402	162
2.	DEMOKRAT	36.700	31.650	5.050

Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara di atas, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai DEMOKRAT di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel 7 sebanyak 5.050 suara adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DC1-DPRD dan DB1-DPRD perolehan suara bagi PARTAI DEMOKRAT di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 36.700 suara;

2. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi PEMOHON di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel 7 sebanyak 162 suara adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DC1-DPRD dan DB1-DPRD perolehan suara bagi PEMOHON di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 32.240 suara;
3. Bahwa mohon perhatian, terdapat 3 Kabupaten yang menjadi bagian dari Dapil Sumsel 7 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Pagar Alam. Dimana dalil PEMOHON dalam permohonan *a quo* hanya mempersoalkan perolehan suara di Kabupaten Empat Lawang, adanya selisih suara *a quo* terjadi di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Empat Lawang yaitu Kecamatan Pendopo, Muara Pinang, dan Ulu Musi, berikut persandingan perolehan suara di 3 (tiga) kecamatan tersebut, adalah sebagai berikut:

Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DI 3 KECAMATAN KABUPATEN EMPAT LAWANG

NO	KECAMATAN	VERSI TERMOHON		VERSI PEMOHON	
		PKS	DEMOKRAT	PKS	DEMOKRAT
1.	Pendopo	408	1.638	408	853
2.	Muara Pinang	701	4.379	701	1.664
3.	Ulu Musi	29	2.152	191	602
Jumlah		1.138	8.169	1.300	3.119

4. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai DEMOKRAT di Kecamatan Pendopo sebanyak 785 suara adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan Merupakan fakta hukum,

berdasarkan Form Model DA1-DPRD dan DB1-DPRD perolehan suara bagi PARTAI DEMOKRAT di Kecamatan Pendopo sebanyak 1.638 suara;

5. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai DEMOKRAT di Kecamatan Muara Pinang sebanyak 2.715 suara adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA1-DPRD dan DB1-DPRD perolehan suara bagi PARTAI DEMOKRAT di Kecamatan Muara Pinang sebanyak 4.379 suara;
6. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai DEMOKRAT di Kecamatan Ulu Musi sebanyak 1.550 suara adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA1-DPRD dan DB1-DPRD perolehan suara bagi PARTAI DEMOKRAT di Kecamatan Ulu Musi sebanyak 1.550 suara;
7. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi PEMOHON di Kecamatan Ulu Musi sebanyak 162 suara adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA1-DPRD dan DB1-DPRD perolehan suara bagi PEMOHON di Kecamatan Ulu Musi sebanyak 29 suara;
8. Bahwa terjadinya penambahan bagi Partai DEMOKRAT di Kecamatan Pendopo, Muara Pinang, dan Ulu Musi sebanyak 5.050 dan terjadinya pengurangan bagi PEMOHON sebanyak 162 suara adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA1-DPRD dan DB1-DPRD di Kecamatan Pendopo, Muara Pinang, dan Ulu Musi perolehan suara bagi Partai DEMOKRAT adalah sebanyak 8.169 dan perolehan suara PEMOHON di Kecamatan Ulu Musi sebanyak 1.138 suara;
9. Bahwa dalil PEMOHON dalam permohonan *a quo* angka 19-20 halaman 34 yang pada pokoknya mendalilkan Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat proses rekapitulasi di tingkat kabupaten Empat Lawang tetapi TERMOHON tidak mengakomodir

dan memperhatikan keberatan tersebut adalah dalil yang tidak berdasar. Merupakan fakta hukum:

- a. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 ketika dilaksanakannya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Empat Lawang, Pemohon telah menuliskan keberatan pada Form DB2 yang menyatakan bahwa suara Partai Demokrat menggelembung atau bertambah dan tidak sesuai dengan DA1. Atas pernyataan keberatan tersebut, Partai PKS meminta agar membuka kotak suara atau dihitung ulang;
- b. Bahwa saksi pemohon mengajukan dua form DB2 yang menyatakan hasil tidak sesuai dengan C1;
- c. Bahwa TERMOHON tidak dapat menindaklanjuti keberatan tersebut karena pengajuan keberatan oleh saksi PEMOHON diajukan setelah rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten Empat Lawang selesai. Oleh karenanya, keberatan dari saksi PEMOHON telah kadaluarsa karena diajukan setelah penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- d. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 202/HK.03.1-Kpt/16/Prov/V/2019 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, telah terjadi pengambilalihan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Empat Lawang oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan

2.1.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

2.1.3.1. DAPIL BANYUASIN 1

Tabel 5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANYUASIN

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA	SELISIH

		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Rantau Bayur	1.813	1.782	31
2.	Banyuasin 3	559	553	6

Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara di atas, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PARTAI AMANAT NASIONAL di Kecamatan Rantau Bayur sebanyak 31 suara adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum berdasarkan Form Model DAA1-Kabupaten, DA1-Kabupaten dan DB1-Kabupaten, perolehan suara PARTAI AMANAT NASIONAL di Kecamatan Rantau Bayur sebanyak 1.813;
2. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PARTAI AMANAT NASIONAL di Kecamatan Banyuasin 3 sebanyak 6 suara adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum berdasarkan Form Model DB1-DPRD Kabupaten dan DA1-DPRD Kabupaten, perolehan suara PARTAI AMANAT NASIONAL di Kecamatan Banyuasin 3 sebanyak 559;
3. Bahwa dalil PEMOHON dalam permohonan *a quo* angka 4 Tabel 2 yang pokoknya mendalilkan adanya penambahan suara bagi PARTAI AMANAT NASIONAL di 3 Desa Kecamatan Rantai Bayur 3 sebanyak 31 suara adalah tidak benar;
4. Bahwa dalil PEMOHON dalam permohonan *a quo* angka 5 Tabel 3 yang pokoknya mendalilkan adanya penambahan suara bagi PARTAI AMANAT NASIONAL di 4 Desa Kecamatan Banyuasin sebanyak 42 suara adalah tidak benar;
5. Bahwa dalil PEMOHON dalam permohonan *a quo* yang pada pokoknya terjading pengurangan suara bagi PEMOHON dan penambahan suara bagi PARTAI AMANAT NASIONAL adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin direkomendasikan untuk mengambil Model DA-1 Plano DPRD Kabupaten di Kecamatan

Bayur Desa yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Banyuasin dengan membuka DA-1 Plano dan menghitung DA-1 Plano Kecamatan Rantau Bayur;

6. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan salinan C1-Kabupaten dan DAA-1 Kabupaten perolehan suara PARTAI AMANAT NASIONAL di 3 Desa Kecamatan Rantau Bayur dan 4 Desa di Kecamatan Banyuasin 3 adalah sebagai berikut :

Tabel 6 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANYUASIN BERDASARKAN TPS

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
				TERMOHON	PEMOHON
1.	Rantau Bayur	Sejagung	1	18	18
			2	18	18
			3	25	25
			4	6	6
			5	8	8
			6	23	23
			7	31	31
			8	20	14
			9	14	14
		Srijaya	1	31	31
			2	17	17
			3	4	4
			4	6	6
			5	29	29
			6	50	45
			7	45	45
		Rantau Harapan	1	6	6
			2	17	17
			3	4	4
			4	13	3

			5	17	7
			6	10	10
		Ujung Tanjung	1	9	9
			2	24	24
			3	37	37
			4	4	4
			5	14	14
			6	7	4
2.	Banyuasin 3	Rimba Alai	1	3	3
			2	1	1
			3	5	5
		Lubuk Saung	1	0	0
			2	4	4
			3	2	0
			4	3	3
			5	6	6
		Petaling	1	3	3
			2	6	6
			3	1	1
			4	1	1
			5	2	0
			6	1	1

7. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PARTAI AMANAT NASIONAL di TPS 8 Desa Sejangung Kecamatan Rantau Bayur sebanyak 6 suara adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan Form Model C1-Kabupaten perolehan suara PARTAI AMANAT NASIONAL sebanyak 20 suara;
8. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PARTAI AMANAT NASIONAL di TPS 4 Desa Rantau Harapan Kecamatan Rantau Bayur sebanyak 10 suara adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan Form Model C1-Kabupaten perolehan suara PARTAI AMANAT NASIONAL sebanyak 13 suara;

9. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PARTAI AMANAT NASIONAL di TPS 5 Desa Rantau Harapan Kecamatan Rantau Bayur sebanyak 10 suara adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan Form Model C1-Kabupaten perolehan suara PARTAI AMANAT NASIONAL sebanyak 17 suara;
10. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PARTAI AMANAT NASIONAL di TPS 6 Desa Ujung Tanjung Kecamatan Rantau Bayur sebanyak 3 suara adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan Form Model C1-Kabupaten perolehan suara PARTAI AMANAT NASIONAL sebanyak 7 suara;
11. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PARTAI AMANAT NASIONAL di TPS 3 Desa Lubuk Saung Kecamatan Banyuasin 3 sebanyak 2 suara adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan Form Model C1-Kabupaten perolehan suara PARTAI AMANAT NASIONAL sebanyak 2 suara;
12. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PARTAI AMANAT NASIONAL di TPS 5 Desa Petaling Kecamatan Banyuasin 3 sebanyak 2 suara adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan Form Model C1-Kabupaten perolehan suara PARTAI AMANAT NASIONAL sebanyak 20 suara;
13. Bahwa dalil PEMOHON dalam permohonan *a quo* angka 11 Tabel 4 yang pokoknya mendalilkan adanya pengurangan suara bagi PEMOHON di 2 Desa Kecamatan Rantau Bayur sebanyak 12 suara adalah tidak benar;
14. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan salinan C1-Kabupaten dan DAA-1 Kabupaten perolehan suara PEMOHON di 2 Desa di Kecamatan Banyuasin 3 adalah sebagai berikut :

Tabel 7 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANYUASIN BERDASARKAN TPS

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
				TERMOHON	PEMOHON
1.	Rantau Bayur	Srijaya	1	3	4
			2	2	3
			3	6	6
			4	16	16
			5	3	3
			6	18	18
			7	1	1
2	Banyuasin 3	Rantau Harapan	1	0	0
			2	1	1
			3	3	2
			4	3	8
			5	3	8
			6	1	3

15. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi PEMOHON di TPS 1 Desa Srijaya Kecamatan Rantau Bayur sebanyak 1 suara adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan salinan Form Model C1-Kabupaten perolehan suara bagi PEMOHON sebanyak 3 suara;
16. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi PEMOHON di TPS 2 Desa Srijaya Kecamatan Rantau Bayur sebanyak 1 suara adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan salinan Form Model C1-Kabupaten perolehan suara bagi PEMOHON sebanyak 2 suara;
17. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PEMOHON di TPS 3 Desa Rantau Harapan Kecamatan Banyuasin 3 (yang tidak didalilkan PEMOHON) sebanyak 1 suara adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan salinan Form Model C1-Kabupaten perolehan suara bagi PEMOHON sebanyak 3 suara;
18. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi PEMOHON di TPS 4 Desa Rantau Harapan Kecamatan Banyuasin 3 sebanyak 5

suara adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan salinan Form Model C1-Kabupaten perolehan suara bagi PEMOHON sebanyak 3 suara;

19. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi PEMOHON di TPS 5 Desa Rantau Harapan Kecamatan Banyuasin 5 sebanyak 1 suara adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan salinan Form Model C1-Kabupaten perolehan suara bagi PEMOHON sebanyak 3 suara;

20. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi PEMOHON di TPS 6 Desa Rantau Harapan Kecamatan Banyuasin 3 sebanyak 2 suara adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan salinan Form Model C1-Kabupaten perolehan suara bagi PEMOHON sebanyak 1 suara;

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa TERMOHON dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.08-Kpt/06/KPU-V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul.01.46 Wib diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, PIHAK TERMOHON mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi TERMOHON;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-//2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah :

3.1. PEROLEHAN SUARA UNTUK PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN II

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	NASDEM	360.084
2.	PKS	122.629

3.2. PEROLEHAN SUARA UNTUK PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DAPIL 7

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKS	32.240
2.	DEMOKRAT	36.700

3.3. PEROLEHAN SUARA UNTUK PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN DPRD KABUPATEN BANYUASIN DAPIL 1

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PAN	5.471
2.	PKS	5.445

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-Sumsel II-PKS-12-08-06 sampai dengan bukti T-007-Sumsel II-PKS-12-08-06 (DPR RI Daerah Pemilihan Sumsel II), bukti T-008-Sumsel 7-PKS-12-08-06 sampai dengan bukti T-013-Sumsel 7-PKS-12-08-06 (DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumsel 7), dan bukti T-014-Banyuasin 1-PKS-12-08-06 sampai dengan bukti T-018-Banyuasin 1-PKS-12-08-06 (DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Banyuasin 1), sebagai berikut:

1. Bukti T-001-SUMSEL II-PKS-12-08-06 : Fotokopi SK No 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Presiden, Anggota DPR, DPD, DPR RI linsi dan DPRD Kab/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti T-002-SUMSEL II-PKS-12-08-06 : Fotokopi Formulir Model DC-KPU SUMSEL, DC1-DPR DAPIL SUMSEL II, DC2-KPU, DC.TT-KPU, dan DC.DH-KPU untuk KPU Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bukti T-003-SUMSEL II-PKS-12-08-06 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-DPR, DB2-KPU, DB.TT-KPU dan DB.DH-KPU untuk DAPIL SUMSEL II di Kabupaten Empat Lawang (4L), Provinsi Sumatera Selatan
4. Bukti T-004-SUMSEL II-PKS-12-08-06 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-DPR dari beberapa Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang (4L), yaitu :
Kecamatan Muara Pinang
Kecamatan Pendopo
Kecamatan Pendopo Barat
Kecamatan Tebing Tinggi
Kecamatan Lintang Kanan
Kecamatan Ulu Musi
Kecamatan Pasemah Air Keruh
Kecamatan Saling
Kecamatan Talang Padang
Kecamatan Sikap Dalam
5. Bukti T-005-SUMSEL II-PKS-12-08-06 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 202/HK.03.1-Kpt/16/Prov/V/2019 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang

6. Bukti T-006-SUMSEL II-PKS-12-08-06 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019
7. Bukti T-007-SUMSEL II-PKS-12-08-06 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara tindak lanjut dari Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 dan Hasil Pencocokan C1.Plano DPR pasca tindak lanjut Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019.
Berita Acara Nomor 58/BA/VI/2019 Tentang Pembukaan Kotak Suara untuk Pengambilan Formulir Model C1.Plano-DPR, Formulir DAA1.Plano-DPR dan Formulir DA1.DPR Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pendopo Barat dan Kecamatan Tebing Tinggi;
Berita Acara Nomor 59/BA/VI/2019 Tentang Hasil Pembukaan Kotak Suara Untuk Pengambilan Formulir Model C1.Plano-DPR, Formulir DAA1.Plano-DPR dan Formulir DA1.DPR Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pendopo Barat dan Kecamatan Tebing Tinggi;
Berita Acara Nomor 60/PY.01.1-BA/1611/KPU-Kab/VI/2019 tentang Pembukaan Kotak Suara Kecamatan Lintang Kanan dalam Rangka Menindaklanjuti Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tentang Perkara Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di Kabupaten Empat Lawang;
Berita Acara Nomor 62/BA/VII/2019 Tentang Kesepakatan Bersama Antara KPU, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dan Saksi Partai Politik;
Berita Acara Nomor 63 /BA/VI/2019 tentang Hasil Pencocokan Antara Formulir Model C1.Plano-DPR Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan Formulir DAA1.DPR RI dan Formulir DA1.DPR RI Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Lintang Kanan, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pendopo Barat dan Kecamatan Tebing Tinggi;
Hasil Pencocokan C1. Plano dengan DAA.1-DPR RI dan DA.1-DPR RI pasca Putusan Bawaslu RI NO 21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 Tentang Perkara

Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di Setiap Tempat Pemungutan Suara Pada Kecamatan:

Kecamatan Muara Pinang;

Kecamatan Pendopo

Kecamatan Pendopo Barat

Kecamatan Tebing Tinggi

DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumsel 7

1. Bukti T-008-SUMSEL 7-PKS-12-08-06 : Fotokopi SK No 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti T-009/SUMSEL 7-PKS-12-08-06 : Fotokopi Formulir Model DC-KPU SUMSEL, DC1-DPRD PROV DAPIL SUMSEL 7, DC2-KPU, DC.TT-KPU, dan DC.DH-KPU untuk KPU Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bukti T-010-SUMSEL 7-PKS-12-08-06 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-DPRD PROV, DB2-KPU, DB.TT-KPU dan DB.DH-KPU untuk DAPIL SUMSEL 7 di Kabupaten Empat Lawang (4L), Provinsi Sumatera Selatan;
4. Bukti T-011-SUMSEL 7-PKS-12-08-06 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-DPRD PROV dari beberapa Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang (4L), yaitu :
 1. Kecamatan Pendopo
 2. Kecamatan Muara Pinang
 3. Kecamatan Ulu Musi
5. Bukti T-012-SUMSEL 7-PKS-12-08-06 : Fotokopi Model C1-DPRD Prov dari TPS di Kab. Empat Lawang (4L) di kecamatan :
 - Kecamatan Pendopo
 - Desa Jarakan
 - C1 TPS 1
 - C1 TPS 2
 - C1 TPS 3
 - C1 TPS 4
 - C1 TPS 5
 - C1 TPS 6
 - C1 TPS 7
 - C1 TPS 8
 - Desa Bandar Agung
 - C1 TPS 1
 - C1 TPS 2
 - C1 TPS 3
 - C1 TPS 4

Desa Lubuk Sepang

C1 TPS 1

C1 TPS 2

C1 TPS 3

C1 TPS 4

Desa Lubuk Layang

C1 TPS 1

C1 TPS 2

C1 TPS 3

C1 TPS 4

C1 TPS 5

Desa Nanjungan

C1 TPS 1

C1 TPS 2

C1 TPS 3

C1 TPS 4

C1 TPS 5

C1 TPS 6

C1 TPS 7

C1 TPS 8

C1 TPS 9

C1 TPS 10

Desa Tanjung Eran

C1 TPS 1

C1 TPS 2

C1 TPS 3

Desa Talang Raman

C1 TPS 1

C1 TPS 2

C1 TPS 3

C1 TPS 4

C1 TPS 5

C1 TPS 6

C1 TPS 7

C1 TPS 8

Desa Beruge Ilir

C1 TPS 1

C1 TPS 2

C1 TPS 3

C1 TPS 4

C1 TPS 5

C1 TPS 6

C1 TPS 7

C1 TPS 8

C1 TPS 9

C1 TPS 10

Desa Pagar Tengah

C1 TPS 1

C1 TPS 2

C1 TPS 3

C1 TPS 4

C1 TPS 5

C1 TPS 6

C1 TPS 7

C1 TPS 8

C1 TPS 9

C1 TPS 10

C1 TPS 11

C1 TPS 12

Desa Bayau

C1 TPS 1

C1 TPS 2

C1 TPS 3

C1 TPS 4

Desa Gn. Meraksa Baru

C1 TPS 1

C1 TPS 2

C1 TPS 3

C1 TPS 4

C1 TPS 5

C1 TPS 6

C1 TPS 7

C1 TPS 8

C1 TPS 9

Desa Landur

C1 TPS 1

C1 TPS 2

C1 TPS 3

C1 TPS 4

C1 TPS 5

C1 TPS 6

C1 TPS 7

Desa Muara Karang

C1 TPS 1

C1 TPS 2

C1 TPS 3

C1 TPS 4

C1 TPS 5

C1 TPS 6

C1 TPS 7

C1 TPS 8

C1 TPS 9

C1 TPS 10

Desa Sarang Bulan

C1 TPS 1

C1 TPS 2

C1 TPS 3

C1 TPS 4

Desa Tanjung Baru

C1 TPS 1

C1 TPS 2

C1 TPS 3

C1 TPS 4

Desa Batu Cawang

C1 TPS 1

C1 TPS 2

Desa Manggilan

C1 TPS 1

C1 TPS 2

C1 TPS 3

Desa Gn. Meraksa Lama

C1 TPS 1

C1 TPS 2

C1 TPS 3

C1 TPS 4

Desa Pendopo

C1 TPS 1

C1 TPS 2

C1 TPS 3

C1 TPS 4

C1 TPS 5

C1 TPS 6

C1 TPS 7

C1 TPS 8

C1 TPS 9

C1 TPS 10

C1 TPS 11

C1 TPS 12

C1 TPS 13

C1 TPS 14
C1 TPS 15
Muara Pinang
Desa Lubuk Tanjung
C1 TPS 1
C1 TPS 2
C1 TPS 3
C1 TPS 4
Desa Tanjung Kurung
C1 TPS 1
C1 TPS 2
C1 TPS 3
C1 TPS 4
Desa Muara Timbuk
C1 TPS 1
C1 TPS 2
C1 TPS 3
C1 TPS 4
Desa Niur
C1 TPS 1
C1 TPS 2
C1 TPS 3
C1 TPS 4
C1 TPS 5
Desa Padang Burnai
C1 TPS 1
C1 TPS 2
C1 TPS 3
C1 TPS 4
Desa Seleman Ilir
C1 TPS 1
C1 TPS 2
C1 TPS 3
C1 TPS 4
C1 TPS 5
Desa Belimbing
C1 TPS 1
C1 TPS 2
C1 TPS 3
Desa Muara Sema
C1 TPS 1
C1 TPS 2
C1 TPS 3

C1 TPS 4

Desa Talang Baru

C1 TPS 1

C1 TPS 2

C1 TPS 3

C1 TPS 4

C1 TPS 5

C1 TPS 6

C1 TPS 7

C1 TPS 8

Desa Batu Junggul

C1 TPS 1

C1 TPS 2

C1 TPS 3

C1 TPS 4

Desa Muara Pinang Baru

C1 TPS 1

C1 TPS 2

C1 TPS 3

C1 TPS 4

C1 TPS 5

C1 TPS 6

C1 TPS 7

C1 TPS 8

C1 TPS 9

C1 TPS 10

C1 TPS 11

Desa Tanjung Tawang

C1 TPS 1

C1 TPS 2

C1 TPS 3

C1 TPS 4

C1 TPS 5

C1 TPS 6

Desa Seleman Ulu

C1 TPS 1

C1 TPS 2

C1 TPS 3

C1 TPS 4

C1 TPS 5

C1 TPS 6

C1 TPS 7

C1 TPS 8

C1 TPS 9
C1 TPS 10
C1 TPS 11
Desa Gedung Agung
C1 TPS 1
C1 TPS 2
C1 TPS 3
C1 TPS 4
Desa Muara Pinang Lama
C1 TPS 1
C1 TPS 2
C1 TPS 3
C1 TPS 4
Desa Lubuk Ulak
C1 TPS 1
C1 TPS 2
C1 TPS 3
Desa Sawah
C1 TPS 1
C1 TPS 2
C1 TPS 3
C1 TPS 4
C1 TPS 5
C1 TPS 6
C1 TPS 7
C1 TPS 8
C1 TPS 9
C1 TPS 10
C1 TPS 11
C1 TPS 12
Desa Talang Benteng
C1 TPS 1
C1 TPS 2
C1 TPS 3
C1 TPS 4
C1 TPS 5
C1 TPS 6
C1 TPS 7
C1 TPS 8
Desa Sapa Panjang
C1 TPS 1
C1 TPS 2
C1 TPS 3

C1 TPS 4
Desa Batu Galang
C1 TPS 1
C1 TPS 2
C1 TPS 3
Desa Suka Dana
C1 TPS 1
C1 TPS 2
C1 TPS 3
C1 TPS 4
C1 TPS 5
C1 TPS 6
C1 TPS 7
C1 TPS 8
C1 TPS 9
C1 TPS 10
Desa Pajar Menang
C1 TPS 1
C1 TPS 2
C1 TPS 3
C1 TPS 4
Kecamatan Ulu Musi
Desa Talang Bengkulu
C1 TPS 1
C1 TPS 2
Desa Muara Betung
C1 TPS 1
C1 TPS 2
C1 TPS 3
C1 TPS 4
Desa Batu Lintang
C1 TPS 1
C1 TPS 2
C1 TPS 3
C1 TPS 4
C1 TPS 5
Desa Air Kelincar
C1 TPS 1
C1 TPS 2
C1 TPS 3
C1 TPS 4
C1 TPS 5
C1 TPS 6

C1 TPS 7
C1 TPS 8
C1 TPS 9
C1 TPS 10
C1 TPS 11
Desa Kunduran
C1 TPS 1
C1 TPS 2
C1 TPS 3
Desa Simpang Perigi
C1 TPS 1
C1 TPS 2
C1 TPS 3
Desa Muara Kalangan
C1 TPS 1
C1 TPS 2
C1 TPS 3
C1 TPS 4
C1 TPS 5
Desa Padang tepong
C1 TPS 1
C1 TPS 2
C1 TPS 3
C1 TPS 4
C1 TPS 5
C1 TPS 6
C1 TPS 7
C1 TPS 8
C1 TPS 9
C1 TPS 10
C1 TPS 11
C1 TPS 12
C1 TPS 13
Desa Lb. Puding Baru
C1 TPS 1
C1 TPS 2
Desa Pulau Kemang
C1 TPS 1
C1 TPS 2
Desa Lb. Puding Lama
C1 TPS 1
C1 TPS 2
C1 TPS 3

Desa Batu Bidung

C1 TPS 1

C1 TPS 2

Desa Tanjung Agung

C1 TPS 1

C1 TPS 2

C1 TPS 3

C1 TPS 4

C1 TPS 5

C1 TPS 6

C1 TPS 7

C1 TPS 8

C1 TPS 9

C1 TPS 10

C1 TPS 11

C1 TPS 12

C1 TPS 13

C1 TPS 14

C1 TPS 15

Desa Galang

C1 TPS 1

C1 TPS 2

C1 TPS 3

C1 TPS 4

6. Bukti T-013- : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera
SUMSEL 7-PKS- Selatan Nomor 202/HK.03.1-Kpt/16/Prov/V/2019
12-08-06 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan
Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat
Lawang.

DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Banyuasin 1

1. Bukti T.014- : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin No.
BANYUASIN 367/Hk.03.1-Kpt/1607/Kab/V/2019 tentang Penetapan
1.PKS.12-08-06 Hasil Rekaitulasi Penghitungan Suara Pemilihan
Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2019 tertanggal 07 Mei 2019;
2. Bukti T.015. : Fotokopi Kumpulan Formulir model DB-DPRD
BANYUASIN 1 Kab/kota, DB1 DPRD Kab/kota, DB.DH-KPU, DB.TT-
.PKS.12-08-06 KPU, dalam wilayah Kecamatan yang termasuk
dalam Dapil Banyuasin 1;

3. Bukti T.016.BANYUASIN 1.PKS.12-08-06 : Fotokopi Kumpulan Formulir model DA1-DPRD dan DAA1-DPRD Kab/kota, , dalam wilayah Kecamatan yang termasuk dalam Dapil Banyuasin 1, sebagai berikut :
1. Kecamatan Rantau Bayur
 2. Kecamatan Banyuasin III
 3. Desa Srijaya Kecamatan Rantau Bayur
 4. Desa Rantau Harapan Kecamatan Rantau Bayur
 5. Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III
 6. Desa Rimba Alai Kecamatan Banyuasin III
 7. Desa Lubuk Saung Kecamatan Banyuasin III
 8. Desa Petaling Kecamatan Banyuasin III
4. Bukti T.017. BANYUASIN 1.PKS.12-08-06 : Fotokopi Kumpulan Formulir model C-KPU, Model C1-DPRD Kab/kota, untuk TPS dalam wilayah Kecamatan yang termasuk dalam Dapil Banyuasin 1, sebagai berikut :
1. TPS 01 Desa Srijaya, Kec. Rantau Bayur
 2. TPS 02 Desa Srijaya, Kec. Rantau Bayur
 3. TPS 03 Desa Srijaya, Kec. Rantau Bayur
 4. TPS 04 Desa Srijaya, Kec. Rantau Bayur
 5. TPS 05 Desa Srijaya, Kec. Rantau Bayur
 6. TPS 06 Desa Srijaya, Kec. Rantau Bayur
 7. TPS 07 Desa Srijaya, Kec. Rantau Bayur
 8. TPS 01 Desa Rantau Harapan, Kec. Rantau Bayur
 9. TPS 02 Desa Rantau Harapan, Kec. Rantau Bayur
 10. TPS 03 Desa Rantau Harapan, Kec. Rantau Bayur
 11. TPS 04 Desa Rantau Harapan, Kec. Rantau Bayur
 12. TPS 05 Desa Rantau Harapan, Kec. Rantau Bayur
 13. TPS 06 Desa Rantau Harapan, Kec. Rantau Bayur
 14. TPS 01 Desa Sejangung, Kec. Rantau Bayur
 15. TPS 02 Desa Sejangung, Kec. Rantau Bayur
 16. TPS 03 Desa Sejangung, Kec. Rantau Bayur
 17. TPS 04 Desa Sejangung, Kec. Rantau Bayur
 18. TPS 05 Desa Sejangung, Kec. Rantau Bayur
 19. TPS 06 Desa Sejangung, Kec. Rantau Bayur
 20. TPS 07 Desa Sejangung, Kec. Rantau Bayur
 21. TPS 08 Desa Sejangung, Kec. Rantau Bayur
 22. TPS 09 Desa Sejangung, Kec. Rantau Bayur

- 23. TPS 01 Desa Rimba Alai, Kec. Banyuasin III
- 24. TPS 02 Desa Rimba Alai, Kec. Banyuasin III
- 25. TPS 03 Desa Rimba Alai, Kec. Banyuasin III
- 26. TPS 01 Desa Lubuk Saung, Kec. Banyuasin III
- 27. TPS 02 Desa Lubuk Saung, Kec. Banyuasin III
- 28. TPS 03 Desa Lubuk Saung, Kec. Banyuasin III
- 29. TPS 04 Desa Lubuk Saung, Kec. Banyuasin III
- 30. TPS 05 Desa Lubuk Saung, Kec. Banyuasin III
- 31. TPS 01 Desa Ujung Tanjung, Kec. Banyuasin III
- 32. TPS 02 Desa Ujung Tanjung, Kec. Banyuasin III
- 33. TPS 03 Desa Ujung Tanjung, Kec. Banyuasin III
- 34. TPS 04 Desa Ujung Tanjung, Kec. Banyuasin III
- 35. TPS 05 Desa Ujung Tanjung, Kec. Banyuasin III
- 36. TPS 06 Desa Ujung Tanjung, Kec. Banyuasin III
- 37. TPS 01 Desa Petaling, Kec. Banyuasin III
- 38. TPS 02 Desa Petaling, Kec. Banyuasin III
- 39. TPS 03 Desa Petaling, Kec. Banyuasin III
- 40. TPS 04 Desa Petaling, Kec. Banyuasin III
- 41. TPS 05 Desa Petaling, Kec. Banyuasin III
- 42. TPS 06 Desa Petaling, Kec. Banyuasin III

5. Bukti T.018. : Fotokopi Kumpulan Rekomendasi BAWASLU
BANYUASIN Kabupaten Banyuasin.

1.PKS.12-08-06

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Nasdem memberikan permohonan sebagai pihak terkait untuk pengisian Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumsel II bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 228-05-06/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, Pihak Terkait menyampaikan keterangan bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 16 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1.1. PROVINSI SUMATERA SELATAN DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN II

Perolehan Suara yang Ditetapkan Termohon dalam Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 untuk Perolehan Suara DPR Dapil Sumatera Selatan 2, sebagai berikut:

Tabel I. Perolehan Suara yang ditetapkan Termohon

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1	PKB	212,489
2	GERINDRA	305,068
3	PDIP	278,515
4	GOLKAR	374,023
5	NASDEM	372,155
6	GARUDA	16,993
7	BERKARYA	58,959
8	PKS	122.594
9	PERINDO	67,489
10	PPP	66,887
11	PSI	18,399
12	PAN	136,246
13	HANURA	55,238
14	DEMOKRAT	194,983
19	PBB	32,725
20	PKPI	3,222

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait di 4 Kecamatan di Kabupaten Empat

Lawang yakni Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Pendopo, dan Kecamatan Tebing Tinggi.

3. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang secara nasional telah selesai dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2019 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 dan untuk perolehan suara DPR Dapil Sumatera Selatan 2 sebagaimana yang termuat dalam Tabel 1 di atas.
4. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dari tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Nasional pada daerah pemilihan Sumatera Selatan 2 pemilihan anggota DPR RI, telah dilaksanakan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang rekapitulasi perolehan hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum.
5. Bahwa telah terjadi kejadian khusus pada saat rekapitulasi di Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 5 Mei 2019 s/d 7 Mei 2019 yakni munculnya demonstrasi pada pelaksanaan rekapitulasi yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan rekapitulasi. Pada akhirnya rekapitulasi di Kabupaten Empat Lawang hanya mampu menyelesaikan 5 jenis pemilihan hanya di 8 Kecamatan dari 10 Kecamatan yakni Kecamatan Sikap Dalam, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Saling, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Ulu Musi, Kecamatan Pasmah Air Keruh, dan Kecamatan Muara Pinang.
6. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 173/K.SS/PM.00.01/V/2019 tertanggal 7 Mei 2019, Bawaslu memerintahkan kepada KPU Sumatera Selatan untuk mengambil alih pelaksanaan rekapitulasi di Kabupaten Empat Lawang. Atas rekomendasi Bawaslu Sumatera Selatan dilaksanakan

rekapitulasi lanjutan Kabupaten Empat Lawang di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan pengawasan melekat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

7. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Sumatera Selatan, rekapitulasi di Kabupaten Empat Lawang dilanjutkan dengan menghitung perolehan suara di Kecamatan Lintang Kanan dan Kecamatan Talang Padang. Dengan demikian rekomendasi Bawaslu Sumatera Selatan tersebut telah ditindaklanjuti.
8. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, dilakukan rekapitulasi lanjutan Kabupaten Empat Lawang dengan memasukkan hasil rekapitulasi Kecamatan lintang Kanan dan Kecamatan Talang Padang. Pada saat Rekapitulasi, semua saksi partai politik menyetujui hasil rekapitulasi, namun saat pleno selesai dilaksanakan muncul keberatan dari saksi Partai Keadilan Sejahtera. Dikarenakan sidang pleno rekapitulasi sudah selesai dilaksanakan maka saksi PKS akhirnya mengisi formulir keberatan DB2.
9. Bahwa pada pelaksanaan sidang pleno rekapitulasi di KPU Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tidak mengeluarkan rekomendasi terkait dengan hasil rekapitulasi di Kabupaten Empat Lawang.
10. Bahwa pada saat sidang pleno rekapitulasi tingkat Nasional keberatan saksi PKS terkait dengan perolehan suara partai politik di Kabupaten Empat Lawang telah diakomodir oleh pimpinan sidang Pleno KPU RI dan dilakukan penyandingan data. Pada pokoknya saksi dari PKS menyatakan setuju bahwa terdapat kesamaan data Formulir DB1 milik KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan data Formulir DB1 Kabupaten Empat Lawang milik saksi Partai Keadilan Sejahtera.
11. Bahwa pihak terkait (Partai NasDem) merasa setelah adanya kesamaan data antara saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (selaku pihak yang berkeberatan) dengan data form DB1 DPR RI milik KPU Sumatera Selatan pada sidang pleno rekapitulasi nasional maka tidak ada lagi persoalan yang berkaitan dengan perolehan suara Partai NasDem di Kabupaten Empat Lawang.

12. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, KPU RI telah menetapkan perolehan suara nasional melalui Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.
13. Bahwa sejak KPU RI menetapkan perolehan suara secara nasional maka kewenangan untuk menguji, memeriksa dan mengadili hasil perolehan suara Pemilu 2019 menjadi kewenangan mutlak Mahkamah Konstitusi RI.
14. Bahwa terhadap hasil perolehan suara secara nasional yang ditetapkan Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 dan kemudian diregister dengan Nomor Perkara 12-08-06/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019.
15. Bahwa pada masa proses tahapan sengketa di Mahkamah Konstitusi tengah berlangsung, secara mengejutkan tiba-tiba Bawaslu RI mengeluarkan Putusan Bawaslu RI atas permohonan Partai Keadilan Sejahtera (Pemohon dalam perkara nomor 12-08-06/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019) dan Termohon menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI tersebut meskipun tahapan sengketa di Mahkamah Konstitusi tengah berlangsung.
16. Bahwa Termohon menindaklanjuti Putusan Bawaslu RI dengan melakukan pencocokan data dan menuangkan ke dalam Berita Acara hasil perolehan yang mengubah hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon secara nasional yaitu Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019, padahal diketahui hasil perolehan suara tersebut tengah disengketakan di Mahkamah Konstitusi.
17. Bahwa dalam hal menindaklanjuti Putusan Bawaslu RI tersebut, Termohon melakukan pencocokan data dan koreksi terhadap 5

Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang, yakni Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan, Pendopo Barat, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Tebing Tinggi, dan Kecamatan Lintang Kanan, yang 4 diantaranya, yaitu Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan, Pendopo Barat, Kecamatan Pendopo, dan Kecamatan Tebing Tinggi, didalilkan oleh Pemohon dalam perkara nomor 12-08-06/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019 ini.

18. Bahwa tindak lanjut Putusan Bawaslu RI oleh Termohon tersebut berawal dari adanya Putusan Bawaslu RI yang dibacakan tanggal 17 Juni 2019, yakni Putusan Nomor 21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 bertanggal 14 Juni 2019 yang Petitumnya pada intinya memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan pencocokan antara Formulir model C-1 Plano DPR seluruh Tempat Pemungutan Suara dengan Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir DA1-DPR di Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Lintang Kanan, dan Kecamatan Tebing Tinggi.
19. Terhadap Putusan Bawaslu RI tersebut Pihak Terkait menyatakan Putusan bermasalah secara hukum dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal memeriksa perkara tersebut Bawaslu Republik Indonesia tidak pernah memanggil Partai NasDem sebagai pihak terkait dalam perkara yang dijadikan objek pelaporan. Partai NasDem (Pihak Terkait dalam perkara di Mahkamah Konstitusi) tidak mengetahui bahwa perolehan suaranya menjadi objek pelaporan pelanggaran administrasi, sehingga Partai NasDem tidak dapat melakukan pembelaan diri dalam perkara tersebut.
 - b. Putusan Bawaslu RI dikeluarkan setelah Penetapan Hasil Pemilu secara Nasional oleh KPU RI dan pada saat itu tahapan sengketa di Mahkamah Konstitusi RI telah berlangsung.
 - c. Tidak ada kesempatan bagi Pihak Terkait untuk mengajukan keberatan atau sanggahan ataupun menguji Putusan Bawaslu RI, sehingga menjadi tidak fair baik Pihak Terkait.

20. Bahwa Putusan Bawaslu RI Nomor 21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 pada tanggal 3 Juli 2019 kemudian ditindaklanjuti oleh Termohon pada 5 Kecamatan yakni Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan, Pendopo Barat, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Tebing Tinggi, dan Kecamatan Lintang Kanan. Namun dalam pelaksanaannya tidak diikuti oleh tata cara yang diatur dalam peraturan tertulis yang merujuk pada tata perundangan yang berlaku.
21. Bahwa pelaksanaan tatacara tindaklanjut Putusan Bawaslu oleh Termohon haruslah dianggap bukan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
22. Bahwa tindak lanjut Putusan Bawaslu Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 407 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya termohon hanya wajib menjalankan putusan Bawaslu selama dalam tahap rekapitulasi.
23. Bahwa akibat tindaklanjut putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 telah menimbulkan kerancuan hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilihan umum anggota DPR RI yakni Formulir DAA1-DPR hasil rekapitulasi dengan Berita Acara Formulir DAA1-DPR hasil pelaksanaan Putusan Bawaslu RI. Serta kerancuan Formulir DA1-DPR hasil Rekapitulasi dengan Formulir Berita Acara DA1-DPR Hasil Pelaksanaan Putusan Bawaslu RI. Apalagi jumlah suara sah dan suara tidak sah menjadi berubah;
24. Bahwa Berita Acara hasil tindaklanjut putusan bawaslu RI setelah tahapan rekapitulasi berakhir tidak dikenal dan tidak diakui sebagai berita acara yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019. Sehingga tatacara pelaksanaan pencocokan tersebut harus dianggap tidak sah.
25. Bahwa padahal, Termohon dalam hal ini KPU Republik Indonesia telah mengeluarkan surat dengan Nomor 546/PI.01.1-/07/II/VI/2019,

tertanggal 25 Juni 2019, perihal : Putusan bawaslu RI Nomor 21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, pada pokoknya menegaskan bahwa KPU Kabupaten Empat Lawang wajib melaksanakan Putusan Bawaslu RI Nomor 21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 sepanjang perkara tersebut tidak disengketakan di Mahkamah Konstitusi. Apabila perkara yang sama disengketakan di Mahkamah Konstitusi, maka Putusan bawaslu RI dilaksanakan dengan cara menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari jawaban.

26. Bahwa KPU Kabupaten Empat Lawang telah bertindak diluar kewenangan yang diperintahkan oleh KPU Republik Indonesia dengan menindaklanjuti putusan Bawaslu RI tersebut dengan langsung seketika melaksanakan tindaklanjut putusan Bawaslu RI.
27. Bahwa telah terjadi perbedaan pemahaman diantara KPU RI dengan KPU Sumatera Selatan bersama KPU Kabupaten Empat Lawang dalam memahami tindaklanjut Putusan Bawaslu RI. Ketidaksesuai pemahaman diantara penyelenggara pemilu (KPU RI dengan KPU Sumatera Selatan bersama KPU Kabupaten Empat Lawang) telah menimbulkan ketidakpastian tentang akan hasil penghitungan suara yang nyata-nyata merugikan Partai Nasdem sebagai pihak terkait.
28. Bahwa tindak lanjut Putusan Bawaslu RI Nomor 21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tertanggal 14 Juni 2019 ternyata bermasalah yang mengakibatkan validitas hasil tindak lanjut Putusan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan berita acara yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Empat Lawang dengan Nomor 63/BA/VI/2019 tentang Hasil Pencocokan Antara Formulir Model C1-Plano-DPR RI Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dengan Formulir Model DAA1-DPR RI dan Formulir Model DA1-DPR RI di Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Lintang Kanan, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Tebing Tinggi terdapat catatan sebagai berikut :

- a. Adanya Catatan Pada kecamatan Muara Pinang yakni terdapat koreksi di 41 TPS pada perolehan suara Partai NasDem dan PAN yaitu berupa Tip-X, perbedaan penggunaan spidol dan tidak ada paraf ketua KPPS pada angka koreksi di :
 1. Desa Selam Ulu TPS 1,2,4,6,7 dan 10
 2. Desa Sleman Ilir TPS 1,3,5
 3. Desa Muara Timbuk TPS 2
 4. Desa Batu Galang TPS 2 dan 3
 5. Desa Lubuk Ulak TPS 1 dan 3
 6. Desa Talang Benteng TPS 2,5,6,7
 7. Desa Niur TPS 1,2,3,4, dan 5
 8. Desa Pajar Menang TPS 2
 9. Desa gedung Agung TPS 1 dan 4
 10. Desa Sapa Panjang TPS 2,3, dan 4
 11. Desa talang Baru TPS 2, 4, 5, 6 dan 8
 12. Desa Muara Pinang Baru TPS 3,4, dan 9
 13. Desa Lubuk Tanjung TPS 2 dan 4
 14. Desa Tanjung Kurung TPS 3
- b. Adanya catatan pada Kecamatan Lintang Kanan yakni tidak ada lembar C1 Plano DPR RI perolehan suara PBB dan PKPI di Desa Umo Jati TPS 8, penyelesaian tidak diisi karena kotak suara yang berisi C1 Hologram DPR RI berada di KPU Provinsi Sumatera Selatan
- c. Adanya catatan di Kecamatan Pendopo yakni tidak ada lembar C1-Plano-DPR RI perolehan suara PKPI di Desa Beruge ilir TPS 6, penyelesaian dicocokkan dengan menggunakan formulir C1 Hologram DPR-RI.
- d. Adanya catatan di Kecamatan Muara Pinang, penyelesaiannya dicocokkan dengan menggunakan formulir Model C1-DPR-RI di desa Sleman Ulu TPS 8 dan desa Suka dana TPS 10
- e. Adanya catatan di Kecamatan Tebing Tinggi , penyelesaiannya dicocokkan dengan menggunakan formulir model C1-DPR RI pada Desa Terusan Baru TPS 2 dan Desa Tanjung makmur TPS 9

- f. Adanya catatan bahwa di Kecamatan Muara Pinang dan Kecamatan Lintang Kanan tidak dapat dilakukan pencocokan DAA1-DPR RI, karena Formulir Model DAA1-Plano-DPR RI dalam keadaan tidak terisi (kosong) dan beberapa diantaranya masih terbungkus plastik, yaitu formulir DAA1 DPR RI tidak dibuat oleh PPK
 - g. Adanya catatan di Kecamatan Muara Pinang, bahwa DA1 Plano menggunakan DAA1-Plano- DPR RI dengan mencoret/ mengganti TPS dengan Nama Desa/Kelurahan
 - h. Adanya catatan di Kecamatan Pendopo Barat, yakni tidak ada lembar DA1-Plano DPR RI perolehan suara PSI dan PAN, penyelesaiannya menggunakan formulir Model DAA1-Plano-DPR RI
29. Bahwa hasil pelaksanaan tindak lanjut putusan Bawaslu RI tersebut tidak sesuai dengan amar putusan Bawaslu RI yang pada pokoknya hanya mencocokkan C1-Plano-DPR RI dengan DAA1-DPR RI dan DA1 DPR RI. Sedangkan yang dilakukan oleh termohon melebihi apa yang diperintahkan oleh Bawaslu RI dalam putusannya.
30. Bahwa pada pokoknya catatan yang terdapat dalam Berita Acara yang diterbitkan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 63/BA/VI/2019 pada faktanya menegaskan bahwa Formulir C1-Plano-DPR RI, Formulir DAA1-Plano-DPR RI, dan Formulir DA1-Plano-DPR RI di sejumlah TPS tidak ada atau Kosong .
31. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 473 sampai dengan Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa setelah rekapitulasi perolehan suara secara nasional berakhir maka tahapan berikutnya yakni perselisihan hasil pemilu. Secara teknis tahapan pemilu juga telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Sehingga hasil

tindaklanjut Putusan Bawaslu RI tersebut haruslah dianggap tidak berdasar.

32. Bahwa karena Putusan Bawaslu RI Nomor 21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 yang diputus setelah tahapan sengketa hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dan melanggar asas fairness karena tidak melibatkan Partai NasDem sebagai Pihak Terkait yang dirugikan; kemudian tindak lanjut dari Putusan tersebut tidak berjalan sesuai ketentuan dan terdapat catatan-catatan masalah sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 63/BA/VI/2019 yang dikeluarkan Termohon maka Putusan Bawaslu RI beserta tindaklanjut Putusan tersebut oleh Termohon melawan hukum.
33. Bahwa semestinya, ketika sengketa hasil pemilihan telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi maka Pemohon, Termohon dan Bawaslu RI menunggu hasil Putusan Mahkamah Konstitusi, karena dalam sidang Mahkamah Konstitusi terdapat juga Pihak Terkait yang memiliki kesempatan membela diri dan membuktikan hal-hal yang didalilkan Pemohon.
34. Akibat adanya putusan Bawaslu RI dan tindak lanjut dari Termohon yang tidak menjadikan Pihak Terkait sebagai pihak dalam sengketa Bawaslu RI maka menimbulkan kerugian bagi Pihak Terkait. Terlebih lagi ternyata tindak lanjut tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pencocokan data yang membuat hasil pencocokan data tersebut tidak valid sebagaimana yang diuraikan Pihak Terkait di atas.
35. Pihak Terkait mencurigai telah terjadi permainan oleh Pemohon untuk menunjang Permohonannya di Mahkamah Konstitusi sehingga dokumen pemilihan menjadi tidak valid sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 63/BA/VI/2019 yang dikeluarkan Termohon.
36. Bahwa terlebih lagi dalam Berita Acara Nomor 63/BA/VI/2019 yang dikeluarkan Termohon ternyata juga ditemukan penggelembungan suara Partai Amanat Nasional (PAN) yang tidak ada dalam dalil Permohonan Pemohon padahal jika penggelembungan suara tersebut baik di Kabupaten Empat Lawang maupun di Kabupaten lain

dipersoalkan maka dapat juga mempengaruhi perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi.

37. Bahwa oleh karena pelaksanaan pencocokan data di 5 Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang melawan hukum dan dokumen pemilihan tidak lagi menjadi valid pasca tindak lanjut Putusan Bawaslu RI maka selayaknya Mahkamah Konstitusi RI menyatakan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 sepanjang perolehan suara untuk DPR RI Dapil Sumatera Selatan 2 adalah benar dan sah karena telah melalui proses rekapitulasi berjenjang yang benar dan sah.
38. Bahwa jikapun Putusan Bawaslu RI yang diputus setelah sengketa tahapan perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi berjalan dianggap boleh dilakukan, *quad non*, ternyata pelaksanaan hasil tindak lanjut Putusan Bawaslu RI oleh Termohon bermasalah dan hasilnya diragukan validitasnya. Maka hasil pencocokan data tersebut tidak dapat dipergunakan dan untuk memperoleh hasil yang valid mesti dilakukan pemungutan suara ulang di 5 Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang tersebut yakni Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Lintang Kanan.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II Provinsi Sumatera Selatan.

3. Menetapkan Perolehan Suara yang benar sebagai berikut:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1	PKB	212,489
2	GERINDRA	305,068
3	PDIP	278,515
4	GOLKAR	374,023
5	NASDEM	372,155
6	GARUDA	16,993
7	BERKARYA	58,959
8	PKS	122.594
9	PERINDO	67,489
10	PPP	66,887
11	PSI	18,399
12	PAN	136,246
13	HANURA	55,238
14	DEMOKRAT	194,983
19	PBB	32,725
20	PKPI	3,222

Atau

1. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang perolehan suara DPR di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 2 Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Memerintahkan Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara di 5 Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang yakni Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Lintang Kanan.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Nasdem mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3, PT-2259, PT-2262, PT-2264, PT-2267, PT-2271, PT-2274, PT-2277, PT-2280, PT-2281, PT-2283, PT-2289, PT-2290, PT-2294, PT-2298, PT-2300, PT-2304, PT-2310, PT-2314, PT-2319, PT-2323, PT-2327, PT-2329 sampai dengan PT-2331, PT-2333, PT-2335, PT-2336, PT-2338 sampai dengan PT-2343, PT-2345, PT-2348, PT-2350, PT-2353, PT-2355 sampai dengan PT-2358, PT-2360, PT-2361, PT-2363, PT-2364, PT-2368 sampai dengan PT-2371, PT-2375 sampai dengan PT-2377, PT-2379 sampai dengan PT-2392, PT-2394, PT-2398 sampai dengan PT-2400, PT-2405 sampai dengan PT-2408, PT-2410 sampai dengan PT-2414, PT-2416, PT-2418, PT-2419, PT-2422, PT-2423, PT-2424, PT-2426, PT-2428, PT-2430, PT-2432, PT-2433, PT-2438, PT-2439, PT-2440, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/v/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Model DB-1 DPR Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan II Kab. Empat Lawang;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Model DC-1 DPR Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan II;
4. Bukti PT-2259 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Batu galang, Kec. Muara Pinang;
5. Bukti PT-2262 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Batu junggul, Kec. Muara Pinang;
6. Bukti PT-2264 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Belimbing, Kec. Muara Pinang;
7. Bukti PT-2267 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Gedung agung, Kec. Muara Pinang;

8. Bukti PT-2271 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Lubuk tanjung, Kec. Muara Pinang;
9. Bukti PT-2274 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Lubuk ulak, Kec. Muara Pinang;
10. Bukti PT-2277 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Muara Pinang baru, Kec. Muara Pinang;
11. Bukti PT-2280 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Muara Pinang lama, Kec. Muara Pinang;
12. Bukti PT-2281 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Muara semah, Kec. Muara Pinang;
13. Bukti PT-2283 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Muara timbuk, Kec. Muara Pinang;
14. Bukti PT-2289 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Niur, Kec. Muara Pinang;
15. Bukti PT-2290 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Padang burnai, Kec. Muara Pinang;
16. Bukti PT-2294 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Pajar menang, Kec. Muara Pinang;
17. Bukti PT-2298 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Sapa panjang, Kec. Muara Pinang;
18. Bukti PT-2300 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Sawah, Kec. Muara Pinang;
19. Bukti PT-2304 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Seleman ilir, Kec. Muara Pinang;
20. Bukti PT-2310 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Seleman ulu, Kec. Muara Pinang;
21. Bukti PT-2314 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Sukadana, Kec. Muara Pinang;
22. Bukti PT-2319 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Talang baru, Kec. Muara Pinang;
23. Bukti PT-2323 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Talang benteng, Kec. Muara Pinang;
24. Bukti PT-2327 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Tanjung kurung, Kec. Muara Pinang;
25. Bukti PT-2329 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Tanjung tawang, Kec. Muara Pinang;
26. Bukti PT-2330 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Bandar agung, Kec. Pendopo;
27. Bukti PT-2331 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Batu cawang, Kec. Pendopo;
28. Bukti PT-2333 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Bayau, Kec. Pendopo;
29. Bukti PT-2335 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Bruge ilir, Kec. Pendopo;
30. Bukti PT-2336 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Gunung meraksa baru, Kec. Pendopo;
31. Bukti PT-2338 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Gunung meraksa lama, Kec. Pendopo;
32. Bukti PT-2339 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Jarakan, Kec. Pendopo;

33. Bukti PT-2340 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Landur, Kec. Pendopo;
34. Bukti PT-2341 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Lubuk layang, Kec. Pendopo;
35. Bukti PT-2342 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Lubuk sepang, Kec. Pendopo;
36. Bukti PT-2343 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Manggilan, Kec. Pendopo;
37. Bukti PT-2345 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Muara karang, Kec. Pendopo;
38. Bukti PT-2348 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Nanjungan, Kec. Pendopo;
39. Bukti PT-2350 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Pagar tengah, Kec. Pendopo;
40. Bukti PT-2353 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Pendopo, Kec. Pendopo;
41. Bukti PT-2355 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Sarang bulan, Kec. Pendopo;
42. Bukti PT-2356 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Tanjung baru, Kec. Pendopo;
43. Bukti PT-2357 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Tanjung eran, Kec. Pendopo;
44. Bukti PT-2358 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Tanjung raman, Kec. Pendopo;
45. Bukti PT-2360 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Aur gading, Kec. Tebing Tinggi;
46. Bukti PT-2361 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Batu pance, Kec. Tebing Tinggi;
47. Bukti PT-2363 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Batu raja baru, Kec. Tebing Tinggi;
48. Bukti PT-2364 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Ujung alih, Kec. Tebing Tinggi;
49. Bukti PT-2368 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Jaya loka, Kec. Tebing Tinggi;
50. Bukti PT-2369 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Kelumpang jaya, Kec. Tebing Tinggi;
51. Bukti PT-2370 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Kemang manis, Kec. Tebing Tinggi;
52. Bukti PT-2371 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Kota gading, Kec. Tebing Tinggi;
53. Bukti PT-2375 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Kupang, Kec. Tebing Tinggi;
54. Bukti PT-2376 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds., Lampar baru, Kec. Tebing Tinggi;
55. Bukti PT-2377 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Lubuk gelanggang, Kec. Tebing Tinggi;
56. Bukti PT-2379 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Mekar jaya, Kec. Tebing Tinggi;
57. Bukti PT-2380 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Mekarti jaya, Kec. Tebing Tinggi;

58. Bukti PT-2381 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Pajar bakti, Kec. Tebing Tinggi;
59. Bukti PT-2382 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Pancur mas, Kec. Tebing Tinggi;
60. Bukti PT-2383 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Pasar Tebing Tinggi;, Kec. Tebing Tinggi;
61. Bukti PT-2384 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Rantau tenang, Kec. Tebing Tinggi;
62. Bukti PT-2385 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Seguring kecil, Kec. Tebing Tinggi;
63. Bukti PT-2386 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Sugi waras, Kec. Tebing Tinggi;
64. Bukti PT-2387 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Tanjung kupang , Kec. Tebing Tinggi;
65. Bukti PT-2388 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Tanjung kupang baru, Kec. Tebing Tinggi;
66. Bukti PT-2389 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Tanjung makmur, Kec. Tebing Tinggi;
67. Bukti PT-2390 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Terusan baru, Kec. Tebing Tinggi;
68. Bukti PT-2391 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Terusan lama, Kec. Tebing Tinggi;
69. Bukti PT-2392 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Ulak mengkudu, Kec. Tebing Tinggi;
70. Bukti PT-2394 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Batu raja lama, Kec. Tebing Tinggi;
71. Bukti PT-2398 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Babatan Kec. Lintang Kanan;
72. Bukti PT-2399 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Batu ampar, Kec. Lintang Kanan;
73. Bukti PT-2400 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Endalo, Kec. Lintang Kanan;
74. Bukti PT-2405 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Karang tanding, Kec. Lintang Kanan;
75. Bukti PT-2406 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Lesung batu, Kec. Lintang Kanan;
76. Bukti PT-2407 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Lubuk cik, Kec. Lintang Kanan;
77. Bukti PT-2408 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Lubuk tapang, Kec. Lintang Kanan;
78. Bukti PT-2410 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Muara danau, Kec. Lintang Kanan;
79. Bukti PT-2411 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Nibung, Kec. Lintang Kanan;
80. Bukti PT-2412 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Pagar jati, Kec. Lintang Kanan;
81. Bukti PT-2413 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Rantau alih, Kec. Lintang Kanan;
82. Bukti PT-2414 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Rantau kasai, Kec. Lintang Kanan;

83. Bukti PT-2416 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Sukarami, Kec. Lintang Kanan;
84. Bukti PT-2418 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Tanjung alam, Kec. Lintang Kanan;
85. Bukti PT-2419 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Tanjung jati, Kec. Lintang Kanan;
86. Bukti PT-2422 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Umo jati, Kec. Lintang Kanan;
87. Bukti PT-2423 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Air kandis, Kec. Pendopo Barat;
88. Bukti PT-2424 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Karang caya, Kec. Pendopo Barat;
89. Bukti PT-2426 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Kungkilan, Kec. Pendopo Barat;
90. Bukti PT-2428 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Lingge, Kec. Pendopo Barat;
91. Bukti PT-2430 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Muara lintang baru, Kec. Pendopo Barat;
92. Bukti PT-2432 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Muara lintang lama, Kec. Pendopo Barat;
93. Bukti PT-2433 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Padang bindu, Kec. Pendopo Barat;
94. Bukti PT-2438 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Rantau dodor, Kec. Pendopo Barat;
95. Bukti PT-2439 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Tanjungraya, Kec. Pendopo Barat;
96. Bukti PT-2440 : Fotokopi Hasil Pencocokan C1 dan DA, Ds. Tebat payang, Kec. Pendopo Barat.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Demokrat memberikan permohonan sebagai pihak terkait beserta keterangan untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumsel 7 bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 230-14-06/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL INTEREST) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT

1.1.1. Bahwa mengawali Keterangan ini, Pihak Terkait perlu tegaskan bahwa

PIHAK TERKAIT TIDAK MENGALAMI PENAMBAHAN SUARA DAN TIDAK MENGAMBIL SATUPUN SUARA DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU LAINNYA TERMASUK DARI PEMOHON. Penegasan ini akan Pihak Terkait uraikan secara detail di dalam bagian Keterangan Pihak Terkait Dalam Pokok Permohonan.

1.1.2. **BAHWA PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN DALAM PERKARA PHPU AQUO YANG MENUNTUT AGAR PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DIKURANGI 5.050 SUARA** KARENA TIDAK ADA SATU PUN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERMASUK PEMOHON YANG MENGLAIM SUARANYA BERKURANG SEJUMLAH 5.050 SUARA DAN BERPINDAH KEPADA PIHAK TERKAIT.

1.1.3. Bahwa pihak yang paling berhak untuk mengajukan Permohonan adalah partai politik peserta pemilu yang dirugikan karena suaranya berkurang sejumlah 5.050 suara dan dipindahkan kepada untuk keuntungan Pihak Terkait, namun faktanya tidak ada satu pun partai politik peserta pemilu termasuk Pemohon yang mengklaim suaranya berkurang sejumlah 5.050 suara dan berpindah kepada Pihak Terkait.

1.1.4. Bahwa karena bukan pihak yang dirugikan dan tidak ada kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara PHPU *aquo* maka beralasan menurut hukum Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR (*EXCEPTIO DILATORIA*)

1.2.1 Bahwa Permohonan Pemohon prematur hal mana PEMOHON TIDAK MENEMPUH UPAYA HUKUM YANG BENAR MENURUT UNDANG-UNDANG PEMILU SEBELUM MENGAJUKAN PERMOHONAN AQUO KE MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

1.2.2 Bahwa Pemohon mempermasalahkan terjadinya penam-bahan perolehan suara Pihak Terkait sejumlah 5.050 suara di Kecamatan Pendopo, Kecamatan Muara Pinang, dan Kecamatan Ulu Musi - Kabupaten Empat Lawang, dimana menurut Pemohon berdasarkan bukti Model C1 yang dimilikinya (*vide* Bukti P-7 s.d P-332) perolehan suara Pihak Terkait seharusnya hanya berjumlah 3.119 suara, namun

dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon *in casu* PPK Kecamatan Pendopo, PPK Kecamatan Muara Pinang, dan PPK Kecamatan Ulu Musi, perolehan suara Pihak Terkait bertambah 5.050 suara menjadi 8.169 suara.

- 1.2.3 Bahwa meskipun begitu, Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon *in casu* PPK Kecamatan Pendopo, PPK Kecamatan Muara Pinang, dan PPK Kecamatan Ulu Musi – Kabupaten Empat Lawang. Keterangan ini beralasan karena fakta hukum yang lahir dari Bukti PT-6 dan Bukti PT-7 membuktikan bahwa Pemohon tidak menghadirkan saksinya dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon *in casu* PPK Kecamatan Muara Pinang, dan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PPK Kecamatan Ulu Musi. Pemohon menghadirkan saksinya dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon *in casu* PPK Kecamatan Pendopo, namun saksi Pemohon menerima baik hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Pendopo, dan tidak mengajukan keberatan dengan tidak mengisi Model DA2- DPRD Provinsi.
- 1.2.4 Bahwa dalam dalil angka 20 Permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menyampaikan keberatan kepada Termohon *in casu* KPU Kabupaten Empat Lawang. Dalil Pemohon tersebut tidak benar, Pemohon mengajukan keberatan secara tidak prosedural, yaitu Pemohon baru mengajukan keberatan setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon *in casu* KPU Kabupaten Empat Lawang ditutup secara resmi pada tanggal 6 Mei 2019.
- 1.2.5 Bahwa dalam dalil angka 22 Permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menyampaikan keberatan kepada Termohon dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 12 Mei 2019, namun keberatan Pemohon pada saat itu bersifat umum yaitu mengomentari bahwa beberapa partai politik peserta pemilu diduga melakukan

penggelembungan perolehan suara secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pemohon tidak mengajukan keberatan secara spesifik tentang Pihak Terkait bertambah perolehan suaranya sejumlah 5.050 suara, dan perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 162 suara sebagaimana didalilkan Pemohon di dalam Permohonan *aquo*. Selain itu, Pemohon menuangkan keberatannya ke dalam Model DC-2 secara tidak prosedural, yaitu setelah Termohon *in casu* KPU Provinsi Sumatera Selatan menutup secara resmi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 13 Mei 2019.

- 1.2.6 Bahwa dalam dalil angka 21, 22, 23, dan 24 Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa terhadap kejadian bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait yang menurut Pemohon terjadi di tingkat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Empat Lawang tersebut, Pemohon juga telah menyampaikan keberatannya kepada Termohon *in casu* KPU Provinsi Sumatera Selatan, KPU Pusat, dan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, serta Bawaslu RI.
- 1.2.7 Bahwa prosedur keberatan yang Pemohon tempuh sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam dalil angka 20, 21, 22, 23, dan 24 Permohonannya tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 461 ayat (1) jo. Pasal 463 (1) Undang-Undang Pemilu yang mengatur bahwa pelanggaran administratif pemilu harus dilaporkan kepada Bawaslu secara berjenjang sesuai tingkatan. Mengingat penambahan perolehan suara Pihak Terkait yang Pemohon tuduhkan terjadi di Kabupaten Empat Lawang, seharusnya Pemohon melaporkan dugaan pelanggaran administratif pemilu tersebut ke Bawaslu Kabupaten Empat Lawang. Faktanya, Pemohon belum pernah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang tentang kejadian bertambahnya 5.050 suara yang menguntungkan Pihak Terkait dan berkurangnya 162 suara Pemohon, namun faktanya tidak.
- 1.2.8 Bahwa karena Permohonan Pemohon prematur hal mana Pemohon tidak menempuh upaya hukum yang benar menurut Undang-Undang

Pemilu sebelum mengajukan Permohonan *aquo* ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka beralasan menurut hukum Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.3.1. Bahwa dalam halaman 28 sampai dengan 32 Permohonan-nya, Pemohon mendalilkan Termohon telah menetapkan perolehan suara yang berakibat pada bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait sejumlah 5.050 suara di Kecamatan Pendopo, Kecamatan Muara Pinang, dan Kecamatan Ulu Musi – Kabupaten Empat Lawang dan berkurangnya perolehan suara Pemohon sebanyak 162 suara di Kecamatan Ulu Musi – Kabupaten Empat Lawang.
- 1.3.2. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur dan tidak berdasarkan fakta karena Pemohon tidak menjelaskan dalam Permohonannya tentang:
 - i. Dari partai-partai politik peserta pemilu mana suara sejumlah 5.050 suara diambil dan kemudian dipindahkan kepada Pihak Terkait;
 - ii. Siapa dari Pihak Terkait yang diuntungkan oleh dugaan penambahan suara sejumlah 5.050 suara tersebut, apakah Pihak Terkait secara kelembagaan (Partai Demokrat) atau calon anggota legislatif tertentu dari Pihak Terkait;
 - iii. Ke partai-partai politik peserta pemilu mana berpindahnya 162 suara Pemohon yang hilang;
 - iv. Di TPS-TPS mana saja di Kecamatan Pendopo, Kecamatan Muara Pinang, dan Kecamatan Ulu Musi - Kabupaten Empat Lawang dimana Pihak Terkait mengalami penambahan 5.050 suara dan Pemohon mengalami pengurangan 162 suara; dan
 - v. Siapa dari unsur Termohon yang terlibat didalamnya.

Bahwa bila benar perolehan suara Pihak Terkait bertambah 5.050 suara, tentu berakibat pada berkurangnya perolehan suara partai politik peserta pemilu tertentu lainnya, atau sebaliknya bila benar perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 162 suara, tentu

berakibat pada bertambahnya perolehan suara partai politik peserta pemilu lainnya. Tanpa ada penjelasan berkaitan dengan pergeseran suara dalam peristiwa bertambah atau berkurangnya perolehan suara, dan di TPS-TPS mana saja peristiwa tersebut terjadi, membuat Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur, dan tidak berdasarkan fakta.

1.3.3. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena Pemohon menyajikan secara keliru angka perolehan suara PBB dan PKPI dalam Tabel 2 di halaman 29 Permohonannya terkait perolehan suara PBB dan PKPI dimana didalamnya disebutkan:

i. Perolehan suara PBB;

- Menurut Model DA1 & DB1-DPRD Provinsi berjumlah 1.738 suara; sedangkan
- Menurut Model C1-DPRD Provinsi berjumlah 23.242 suara; Dengan demikian seharusnya terjadi pengurangan perolehan suara PBB sejumlah 21.504 suara, namun tertulis selisih suaranya 0 (nol).

ii. Perolehan suara PKPI;

- Menurut Model DA1 & DB1-DPRD Provinsi berjumlah 224 suara; sedangkan
- Menurut Model C1-DPRD Provinsi berjumlah 9.311 suara; Dengan demikian seharusnya terjadi pengurangan perolehan suara PKPI sejumlah 9.087 suara, namun tertulis selisih suaranya 0 (nol).

Bahwa Permohonan Pemohon juga kabur karena dalam dalil angka 17 Permohonannya, Pemohon menyebut Ir. Gunawan, MT sebagai Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, padahal yang seharusnya adalah Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7.

Bahwa kekeliruan-kekeliruan di atas tidak dapat ditolerir karena Pemohon telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin saja ada dalam naskah awal Permohonannya, namun tidak diperbaiki.

1.3.4. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur hal mana dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dituduhkan oleh Pemohon

terjadi di Kecamatan Pendopo, Kecamatan Muara Pinang, dan Kecamatan Ulu Musi - Kabupaten Empat Lawang sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam dalil angka 24 di halaman 34 permohonannya tidak masuk kategori pelanggaran administratif pemilu yang terstruktur, sistematif, dan masif (TSM).

1.3.4.1. Bahwa dalam dalil angka 20, 21, 22, dan 23 Permohonannya, Pemohon mendalilkan telah melaporkan fakta-fakta tersebut kepada Bawaslu RI dalam:

- i. laporan tindak pidana penggelembungan;
- ii. pelanggaran terstruktur, sistematif dan masif (TSM); dan
- iii. pelanggaran administratif.

1.3.4.2. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak menjelaskan:

- i. Kapan Pemohon melaporkan dugaan pelanggaran pemilu tersebut kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI; dan
- ii. Kapan, dimana, siapa saja yang menurut Pemohon diduga terlibat, dan dalam bentuk apa serta bagaimana pelanggaran administratif pemilu yang TSM itu terjadi.

1.3.4.3. Bahwa Pemohon juga tidak menunjuk bukti tertentu yang membuktikan bahwa benar Pemohon telah menyampaikan keberatan dan/atau laporannya kepada Termohon *in casu* KPU Kabupaten Empat Lawang, KPU Provinsi Sumatera Selatan, KPU Pusat, dan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, serta Bawaslu RI.

1.3.4.4. Bahwa Pemohon tidak bisa dengan gampang menuduh sesuatu tanpa menjelaskan secara rinci apa yang dituduhkan apalagi yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemilu dan pelanggaran administratif pemilu yang TSM karena tuduhan tersebut bisa berdampak serius pada Pihak Terkait yaitu dibatalkannya Pihak Terkait *in casu* calon anggota legislatif terdampak sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (*vide* Pasal 463 ayat 4 Undang-Undang Pemilu).

TENTANG DUGAAN ADANYA TINDAK PIDANA

PENGGELEMBUNGAN SUARA

1.3.4.5. Bahwa terkait dugaan Pemohon tentang telah terjadinya tindak pidana penggelembungan suara di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, faktanya, Bawaslu belum pernah menentukan ada tidaknya dugaan tindak pidana pemilu (*vide* Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Pemilu) dan oleh karenanya Bawaslu belum pernah menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu (*vide* Pasal 93 huruf I Undang-Undang Pemilu). Lebih spesifik lagi, belum ada satu pun dari jajaran Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, dan/atau Panwaslu Kecamatan Pendopo, Panwaslu Muara Pinang, dan Panwaslu Ulu Musi yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemilu kepada Polri paling lama 1x24 jam sejak ditetapkannya suatu perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu (*vide* Pasal 476 Undang-Undang Pemilu).

TENTANG DUGAAN TERJADINYA PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF

1.3.4.6. Bahwa pelanggaran administratif pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) harus diselesaikan melalui prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu dilaporkan kepada Bawaslu secara berjenjang sesuai tingkatan. Dalam hal ini kejadian yang dituduhkan oleh Pemohon terjadi di Kabupaten Empat Lawang, seharusnya Pemohon melaporkan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang menurut Pemohon TSM tersebut ke Bawaslu Kabupaten Empat Lawang (*vide* Pasal 461 ayat (1) jo. Pasal 463 (1) Undang-Undang Pemilu), namun faktanya tidak.

1.3.4.7. Bahwa haruslah ditolak dalil Pemohon tentang telah terjadinya pelanggaran administratif pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7. Dalil Pemohon tentang telah terjadi penambahan perolehan suara

Pihak Terkait di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Empat Lawang, yaitu di Kecamatan Pendopo, di Kecamatan Muara Pinang, dan di Kecamatan Ulu Musi tidak memenuhi kriteria pelanggaran administratif pemilu yang TSM karena menurut ketentuan Pasal 25 ayat (8) huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu ditentukan bahwa laporan dugaan pelanggaran administratif pemilihan anggota DPRD Provinsi terjadi paling sedikit 50% dari jumlah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan atau paling sedikit 50% dari jumlah kecamatan dalam satu kabupaten/kota dalam daerah pemilihan. Di Kabupaten Empat Lawang sebagai salah satu dari 3 (tiga) kabupaten/kota di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 terdapat 10 (sepuluh) kecamatan, sementara hanya 3 (tiga) kecamatan yang dilaporkan oleh Pemohon tentang telah terjadinya dugaan pelanggaran administratif pemilu yang TSM.

- 1.3.5. Bahwa karena Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sebagaimana diterangkan dalam dalil eksepsi angka 1.3.2., 1.3.3., dan 1.3.4. di atas, maka beralasan menurut hukum Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK (*ERROR IN OBJECTO*)

Bahwa Pemohon SALAH MENUNJUK OBJEK PHPU dalam Permohonannya sebagaimana diuraikan berikut ini:

- 1.4.1. Bahwa dalam dalil angka 17 Permohonannya, Pemohon mendalilkan:
 “...Kursi ke-8 (Delapan) untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Daerah Pemilihan 7 diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera...”
- 1.4.2. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam keterangan angka 1.4.1. di atas SALAH OBJEK (*error in objecto*) karena berdasarkan urutan ranking perolehan suara partai politik peserta pemilu dalam pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan di dapil Sumatera Selatan 7 (vide Bukti PT-2, yaitu Model DC1 Provinsi

Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan 7), kursi ke-8 (kedelapan) atau kursi terakhir adalah milik Partai Persatuan Indonesia (Perindo), bukan Pihak Terkait *in casu* Partai Demokrat.

- 1.4.3. Bahwa karena Permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) sebagaimana diterangkan dalam dalil eksepsi angka 1.4.1., dan 1.4.2. di atas, maka beralasan menurut hukum Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

- 2.1. Bahwa dalil-dalil Keterangan Pihak Terkait Dalam Eksepsi ditarik masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keterangan Pihak Terkait Dalam Pokok Perkara.
- 2.2. Bahwa di dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan terjadi permasalahan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai-partai politik peserta pemilu di Kabupaten Empat Lawang dimana menurut Pemohon, Pihak Terkait mengalami penambahan perolehan suara sejumlah 5.050 suara di Kecamatan Pendopo, Kecamatan Muara Pinang, dan Kecamatan Ulu Musi, dan sebaliknya Pemohon mengalami pengurangan perolehan suara sebanyak 162 suara di Kecamatan Ulu Musi.
- 2.3. Bahwa terhadap klaim Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait perlu tegaskan di awal bahwa PIHAK TERKAIT TIDAK MENGALAMI PENAMBAHAN SUARA DAN TIDAK MENGAMBIL SATUPUN SUARA DARI PARTAI POLITIK MANAPUN TERMASUK DARI PEMOHON. Meskipun sebenarnya Pihak Terkait tidak mau campur dengan klaim Pemohon tentang telah berkurangnya 162 suara Pemohon di Kecamatan Ulu Musi – Kabupaten Empat Lawang, namun berdasarkan bukti-bukti yang Pihak Terkait miliki, Pemohon tidak mengalami pengurangan 162 suara seperti yang Pemohon dalilkan.
- 2.4. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon bahwa suara Pihak Terkait bertambah 5.050 suara di Kecamatan Pendopo, Kecamatan Muara Pinang, dan Kecamatan Ulu Musi - Kabupaten Empat Lawang, dan TIDAK BENAR pula perolehan suara Pemohon di Kecamatan Ulu Musi berkurang 162 suara.

- 2.5. Bahwa untuk membuktikan secara hukum ketidakbenaran dalil Pemohon, berikut ini Pihak Terkait sajikan 3 (tiga) tabel data rinci perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di 326 (seluruh) TPS di Kecamatan Pendopo, Kecamatan Muara Pinang, dan Kecamatan Ulu Musi berdasarkan bukti 326 Model C1-DPRD Provinsi yang Pihak Terkait ajukan (vide Bukti PT-9 s/d PT-334).

TABEL PT-I: PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) DAN PIHAK TERKAIT (PARTAI DEMOKRAT) DI KECAMATAN PENDOPO BERDASARKAN 126 MODEL C1-DPRD PROVINSI (VIDE BUKTI PT-9 s/d PT-134)

Catatan: Rincian perolehan suara masing-masing partai politik peserta pemilu di Kecamatan Pendopo – Kabupaten Empat Lawang dapat dibaca dalam Bukti PT-335.

Nomor Bukti	Nama Desa	No. TPS	Perolehan Suara	
			PKS	PD
PT-9	Jarakan	1	1	4
PT-10	Jarakan	2	1	10
PT-11	Jarakan	3	1	7
PT-12	Jarakan	4	1	12
PT-13	Jarakan	5	0	10
PT-14	Jarakan	6	0	8
PT-15	Jarakan	7	1	8
PT-16	Jarakan	8	1	16
PT-17	Bandar Agung	1	3	18
PT-18	Bandar Agung	2	0	10
PT-19	Bandar Agung	3	5	23
PT-20	Bandar Agung	4	2	6
PT-21	Lubuk Sepang	1	4	11
PT-22	Lubuk Sepang	2	2	15
PT-23	Lubuk Sepang	3	3	4
PT-24	Lubuk Sepang	4	0	15
PT-25	Lubuk Layangan	1	4	19
PT-26	Lubuk Layangan	2	5	10
PT-27	Lubuk Layangan	3	6	27
PT-28	Lubuk Layangan	4	3	5
PT-29	Lubuk Layangan	5	2	32
PT-30	Nanjungan	1	3	3
PT-31	Nanjungan	2	4	5
PT-32	Nanjungan	3	1	4
PT-33	Nanjungan	4	1	2
PT-34	Nanjungan	5	1	2

PT-35	Nanjungan	6	3	5
PT-36	Nanjungan	7	3	8
PT-37	Nanjungan	8	0	7
PT-38	Nanjungan	9	2	3
PT-39	Nanjungan	10	0	1
PT-40	Tanjung Eran	1	4	9
PT-41	Tanjung Eran	2	7	2
PT-42	Tanjung Eran	3	4	5
PT-43	Tanjung Raman	1	3	26
PT-44	Tanjung Raman	2	6	23
PT-45	Tanjung Raman	3	7	29
PT-46	Tanjung Raman	4	2	5
PT-47	Tanjung Raman	5	4	5
PT-48	Tanjung Raman	6	1	3
PT-49	Tanjung Raman	7	4	6
PT-50	Tanjung Raman	8	3	10
PT-51	Beruge Ilir	1	2	12
PT-52	Beruge Ilir	2	3	27
PT-53	Beruge Ilir	3	1	5
PT-54	Beruge Ilir	4	1	9
PT-55	Beruge Ilir	5	2	12
PT-56	Beruge Ilir	6	7	12
PT-57	Beruge Ilir	7	4	26
PT-58	Beruge Ilir	8	4	12
PT-59	Beruge Ilir	9	5	33
PT-60	Beruge Ilir	10	1	21
PT-61	Pagar Tengah	1	0	21
PT-62	Pagar Tengah	2	1	21
PT-63	Pagar Tengah	3	0	17
PT-64	Pagar Tengah	4	10	16
PT-65	Pagar Tengah	5	5	21
PT-66	Pagar Tengah	6	9	16
PT-67	Pagar Tengah	7	3	16
PT-68	Pagar Tengah	8	9	18
PT-69	Pagar Tengah	9	3	16
PT-70	Pagar Tengah	10	0	6
PT-71	Pagar Tengah	11	1	23
PT-72	Pagar Tengah	12	5	18
PT-73	Bayau	1	1	14
PT-74	Bayau	2	7	22
PT-75	Bayau	3	7	3
PT-76	Bayau	4	2	3
PT-77	Gunung Meraksa Baru	1	0	15
PT-78	Gunung Meraksa Baru	2	7	19
PT-79	Gunung Meraksa Baru	3	2	20
PT-80	Gunung Meraksa Baru	4	7	14
PT-81	Gunung Meraksa Baru	5	2	14
PT-82	Gunung Meraksa Baru	6	7	13

PT-83	Gunung Meraksa Baru	7	2	22
PT-84	Gunung Meraksa Baru	8	1	15
PT-85	Gunung Meraksa Baru	9	4	3
PT-86	Landur	1	2	16
PT-87	Landur	2	1	5
PT-88	Landur	3	3	24
PT-89	Landur	4	3	16
PT-90	Landur	5	0	15
PT-91	Landur	6	2	24
PT-92	Landur	7	2	10
PT-93	Muara Karang	1	4	10
PT-94	Muara Karang	2	4	7
PT-95	Muara Karang	3	3	2
PT-96	Muara Karang	4	5	14
PT-97	Muara Karang	5	12	12
PT-98	Muara Karang	6	4	12
PT-99	Muara Karang	7	9	17
PT-100	Muara Karang	8	5	3
PT-101	Muara Karang	9	8	1
PT-102	Muara Karang	10	8	4
PT-103	Sarang Bulan	1	4	8
PT-104	Sarang Bulan	2	1	9
PT-105	Sarang Bulan	3	2	7
PT-106	Sarang Bulan	4	2	3
PT-107	Tanjung Baru	1	3	5
PT-108	Tanjung Baru	2	1	14
PT-109	Tanjung Baru	3	2	18
PT-110	Tanjung Baru	4	1	20
PT-111	Batu Cawang	1	3	22
PT-112	Batu Cawang	2	4	20
PT-113	Manggilan	1	4	20
PT-114	Manggilan	2	4	11
PT-115	Manggilan	3	1	18
PT-116	Gunung Meraksa Lama	1	0	6
PT-117	Gunung Meraksa Lama	2	3	17
PT-118	Gunung Meraksa Lama	3	2	15
PT-119	Gunung Meraksa Lama	4	5	15
PT-120	Pendopo	1	6	15
PT-121	Pendopo	2	0	14
PT-122	Pendopo	3	10	17
PT-123	Pendopo	4	4	20
PT-124	Pendopo	5	3	26
PT-125	Pendopo	6	4	14
PT-126	Pendopo	7	4	13
PT-127	Pendopo	8	7	9
PT-128	Pendopo	9	3	10
PT-129	Pendopo	10	4	11
PT-130	Pendopo	11	6	17

PT-131	Pendopo	12	2	26
PT-132	Pendopo	13	2	16
PT-133	Pendopo	14	3	17
PT-134	Pendopo	15	0	5
TOTAL PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN PENDOPO			PKS 408	PD 1.638

TABEL PT-II: PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) DAN PIHAK TERKAIT (PARTAI DEMOKRAT) DI KECAMATAN MUARA PINANG BERDASARKAN 126 MODEL C1-DPRD PROVINSI (*VIDE BUKTI PT-135 s/d PT-260*)
Catatan: Rincian perolehan suara masing-masing partai politik peserta pemilu di Kecamatan Muara Pinang – Kabupaten Empat Lawang dapat dibaca dalam Bukti PT-336.

Nomor Bukti	Nama Desa	No. TPS	Perolehan Suara	
			PKS	PD
PT-135	Batu Junggul	1	9	54
PT-136	Batu Junggul	2	16	53
PT-137	Batu Junggul	3	5	48
PT-138	Batu Junggul	4	4	62
PT-139	Suka Dana	1	1	53
PT-140	Suka Dana	2	9	40
PT-141	Suka Dana	3	6	77
PT-142	Suka Dana	4	7	90
PT-143	Suka Dana	5	6	20
PT-144	Suka Dana	6	7	35
PT-145	Suka Dana	7	7	6
PT-146	Suka Dana	8	7	40
PT-147	Suka Dana	9	0	11
PT-148	Suka Dana	10	4	29
PT-149	Padang Burnai	1	7	45
PT-150	Padang Burnai	2	4	24
PT-151	Padang Burnai	3	6	31
PT-152	Padang Burnai	4	3	7

PT-153	Belimbing	1	5	45
PT-154	Belimbing	2	3	80
PT-155	Belimbing	3	4	87
PT-156	Tanjung Kurung	1	8	78
PT-157	Tanjung Kurung	2	4	50
PT-158	Tanjung Kurung	3	6	57
PT-159	Tanjung Kurung	4	5	40
PT-160	Muara Pinang Baru	1	1	58
PT-161	Muara Pinang Baru	2	4	48
PT-162	Muara Pinang Baru	3	2	49
PT-163	Muara Pinang Baru	4	3	48
PT-164	Muara Pinang Baru	5	1	66
PT-165	Muara Pinang Baru	6	1	99
PT-166	Muara Pinang Baru	7	12	46
PT-167	Muara Pinang Baru	8	7	30
PT-168	Muara Pinang Baru	9	8	55
PT-169	Muara Pinang Baru	10	0	43
PT-170	Muara Pinang Baru	11	0	68
PT-171	Lubuk Tanjung	1	20	50
PT-172	Lubuk Tanjung	2	13	34
PT-173	Lubuk Tanjung	3	9	27
PT-174	Lubuk Tanjung	4	1	27
PT-175	Talang Baru	1	3	18
PT-176	Talang Baru	2	3	56
PT-177	Talang Baru	3	4	54
PT-178	Talang Baru	4	7	38
PT-179	Talang Baru	5	5	64
PT-180	Talang Baru	6	4	10
PT-181	Talang Baru	7	6	46
PT-182	Talang Baru	8	5	55
PT-183	Sapa Panjang	1	1	79
PT-184	Sapa Panjang	2	0	46

PT-185	Sapa Panjang	3	0	79
PT-186	Sapa Panjang	4	0	66
PT-187	Muara Pinang Lama	1	5	6
PT-188	Muara Pinang Lama	2	3	17
PT-189	Muara Pinang Lama	3	10	7
PT-190	Muara Pinang Lama	4	5	8
PT-191	Tanjung Tawang	1	0	18
PT-192	Tanjung Tawang	2	0	39
PT-193	Tanjung Tawang	3	3	46
PT-194	Tanjung Tawang	4	0	26
PT-195	Tanjung Tawang	5	0	20
PT-196	Tanjung Tawang	6	1	50
PT-197	Gedung Agung	1	6	50
PT-198	Gedung Agung	2	2	72
PT-199	Gedung Agung	3	1	53
PT-200	Gedung Agung	4	3	48
PT-201	Pajar Menang	1	9	31
PT-202	Pajar Menang	2	9	28
PT-203	Pajar Menang	3	13	37
PT-204	Pajar Menang	4	3	92
PT-205	Niur	1	26	40
PT-206	Niur	2	11	26
PT-207	Niur	3	10	57
PT-208	Niur	4	3	79
PT-209	Niur	5	5	69
PT-210	Niur	6	32	40
PT-211	Muara Sema	1	3	70
PT-212	Muara Sema	2	1	47
PT-213	Muara Sema	3	2	37
PT-214	Muara Sema	4	0	52
PT-215	Talang Benteng	1	2	4
PT-216	Talang Benteng	2	1	5

PT-217	Talang Benteng	3	2	19
PT-218	Talang Benteng	4	0	7
PT-219	Talang Benteng	5	2	15
PT-220	Talang Benteng	6	8	8
PT-221	Talang Benteng	7	6	19
PT-222	Talang Benteng	8	3	8
PT-223	Batu Galang	1	0	25
PT-224	Batu Galang	2	5	14
PT-225	Batu Galang	3	2	41
PT-226	Lubuk Ulak	1	8	6
PT-227	Lubuk Ulak	2	5	7
PT-228	Lubuk Ulak	3	34	8
PT-229	Muara Timbuk	1	5	37
PT-230	Muara Timbuk	2	8	15
PT-231	Muara Timbuk	3	8	24
PT-232	Muara Timbuk	4	10	23
PT-233	Seleman Ilir	1	0	44
PT-234	Seleman Ilir	2	0	31
PT-235	Seleman Ilir	3	8	5
PT-236	Seleman Ilir	4	4	10
PT-237	Seleman Ilir	5	4	23
PT-238	Seleman Ulu	1	2	30
PT-239	Seleman Ulu	2	3	28
PT-240	Seleman Ulu	3	5	8
PT-241	Seleman Ulu	4	3	5
PT-242	Seleman Ulu	5	2	14
PT-243	Seleman Ulu	6	4	10
PT-244	Seleman Ulu	7	4	13
PT-245	Seleman Ulu	8	1	10
PT-246	Seleman Ulu	9	5	3
PT-247	Seleman Ulu	10	6	7
PT-248	Seleman Ulu	11	2	0

PT-249	Sawah	1	13	28
PT-250	Sawah	2	12	20
PT-251	Sawah	3	9	8
PT-252	Sawah	4	5	9
PT-253	Sawah	5	12	11
PT-254	Sawah	6	10	11
PT-255	Sawah	7	8	38
PT-256	Sawah	8	6	9
PT-257	Sawah	9	25	9
PT-258	Sawah	10	2	8
PT-259	Sawah	11	2	11
PT-260	Sawah	12	6	5
TOTAL PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN MUARA PINANG			PKS	PD
			701	4.379

TABEL PT-III: PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) DAN PIHAK TERKAIT (PARTAI DEMOKRAT) DI KECAMATAN ULU MUSI BERDASARKAN 74 MODEL C1-DPRD PROVINSI (*VIDE BUKTI PT-261 s/d PT-334*)

Catatan: Rincian perolehan suara masing-masing partai politik peserta pemilu di Kecamatan Ulu Musi – Kabupaten Empat Lawang dapat dibaca dalam Bukti PT-337.

Nomor Bukti	Nama Desa	No. TPS	Perolehan Suara	
			PKS	PD
PT-261	Air Kelincar	1	0	0
PT-262	Air Kelincar	2	0	4
PT-263	Air Kelincar	3	0	3
PT-264	Air Kelincar	4	2	2
PT-265	Air Kelincar	5	0	5
PT-266	Air Kelincar	6	13	4
PT-267	Air Kelincar	7	5	2
PT-268	Air Kelincar	8	1	1
PT-269	Air Kelincar	9	0	1
PT-270	Air Kelincar	10	1	36
PT-271	Air Kelincar	11	1	22
PT-272	Talang Bengkulu	1	0	20
PT-273	Talang Bengkulu	2	0	31

PT-274	Kundurán	1	1	34
PT-275	Kundurán	2	0	13
PT-276	Kundurán	3	1	12
PT-277	Simpang Perigi	1	0	26
PT-278	Simpang Perigi	2	0	20
PT-279	Simpang Perigi	3	0	26
PT-280	Muara Kalangan	1	0	36
PT-281	Muara Kalangan	2	0	44
PT-282	Muara Kalangan	3	0	45
PT-283	Muara Kalangan	4	0	35
PT-284	Muara Kalangan	5	0	40
PT-285	Batu Lintang	1	0	19
PT-286	Batu Lintang	2	0	4
PT-287	Batu Lintang	3	0	21
PT-288	Batu Lintang	4	0	6
PT-289	Batu Lintang	5	0	18
PT-290	Padang Tepong	1	0	37
PT-291	Padang Tepong	2	0	64
PT-292	Padang Tepong	3	0	20
PT-293	Padang Tepong	4	0	38
PT-294	Padang Tepong	5	0	30
PT-295	Padang Tepong	6	0	39
PT-296	Padang Tepong	7	0	45
PT-297	Padang Tepong	8	0	48
PT-298	Padang Tepong	9	0	62
PT-299	Padang Tepong	10	0	57
PT-300	Padang Tepong	11	0	13
PT-301	Padang Tepong	12	0	6
PT-302	Padang Tepong	13	0	50
PT-303	Muara Betung	1	0	1
PT-304	Muara Betung	2	0	2
PT-305	Muara Betung	3	0	4
PT-306	Muara Betung	4	0	14
PT-307	Lubuk Puding Baru	1	0	53
PT-308	Lubuk Puding Baru	2	0	22
PT-309	Pulau Kemang	1	0	49
PT-310	Pulau Kemang	2	0	28
PT-311	Lubuk Puding Lama	1	1	14
PT-312	Lubuk Puding Lama	2	0	0
PT-313	Lubuk Puding Lama	3	0	4
PT-314	Batu Bidung	1	0	44
PT-315	Batu Bidung	2	0	24
PT-316	Tanjung Agung	1	0	10
PT-317	Tanjung Agung	2	0	19
PT-318	Tanjung Agung	3	0	35
PT-319	Tanjung Agung	4	3	60
PT-320	Tanjung Agung	5	0	29
PT-321	Tanjung Agung	6	0	27

PT-322	Tanjung Agung	7	0	94
PT-323	Tanjung Agung	8	0	92
PT-324	Tanjung Agung	9	0	46
PT-325	Tanjung Agung	10	0	81
PT-326	Tanjung Agung	11	0	43
PT-327	Tanjung Agung	12	0	20
PT-328	Tanjung Agung	13	0	44
PT-329	Tanjung Agung	14	0	22
PT-330	Tanjung Agung	15	0	58
PT-331	Galang	1	0	45
PT-332	Galang	2	0	30
PT-333	Galang	3	0	50
PT-334	Galang	4	0	49
TOTAL PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN ULU MUSI			PKS	PD
			29	2.152

2.6. Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang mengacu pada Model C1-DPRD Provinsi di Kecamatan Pendopo, Kecamatan Muara Pinang, dan Kecamatan Ulu Musi, yang disandingkan dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara menurut Model DA1-DPRD Provinsi di tiga kecamatan tersebut, dan disandingkan dengan Model DB1-DPRD Provinsi Kabupaten Empat Lawang, khususnya perolehan suara di ketiga kecamatan yang dipermasalahkan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta:

1. PIHAK TERKAIT SAMA SEKALI TIDAK MENGALAMI PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN PENDOPO, KECAMATAN MUARA PINANG DAN KECAMATAN ULU MUSI KABUPATEN EMPAT LAWANG sebagaimana ditunjuk dalam TABEL PT-IV berikut ini:

TABEL PT-IV: PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT BERDASARKAN 326 MODEL C1-DPRD PROVINSI, 3 MODEL DA1-DPRD PROVINSI, DAN DB1-DPRD PROVINSI KABUPATEN EMPAT LAWANG

No.	Kecamatan	Perolehan Suara Pihak Terkait Berdasarkan			Selisih
		C1	DA1	DB1	
1	Pendopo	1.638	1.638	1.638	0

2	Muara Pinang	4.379	4.379	4.379	0
3	Ulu Musi	2.152	2.152	2.152	0
	Jumlah:	8.169	8.169	8.169	0

Bahwa dari kolom selisih pada Tabel PT-IV di atas diperoleh angka selisih suara 0 (nol) yang berarti TIDAK BENAR dalil Pemohon tentang adanya penambahan perolehan suara Pihak Terkait sejumlah 5.050 suara di Kecamatan Pendopo, Kecamatan Muara Pinang, dan Kecamatan Ulu Musi.

2. PEMOHON SAMA SEKALI TIDAK MENGALAMI PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN ULU MUSI KABUPATEN EMPAT LAWANG sebagaimana diringkas dalam TABEL PT-V berikut ini:

TABEL PT-V: PEROLEHAN SUARA PEMOHON BERDASARKAN 74 MODEL C1-DPRD PROVINSI SE KECAMATAN ULU MUSI, MODEL DA1-DPRD PROVINSI KECAMATAN ULU MUSI, DAN DB1-DPRD PROVINSI KABUPATEN EMPAT LAWANG

No.	Desa-desa di Kecamatan Ulu Musi	Perolehan Suara Pemohon di Kecamatan Ulu Musi Berdasarkan			Selisih
		74 C1 se Ulu Musi	DA1 Ulu Musi	DB1 Empat Lawang	
1	Air Kelincar	23	23		0
2	Talang Bengkulu	0	0		0
3	Kundur	2	2		0
4	Simpang Perigi	0	0		0
5	Muara Kalangan	0	0		0
6	Batu Lintang	0	0		0
7	Padang Tepong	0	0		0
8	Muara Betung	0	0		0
9	Lb. Puding Baru	0	0		0
10	Pulau Kemang	0	0		0
11	Lb. Puding Lama	1	1		0
12	Batu Bidung	0	0		0
13	Tanjung Agung	3	3		0
14	Galang	0	0		0
	TOTAL	29	29	29	0

Bahwa dari kolom selisih pada Tabel PT-V di atas diperoleh angka selisih suara 0 (nol) yang berarti TIDAK BENAR dalil Pemohon tentang adanya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 162 suara di Kecamatan Ulu Musi yang dipermasalahkan oleh Pemohon.

- 2.7. Bahwa dengan demikian TERBUKTI TIDAK BENAR dalil Pemohon tentang Pihak Terkait mengalami penambahan perolehan suara sejumlah 5.050 suara di Kecamatan Pendopo, Kecamatan Muara Pinang, dan Kecamatan Ulu Musi, dan dalil bahwa Pemohon mengalami pengurangan perolehan suara sebanyak 162 suara di Kecamatan Ulu Musi, dan oleh karenanya Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk ditolak.
- 2.8. Bahwa dari formulasi Permohonannya, Pemohon mengklaim bahwa Model C1-DPRD Provinsi yang dimilikinya dan dijadikan bukti dalam perkara PHPU *aquo* lebih akurat daripada Model C1-DPRD Provinsi berhologram yang dimiliki Termohon yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai-partai politik peserta pemilu di Kecamatan Pendopo, Kecamatan Muara Pinang, dan Kecamatan Ulu Musi – Kabupaten Empat Lawang.
 - 2.8.1. Bahwa itu berarti, menurut Pemohon telah terjadi kekeliruan penghitungan perolehan suara dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TPS-TPS di Kecamatan Pendopo, Kecamatan Muara Pinang, dan Kecamatan Ulu Musi – Kabupaten Empat Lawang, namun faktanya tidak ada satupun dari saksi-saksi Pemohon di TPS-TPS di ketiga kecamatan tersebut yang menyatakan keberatannya.
 - 2.8.2. Bahwa bahkan, dari 3 kecamatan di Kabupaten Empat Lawang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, Pemohon hanya menghadirkan saksinya dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon *in casu* PPK Kecamatan Pendopo – Kabupaten Empat Lawang (*vide* Bukti PT-6). Dengan kata lain, Pemohon tidak menghadirkan

saksinya dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon *in casu* PPK Kecamatan Muara Pinang (*vide* Bukti PT-7), dan PPK Kecamatan Ulu Musi (*vide* Bukti PT-8);

- 2.8.3. Bahwa dalam dalil angka 20 Permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menyampaikan keberatan kepada Termohon *in casu* KPU Kabupaten Empat Lawang. Dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena Pemohon mengajukan keberatan secara tidak prosedural, yaitu Pemohon baru mengajukan keberatan setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon *in casu* KPU Kabupaten Empat Lawang ditutup secara resmi pada tanggal 6 Mei 2019.
- 2.9. Bahwa Pihak Terkait mempertanyakan akurasi klaim penambahan 5.050 perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Pendopo, Kecamatan Muara Pinang, dan Kecamatan Ulu Musi - Kabupaten Empat Lawang, dan berkurangnya perolehan suara Pemohon sebanyak 162 suara di Kecamatan Ulu Musi – Kabupaten Empat Lawang bila ternyata dari 326 Model C1-DPRD Provinsi (*vide* Bukti PT-9 s/d PT-334) diketahui dari 326 TPS di Kecamatan Pendopo, Kecamatan Muara Pinang, dan Kecamatan Ulu Musi - Kabupaten Empat Lawang, Pemohon hanya menghadirkan saksinya di 94 TPS (29% dari total 326 TPS).
- 2.10. Bahwa lebih spesifik lagi, di Kecamatan Ulu Musi – Kabupaten Empat Lawang dimana Pemohon mengklaim kehilangan 162 suara, dari 74 TPS di Kecamatan Ulu Musi, Pemohon hanya menghadirkan saksinya di 2 TPS (3% dari total 74 TPS), yaitu di TPS 9 dan TPS 10 Desa Air Kelincar. Di 72 TPS di 11 desa lainnya di Kecamatan Ulu Musi, Pemohon tidak menghadirkan saksi-saksinya di TPS.
- 2.11. Bahwa bila faktanya demikian, maka setidaknya 232 (71%) dari 326 Model C1-DPRD Provinsi yang Pemohon jadikan bukti utama untuk mendukung Permohonannya dalam Perkara PPHU *aquo* bermasalah dari sisi validitas sumber perolehannya serta akurasi perhitungannya, dan oleh karenanya bukti-bukti Pemohon tersebut tidak dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya baik secara formil maupun materiil dan oleh karenanya beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon.

2.12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan dalam keterangan-keterangan Pihak Terkait di atas, maka:

2.12.1. Perolehan suara yang benar dari Pemohon dan Pihak Terkait di 10 kecamatan se Kabupaten Empat Lawang (vide Bukti PT-4, yaitu Model DB1-DPRD Provinsi Kabupaten Empat Lawang) adalah sebagaimana diringkaskan dalam Tabel PT-VI berikut ini:

No.	Kecamatan	Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait Berdasarkan DB1-DPRD Provinsi	
		Pemohon	Pihak Terkait
1	Pendopo	408	1.638
2	Muara Pinang	701	4.379
3	Ulu Musi	29	2.152
4	Tebing Tinggi	596	4.829
5	Lintang Kanan	758	2.607
6	Talang Padang	56	485
7	Pasemah Air Keruh	1.644	356
8	Sikap Dalam	234	571
9	Saling	35	436
10	Pendopo Barat	146	915
	Jumlah:	4.607	18.368

2.12.2. Perolehan suara yang benar dari Partai-partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Empat Lawang (vide Bukti PT-4, yaitu Model DB1-DPRD Provinsi Kabupaten Empat Lawang) adalah sebagaimana diringkaskan dalam Tabel PT-VII berikut ini:

TABEL PT-VII: PEROLEHAN SUARA SELURUH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN BERDASARKAN MODEL DB1-DPRD PROVINSI KABUPATEN EMPAT LAWANG

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu
1	PKB	23.242
2	Gerindra	9.311
3	PDIP	19.764
4	Golkar	30.667
5	Nasdem	8.011
6	Garuda	742
7	Berkarya	1.979
8	PKS	4.607
9	Perindo	8.016
10	PPP	1.954
11	PSI	448
12	PAN	22.736
13	HANURA	7.639
14	DEMOKRAT	18.368
19	PBB	1.738
20	PKPI	224

2.12.3. Perolehan suara yang benar dari Partai-partai Politik Peserta Pemilu di Dapil Sumatera Selatan 7 (vide Bukti PT-2, yaitu Model DC1-DPRD Provinsi Sumatera Selatan) adalah sebagaimana diringkas dalam Tabel PT-VIII berikut ini:

TABEL PT-VIII: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DAPIL SUMATERA SELATAN 7 BERDASARKAN 3 MODEL DB-1-DPRD PROVINSI SE DAPIL SUMATERA SELATAN 7 DAN MODEL DC1-DPRD PROVINSI DAPIL SUMATERA SELATAN 7

Partai Politik	Perolehan Suara Menurut			
	DB1 Lahat	DB1 Empat Lawang	DB1 Pagar-Alam	DC1 Sumsel
1. PKB	21.648	23.242	16.282	61.172
2. Gerindra	26.195	9.311	7.503	43.009
3. PDIP	17.746	19.764	6.017	43.527
4. Golkar	19.043	30.667	5.075	54.785
5. Nasdem	16.109	8.011	6.022	30.142

6. Garuda	1.478	742	399	2.619
7. Berkarya	5.523	1.979	2.043	9.545
8. PKS	21.455	4.607	6.178	32.240
9. Perindo	14.987	8.016	9.754	32.757
10.PPP	12.725	1.954	1.248	15.927
11.PSI	1.301	448	687	2.436
12.PAN	21.380	22.736	5.685	49.801
13.Hanura	31.931	7.639	13.066	52.636
14.Demokrat	15.753	18.368	2.579	36.700
19.PBB	6.089	1.738	2.253	10.080
20.PKPI	242	224	202	668

Dari rincian Tabel VIII di atas, diperoleh fakta, jumlah total perolehan suara partai-partai politik peserta pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan 7 dari tiga Kabupaten se dapil Sumatera Selatan 7 ternyata sama dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara menurut Model DC1-DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 7.

2.12.4. Urutan peringkat perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait dari Partai-partai Politik Peserta Pemilu di Dapil Sumatera Selatan 7 adalah sebagaimana diringkas dalam Tabel PT-IX berikut ini:

TABEL IX: URUTAN PERINGKAT PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN SESUAI JUMLAH ALOKASI KURSI ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DI DAPIL SUMATERA SELATAN 7

No.	Partai Politik	Perolehan Suara menurut DC1	Peringkat Perolehan Suara
1	PKB	61.172	1
2	Gerindra	43.009	6
3	PDIP	43.527	5
4	Golkar	54.785	2
5	Nasdem	30.142	

6	Garuda	2.619	
7	Berkarya	9.545	
8	PKS	32.240	
9	Perindo	32.757	8
10	PPP	15.927	
11	PSI	2.436	
12	PAN	49.801	4
13	HANURA	52.636	3
14	DEMOKRAT	36.700	7
19	PBB	10.080	
20	PKPI	668	

- 2.13. Bahwa dengan demikian, beralasan menurut hukum Pihak Terkait berhak atas kursi ke-7 (ketujuh) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7.
- 2.14. Bahwa diketahui perolehan suara terbanyak diantara calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Demokrat (Pihak Terkait) di Dapil Sumatera Selatan 7 adalah atas nama Ir. HOLDA, M.Si. oleh karenanya beralasan menurut hukum kursi ketujuh DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 diberikan kepada Calon Anggota Legislatif dari Partai Demokrat dalam hal ini atas nama Ir. HOLDA, M.Si.
- 2.15. Bahwa karena angka-angka perolehan suara partai-partai politik peserta pemilu yang termuat dalam Model DB1-DPRD Provinsi Kabupaten Empat Lawang, dan Model DC1-DPRD Provinsi untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 telah sesuai dengan angka-angka perolehan suara yang termuat dalam Sertifikat-Model C1-DPRD Provinsi dan Sertifikat-Model DA1-DPRD Provinsi di Kecamatan Pendopo, Kecamatan Muara Pinang, dan Kecamatan Ulu Musi – Kabupaten Empat Lawang, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/V/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 haruslah dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

2.16. Bahwa mohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengesampingkan dalil angka 20, 21, 22, 23, dan 24 Permohonan Pemohon karena alasan-alasan sebagai berikut:

- i. Bahwa keberatan-keberatan yang Pemohon ajukan berkenaan dengan dugaan pelanggaran administratif pemilu di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Empat Lawang yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang pemilu, hal mana menurut ketentuan Pasal 461 ayat (1) jo. Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, Pemohon seharusnya melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, namun faktanya, Pemohon melaporkannya kepada Bawaslu Provinsi dan bahkan ke Bawaslu RI. Lagipula, dalil Pemohon tentang telah terjadi pelanggaran administratif pemilu yang TSM tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (8) huruf d Perbawaslu No. 8/2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang menentukan bahwa laporan dugaan pelanggaran administratif pemilihan anggota DPRD Provinsi yang TSM terjadi paling sedikit di 50% dari jumlah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan atau paling sedikit 50% dari jumlah kecamatan dalam satu kabupaten/kota dalam daerah pemilihan. Di Kabupaten Empat Lawang sebagai salah satu dari tiga kabupaten/kota di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 terdapat 10 (sepuluh) kecamatan, sementara hanya 3 (tiga) kecamatan yang dilaporkan oleh Pemohon tentang telah terjadinya dugaan pelanggaran administratif pemilu.
- ii. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara detail apa isi dari keberatan-keberatan yang Pemohon ajukan sehingga tidak

diperoleh kepastian apakah keberatan-keberatan tersebut berkaitan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon.

- iii. Bahwa Pemohon tidak menunjuk bukti-bukti tertulis tertentu yang memuat keberatan-keberatan yang diajukannya sehingga tidak bisa diketahui apa saja materi keberatan yang Pemohon ajukan kepada instansi penyelenggara dan pengawas pemilu.
- iv. Bahwa yang terpenting, Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan konstitusi yang mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan umum, bukan pengadilan yang mengadili pelanggaran-pelanggaran pidana dan administratif pemilu.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian keterangan berikut bukti-bukti pendukungnya sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar, sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/V/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sepanjang untuk daerah pemilihan Sumatera Selatan 7;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sepanjang untuk daerah pemilihan Sumatera Selatan 7 adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	61.172
2	Gerindra	43.009
3	PDIP	43.527
4	Golkar	54.785
5	Nasdem	30.142
6	Garuda	2.619
7	Berkarya	9.545
8	PKS	32.240
9	Perindo	32.757
10	PPP	15.927
11	PSI	2.436
12	PAN	49.801
13	HANURA	52.636
14	DEMOKRAT	36.700
19	PBB	10.080
20	PKPI	668

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Demokrat mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-338, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/v/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Model DC-1 Prov. Sumatera Selatan;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Model DB-1 Kab. Lahat;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Model DB-1 Kab. Empat Lawang;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Model DB-1 Kota Pagaralam;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model DA-1 Kec. Pendopo;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model DA-1 Kec. Muara Pinang;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Model DA-1 Kec. Ulu Musi;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Jarakan Kec. Pendopo;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Jarakan Kec. Pendopo;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Jarakan Kec. Pendopo;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Jarakan Kec. Pendopo;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Jarakan Kec. Pendopo;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Jarakan Kec. Pendopo;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Jarakan Kec. Pendopo;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Jarakan Kec. Pendopo;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Bandar Agung Kec. Pendopo;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Bandar Agung Kec. Pendopo;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Bandar Agung Kec. Pendopo;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Bandar Agung Kec. Pendopo;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Lubuk Sepang Kec. Pendopo;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Lubuk Sepang Kec. Pendopo;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Lubuk Sepang Kec. Pendopo;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Lubuk Sepang Kec. Pendopo;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Lubuk Layangan Kec. Pendopo;

26. Bukti PT-26 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Lubuk Layangan Kec. Pendopo;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Lubuk Layangan Kec. Pendopo;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Lubuk Layangan Kec. Pendopo;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Lubuk Layangan Kec. Pendopo;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Nanjungan Kec. Pendopo;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Nanjungan Kec. Pendopo;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Nanjungan Kec. Pendopo;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Nanjungan Kec. Pendopo;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Nanjungan Kec. Pendopo;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Nanjungan Kec. Pendopo;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Nanjungan Kec. Pendopo;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Nanjungan Kec. Pendopo;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Nanjungan Kec. Pendopo;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Nanjungan Kec. Pendopo;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Tanjung Eran Kec. Pendopo;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Tanjung Eran Kec. Pendopo;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Tanjung Eran Kec. Pendopo;

- Pendopo;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Tanjung Raman Kec. Pendopo;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Tanjung Raman Kec. Pendopo;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Tanjung Raman Kec. Pendopo;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Tanjung Raman Kec. Pendopo;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Tanjung Raman Kec. Pendopo;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Tanjung Raman Kec. Pendopo;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Tanjung Raman Kec. Pendopo;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Tanjung Raman Kec. Pendopo;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Beruge Ilir Kec. Pendopo;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Beruge Ilir Kec. Pendopo;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Beruge Ilir Kec. Pendopo;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Beruge Ilir Kec. Pendopo;
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Beruge Ilir Kec. Pendopo;
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Beruge Ilir Kec. Pendopo;
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Beruge Ilir Kec. Pendopo;
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Beruge Ilir Kec. Pendopo;
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Beruge Ilir Kec. Pendopo;
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Beruge Ilir Kec. Pendopo;
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Pagar Tengah Kec. Pendopo;
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Pagar Tengah Kec. Pendopo;
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Pagar Tengah Kec.

- Pendopo;
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Pagar Tengah Kec. Pendopo;
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Pagar Tengah Kec. Pendopo;
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Pagar Tengah Kec. Pendopo;
67. Bukti PT-67 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Pagar Tengah Kec. Pendopo;
68. Bukti PT-68 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Pagar Tengah Kec. Pendopo;
69. Bukti PT-69 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Pagar Tengah Kec. Pendopo;
70. Bukti PT-70 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Pagar Tengah Kec. Pendopo;
71. Bukti PT-71 : Fotokopi Model C1 TPS 11 Desa Pagar Tengah Kec. Pendopo;
72. Bukti PT-72 : Fotokopi Model C1 TPS 11 Desa Pagar Tengah Kec. Pendopo;
73. Bukti PT-73 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Bayau Kec. Pendopo;
74. Bukti PT-74 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Bayau Kec. Pendopo;
75. Bukti PT-75 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Bayau Kec. Pendopo;
76. Bukti PT-76 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Bayau Kec. Pendopo;
77. Bukti PT-77 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Gunung Meraksa Baru Kec. Pendopo;
78. Bukti PT-78 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Gunung Meraksa Baru Kec. Pendopo;
79. Bukti PT-79 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Gunung Meraksa Baru Kec. Pendopo;
80. Bukti PT-80 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Gunung Meraksa Baru Kec. Pendopo;
81. Bukti PT-81 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Gunung Meraksa Baru Kec. Pendopo;

82. Bukti PT-82 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Gunung Meraksa Baru Kec. Pendopo;
83. Bukti PT-83 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Gunung Meraksa Baru Kec. Pendopo;
84. Bukti PT-84 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Gunung Meraksa Baru Kec. Pendopo;
85. Bukti PT-85 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Gunung Meraksa Baru Kec. Pendopo;
86. Bukti PT-86 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Landur Kec. Pendopo;
87. Bukti PT-87 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Landur Kec. Pendopo;
88. Bukti PT-88 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Landur Kec. Pendopo;
89. Bukti PT-89 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Landur Kec. Pendopo;
90. Bukti PT-90 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Landur Kec. Pendopo;
91. Bukti PT-91 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Landur Kec. Pendopo;
92. Bukti PT-92 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Landur Kec. Pendopo;
93. Bukti PT-93 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Muara Karang Kec. Pendopo;
94. Bukti PT-94 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Muara Karang Kec. Pendopo;
95. Bukti PT-95 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Muara Karang Kec. Pendopo;
96. Bukti PT-96 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Muara Karang Kec. Pendopo;
97. Bukti PT-97 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Muara Karang Kec. Pendopo;
98. Bukti PT-98 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Muara Karang Kec. Pendopo;
99. Bukti PT-99 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Muara Karang Kec. Pendopo;
100. Bukti PT-100 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Muara Karang Kec. Pendopo;
101. Bukti PT-101 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Muara Karang Kec. Pendopo;

102. Bukti PT-102 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Muara Karang Kec. Pendopo;
103. Bukti PT-103 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Sarang Bulan Kec. Pendopo;
104. Bukti PT-104 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Sarang Bulan Kec. Pendopo;
105. Bukti PT-105 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Sarang Bulan Kec. Pendopo;
106. Bukti PT-106 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Sarang Bulan Kec. Pendopo;
107. Bukti PT-107 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Tanjung Baru Kec. Pendopo;
108. Bukti PT-108 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Tanjung Baru Kec. Pendopo;
109. Bukti PT-109 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Tanjung Baru Kec. Pendopo;
110. Bukti PT-110 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Tanjung Baru Kec. Pendopo;
111. Bukti PT-111 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Batu Cawang Kec. Pendopo;
112. Bukti PT-112 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Batu Cawang Kec. Pendopo;
113. Bukti PT-113 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Manggilan Kec. Pendopo;
114. Bukti PT-114 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Manggilan Kec. Pendopo;
115. Bukti PT-115 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Manggilan Kec. Pendopo;
116. Bukti PT-116 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Gunung Meraksa Lama Kec. Pendopo;
117. Bukti PT-117 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Gunung Meraksa Lama Kec. Pendopo;
118. Bukti PT-118 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Gunung Meraksa Lama Kec.

- Pendopo;
119. Bukti PT-119 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Gunung Meraksa Lama Kec. Pendopo;
120. Bukti PT-120 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Pendopo Kec. Pendopo;
121. Bukti PT-121 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Pendopo Kec. Pendopo;
122. Bukti PT-122 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Pendopo Kec. Pendopo;
123. Bukti PT-123 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Pendopo Kec. Pendopo;
124. Bukti PT-124 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Pendopo Kec. Pendopo;
125. Bukti PT-125 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Pendopo Kec. Pendopo;
126. Bukti PT-126 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Pendopo Kec. Pendopo;
127. Bukti PT-127 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Pendopo Kec. Pendopo;
128. Bukti PT-128 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Pendopo Kec. Pendopo;
129. Bukti PT-129 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Pendopo Kec. Pendopo;
130. Bukti PT-130 : Fotokopi Model C1 TPS 11 Desa Pendopo Kec. Pendopo;
131. Bukti PT-131 : Fotokopi Model C1 TPS 12 Desa Pendopo Kec. Pendopo;
132. Bukti PT-132 : Fotokopi Model C1 TPS 13 Desa Pendopo Kec. Pendopo;
133. Bukti PT-133 : Fotokopi Model C1 TPS 14 Desa Pendopo Kec. Pendopo;
134. Bukti PT-134 : Fotokopi Model C1 TPS 15 Desa Pendopo Kec. Pendopo;
135. Bukti PT-135 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Batu Junggul Kec. Muara Pinang;
136. Bukti PT-136 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Batu Junggul Kec. Muara Pinang;
137. Bukti PT-137 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Batu Junggul Kec. Muara Pinang;
138. Bukti PT-138 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Batu Junggul Kec. Muara Pinang;
139. Bukti PT-139 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang;
140. Bukti PT-140 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang;
141. Bukti PT-141 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang;
142. Bukti PT-142 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Suka Dana Kec. Muara

- Pinang;
143. Bukti PT-143 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang;
144. Bukti PT-144 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang;
145. Bukti PT-145 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang;
146. Bukti PT-146 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang;
147. Bukti PT-147 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang;
148. Bukti PT-148 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang;
149. Bukti PT-149 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Padang Burnai Kec. Muara Pinang;
150. Bukti PT-150 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Padang Burnai Kec. Muara Pinang;
151. Bukti PT-151 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Padang Burnai Kec. Muara Pinang;
152. Bukti PT-152 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Padang Burnai Kec. Muara Pinang;
153. Bukti PT-153 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Belimbing Kec. Muara Pinang;
154. Bukti PT-154 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Belimbing Kec. Muara Pinang;
155. Bukti PT-155 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Belimbing Kec. Muara Pinang;
156. Bukti PT-156 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Tanjung Kurung Kec. Muara Pinang;
157. Bukti PT-157 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Tanjung Kurung Kec. Muara Pinang;
158. Bukti PT-158 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Tanjung Kurung Kec. Muara Pinang;

159. Bukti PT-159 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Tanjung Kurung Kec. Muara Pinang;
160. Bukti PT-160 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Muara Pinang Baru Kec. Muara Pinang;
161. Bukti PT-161 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Muara Pinang Baru Kec. Muara Pinang;
162. Bukti PT-162 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Muara Pinang Baru Kec. Muara Pinang;
163. Bukti PT-163 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Muara Pinang Baru Kec. Muara Pinang;
164. Bukti PT-164 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Muara Pinang Baru Kec. Muara Pinang;
165. Bukti PT-165 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Muara Pinang Baru Kec. Muara Pinang;
166. Bukti PT-166 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Muara Pinang Baru Kec. Muara Pinang;
167. Bukti PT-167 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Muara Pinang Baru Kec. Muara Pinang;
168. Bukti PT-168 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Muara Pinang Baru Kec. Muara Pinang;
169. Bukti PT-169 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Muara Pinang Baru Kec. Muara Pinang;
170. Bukti PT-170 : Fotokopi Model C1 TPS 11 Desa Muara Pinang Baru Kec. Muara Pinang;
171. Bukti PT-171 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Lubuk Tanjung Kec. Muara Pinang;
172. Bukti PT-172 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Lubuk Tanjung Kec. Muara Pinang;
173. Bukti PT-173 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Lubuk Tanjung Kec. Muara Pinang;
174. Bukti PT-174 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Lubuk Tanjung Kec. Muara Pinang;
175. Bukti PT-175 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Talang Baru Kec. Muara

- Pinang;
176. Bukti PT-176 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Talang Baru Kec. Muara Pinang;
177. Bukti PT-177 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Talang Baru Kec. Muara Pinang;
178. Bukti PT-178 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Talang Baru Kec. Muara Pinang;
179. Bukti PT-179 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Talang Baru Kec. Muara Pinang;
180. Bukti PT-180 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Talang Baru Kec. Muara Pinang;
181. Bukti PT-181 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Talang Baru Kec. Muara Pinang;
182. Bukti PT-182 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Talang Baru Kec. Muara Pinang;
183. Bukti PT-183 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Sapa Panjang Kec. Muara Pinang;
184. Bukti PT-184 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Sapa Panjang Kec. Muara Pinang;
185. Bukti PT-185 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Sapa Panjang Kec. Muara Pinang;
186. Bukti PT-186 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Sapa Panjang Kec. Muara Pinang;
187. Bukti PT-187 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Muara Pinang Lama Kec. Muara Pinang;
188. Bukti PT-188 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Muara Pinang Lama Kec. Muara Pinang;
189. Bukti PT-189 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Muara Pinang Lama Kec. Muara Pinang;
190. Bukti PT-190 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Muara Pinang Lama Kec. Muara Pinang;
191. Bukti PT-191 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Tanjung Tawang Kec. Muara Pinang;

192. Bukti PT-192 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Tanjung Tawang Kec. Muara Pinang;
193. Bukti PT-193 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Tanjung Tawang Kec. Muara Pinang;
194. Bukti PT-194 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Tanjung Tawang Kec. Muara Pinang;
195. Bukti PT-195 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Tanjung Tawang Kec. Muara Pinang;
196. Bukti PT-196 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Tanjung Tawang Kec. Muara Pinang;
197. Bukti PT-197 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Gedung Agung Kec. Muara Pinang;
198. Bukti PT-198 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Gedung Agung Kec. Muara Pinang;
199. Bukti PT-199 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Gedung Agung Kec. Muara Pinang;
200. Bukti PT-200 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Gedung Agung Kec. Muara Pinang;
201. Bukti PT-201 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Pajar Menang Kec. Muara Pinang;
202. Bukti PT-202 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Pajar Menang Kec. Muara Pinang;
203. Bukti PT-203 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Pajar Menang Kec. Muara Pinang;
204. Bukti PT-204 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Pajar Menang Kec. Muara Pinang;
205. Bukti PT-205 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Niur Kec. Muara Pinang;
206. Bukti PT-206 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Niur Kec. Muara Pinang;
207. Bukti PT-207 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Niur Kec. Muara Pinang;
208. Bukti PT-208 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Niur Kec. Muara Pinang;
209. Bukti PT-209 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Niur Kec. Muara Pinang;
210. Bukti PT-210 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Niur Kec. Muara Pinang;
211. Bukti PT-211 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Muara Sema Kec. Muara

- Pinang;
212. Bukti PT-212 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Muara Sema Kec. Muara Pinang;
213. Bukti PT-213 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Muara Sema Kec. Muara Pinang;
214. Bukti PT-214 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Muara Sema Kec. Muara Pinang;
215. Bukti PT-215 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Talang Benteng Kec. Muara Pinang;
216. Bukti PT-216 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Talang Benteng Kec. Muara Pinang;
217. Bukti PT-217 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Talang Benteng Kec. Muara Pinang;
218. Bukti PT-218 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Talang Benteng Kec. Muara Pinang;
219. Bukti PT-219 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Talang Benteng Kec. Muara Pinang;
220. Bukti PT-220 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Talang Benteng Kec. Muara Pinang;
221. Bukti PT-221 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Talang Benteng Kec. Muara Pinang;
222. Bukti PT-222 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Talang Benteng Kec. Muara Pinang;
223. Bukti PT-223 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Batu Galang Kec. Muara Pinang;
224. Bukti PT-224 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Batu Galang Kec. Muara Pinang;
225. Bukti PT-225 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Batu Galang Kec. Muara Pinang;
226. Bukti PT-226 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Lubuk Ulak Kec. Muara Pinang;
227. Bukti PT-227 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Lubuk Ulak Kec. Muara Pinang;

228. Bukti PT-228 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Lubuk Ulak Kec. Muara Pinang;
229. Bukti PT-229 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Muara Timbuk Kec. Muara Pinang;
230. Bukti PT-230 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Muara Timbuk Kec. Muara Pinang;
231. Bukti PT-231 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Muara Timbuk Kec. Muara Pinang;
232. Bukti PT-232 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Muara Timbuk Kec. Muara Pinang;
233. Bukti PT-233 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Seleman Ilir Kec. Muara Pinang;
234. Bukti PT-234 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Seleman Ilir Kec. Muara Pinang;
235. Bukti PT-235 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Seleman Ilir Kec. Muara Pinang;
236. Bukti PT-236 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Seleman Ilir Kec. Muara Pinang;
237. Bukti PT-237 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Seleman Ilir Kec. Muara Pinang;
238. Bukti PT-238 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang;
239. Bukti PT-239 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang;
240. Bukti PT-240 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang;
241. Bukti PT-241 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang;
242. Bukti PT-242 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang;
243. Bukti PT-243 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang;
244. Bukti PT-244 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Seleman Ulu Kec. Muara

- Pinang;
245. Bukti PT-245 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang;
246. Bukti PT-246 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang;
247. Bukti PT-247 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang;
248. Bukti PT-248 : Fotokopi Model C1 TPS 11 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang;
249. Bukti PT-249 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Sawah Kec. Muara Pinang;
250. Bukti PT-250 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Sawah Kec. Muara Pinang;
251. Bukti PT-251 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Sawah Kec. Muara Pinang;
252. Bukti PT-252 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Sawah Kec. Muara Pinang;
253. Bukti PT-253 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Sawah Kec. Muara Pinang;
254. Bukti PT-254 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Sawah Kec. Muara Pinang;
255. Bukti PT-255 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Sawah Kec. Muara Pinang;
256. Bukti PT-256 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Sawah Kec. Muara Pinang;
257. Bukti PT-257 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Sawah Kec. Muara Pinang;
258. Bukti PT-258 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Sawah Kec. Muara Pinang;
259. Bukti PT-259 : Fotokopi Model C1 TPS 11 Desa Sawah Kec. Muara Pinang;
260. Bukti PT-260 : Fotokopi Model C1 TPS 12 Desa Sawah Kec. Muara Pinang;

261. Bukti PT-261 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Air Kelincar Kec. Ulu Musi;
262. Bukti PT-262 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Air Kelincar Kec. Ulu Musi;
263. Bukti PT-263 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Air Kelincar Kec. Ulu Musi;
264. Bukti PT-264 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Air Kelincar Kec. Ulu Musi;
265. Bukti PT-265 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Air Kelincar Kec. Ulu Musi;
266. Bukti PT-266 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Air Kelincar Kec. Ulu Musi;
267. Bukti PT-267 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Air Kelincar Kec. Ulu Musi;
268. Bukti PT-268 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Air Kelincar Kec. Ulu Musi;
269. Bukti PT-269 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Air Kelincar Kec. Ulu Musi;
270. Bukti PT-270 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Air Kelincar Kec. Ulu Musi;
271. Bukti PT-271 : Fotokopi Model C1 TPS 11 Desa Air Kelincar Kec. Ulu Musi;
272. Bukti PT-272 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Talang Bengkulu Kec. Ulu Musi;
273. Bukti PT-273 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Talang Bengkulu Kec. Ulu Musi;
274. Bukti PT-274 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Kunduran Kec. Ulu Musi;
275. Bukti PT-275 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Kunduran Kec. Ulu Musi;
276. Bukti PT-276 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Kunduran Kec. Ulu Musi;
277. Bukti PT-277 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Simpang Perigi Kec. Ulu Musi;
278. Bukti PT-278 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Simpang Perigi Kec. Ulu Musi;

279. Bukti PT-279 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Simpang Perigi Kec. Ulu Musi;
280. Bukti PT-280 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Muara Kalangan Kec. Ulu Musi;
281. Bukti PT-281 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Muara Kalangan Kec. Ulu Musi;
282. Bukti PT-282 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Muara Kalangan Kec. Ulu Musi;
283. Bukti PT-283 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Muara Kalangan Kec. Ulu Musi;
284. Bukti PT-284 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Muara Kalangan Kec. Ulu Musi;
285. Bukti PT-285 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Batu Lintang Kec. Ulu Musi;
286. Bukti PT-286 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Batu Lintang Kec. Ulu Musi;
287. Bukti PT-287 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Batu Lintang Kec. Ulu Musi;
288. Bukti PT-288 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Batu Lintang Kec. Ulu Musi;
289. Bukti PT-289 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Batu Lintang Kec. Ulu Musi;
290. Bukti PT-290 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Padang Tepong Kec. Ulu Musi;
291. Bukti PT-291 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Padang Tepong Kec. Ulu Musi;
292. Bukti PT-292 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Padang Tepong Kec. Ulu Musi;
293. Bukti PT-293 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Padang Tepong Kec. Ulu Musi;
294. Bukti PT-294 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Padang Tepong Kec. Ulu Musi;
295. Bukti PT-295 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Padang Tepong Kec. Ulu

- Musi;
296. Bukti PT-296 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Padang Tepong Kec. Ulu Musi;
297. Bukti PT-297 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Padang Tepong Kec. Ulu Musi;
298. Bukti PT-298 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Padang Tepong Kec. Ulu Musi;
299. Bukti PT-299 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Padang Tepong Kec. Ulu Musi;
300. Bukti PT-300 : Fotokopi Model C1 TPS 11 Desa Padang Tepong Kec. Ulu Musi;
301. Bukti PT-301 : Fotokopi Model C1 TPS 12 Desa Padang Tepong Kec. Ulu Musi;
302. Bukti PT-302 : Fotokopi Model C1 TPS 13 Desa Padang Tepong Kec. Ulu Musi;
303. Bukti PT-303 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Muara Betung Kec. Ulu Musi;
304. Bukti PT-304 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Muara Betung Kec. Ulu Musi;
305. Bukti PT-305 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Muara Betung Kec. Ulu Musi;
306. Bukti PT-306 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Muara Betung Kec. Ulu Musi;
307. Bukti PT-307 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Lubuk Puding Baru Kec. Ulu Musi;
308. Bukti PT-308 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Lubuk Puding Baru Kec. Ulu Musi;
309. Bukti PT-309 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Pulau Kemang Kec. Ulu Musi;
310. Bukti PT-310 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Pulau Kemang Kec. Ulu Musi;
311. Bukti PT-311 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Lubuk Puding Lama Kec. Ulu Musi;

- 312. Bukti PT-312 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Lubuk Puding Lama Kec. Ulu Musi;
- 313. Bukti PT-313 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Lubuk Puding Lama Kec. Ulu Musi;
- 314. Bukti PT-314 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Batu Bidung Kec. Ulu Musi;
- 315. Bukti PT-315 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Batu Bidung Kec. Ulu Musi;
- 316. Bukti PT-316 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Tanjung Agung Kec. Ulu Musi;
- 317. Bukti PT-317 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Tanjung Agung Kec. Ulu Musi;
- 318. Bukti PT-318 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Tanjung Agung Kec. Ulu Musi;
- 319. Bukti PT-319 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Tanjung Agung Kec. Ulu Musi;
- 320. Bukti PT-320 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Tanjung Agung Kec. Ulu Musi;
- 321. Bukti PT-321 : Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Tanjung Agung Kec. Ulu Musi;
- 322. Bukti PT-322 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Tanjung Agung Kec. Ulu Musi;
- 323. Bukti PT-323 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Tanjung Agung Kec. Ulu Musi;
- 324. Bukti PT-324 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Desa Tanjung Agung Kec. Ulu Musi;
- 325. Bukti PT-325 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Tanjung Agung Kec. Ulu Musi;
- 326. Bukti PT-326 : Fotokopi Model C1 TPS 11 Desa Tanjung Agung Kec. Ulu Musi;
- 327. Bukti PT-327 : Fotokopi Model C1 TPS 12 Desa Tanjung Agung Kec. Ulu Musi;
- 328. Bukti PT-328 : Fotokopi Model C1 TPS 13 Desa Tanjung Agung Kec. Ulu

- Musi;
329. Bukti PT-329 : Fotokopi Model C1 TPS 14 Desa Tanjung Agung Kec. Ulu Musi;
330. Bukti PT-330 : Fotokopi Model C1 TPS 15 Desa Tanjung Agung Kec. Ulu Musi;
331. Bukti PT-331 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Galang Kec. Ulu Musi;
332. Bukti PT-332 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Galang Kec. Ulu Musi;
333. Bukti PT-333 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Galang Kec. Ulu Musi;
334. Bukti PT-334 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Galang Kec. Ulu Musi;
335. Bukti PT-335 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kec. Pendopo Berdasarkan 126 Sertifikat Fotokopi Model C1 se Kec. Pendopo;
336. Bukti PT-336 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kec. Muara Pinang Berdasarkan 126 Sertifikat Fotokopi Model C1 se Kec. Muara Pinang;
337. Bukti PT-337 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kec. Ulu Musi Berdasarkan 74 Sertifikat Fotokopi Model C1 se Kec. Ulu Musi;
338. Bukti PT-338 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Holda H alias Ir. Holda, M.Si.

Selain itu, Pihak Terkait Partai Demokrat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Herman Rusul

Saksi menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak ada keberatan PKS tentang ingin melakukan atau mengisi model DB-2. Menurut rekapitulasi C-1 Partai Demokrat dan sama dengan hasil rekapitulasi KPU bahwa suara partai demokrat di Kabupaten Empat Lawang sebanyak 18.368 suara sedangkan suara PKS sebanyak 4.607 suara. Sedangkan untuk hasil rekapitulasi tingkat Provinsi Partai Demokrat memperoleh 36.700 suara sedangkan PKS memperoleh 32.240 suara.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Perindo memberikan permohonan dan keterangan sebagai pihak terkait untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumsel 7 bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 240-09-06/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT (PARTAI PERINDO)

Bahwa Pihak Terkait (Partai Perindo) merupakan Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, sehingga berdasarkan pasal 3 ayat (3) huruf a Jo Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD*
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan*
- c. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
- d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan*

(3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a*
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum*

dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

- c. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

Bahwa dengan dalil-dalil dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diuraikan diatas maka cukup alasan bagi Pihak Terkait (Partai Perindo) untuk mengajukan Permohonan dan keterangan Pihak terkait (Partai Perindo) terhadap perkara yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan di daerah pemilihan Sumatera Selatan 7 (Kab. Lahat, Kota Pagaralam dan Kab. Empat Lawang)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa didalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan telah diketahui adanya penambahan suara Partai Demokrat secara tidak sah dan melawan hukum berdasarkan verifikasi, pemeriksaan dan penyangdingan Sertifikat model DB1-DPRD Provinsi dan DA-1 dengan sertifikat model C1 yang diterbitkan oleh KPPS di kecamatan Pendopo, Kecamatan Muara Pinang dan Kecamatan Ulu Musi sebagaimana dimaksud pemohon sebagai berikut :

Tabel 1

Selisih suara dari C1 ke DA1 dan DB1 Provinsi Dapil Sumatera Selatan 7 berdasarkan Permohonan Pemohon

No.PARTAI	PLENO KPU	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK BERDASARKAN C1
1. PKB	61.172	61.172
2. GERINDRA	43.009	43.009
3. PDIP	43.527	43.527
4. GOLKAR	54.785	54.785

5. NASDEM	30.142	30.142
6. GARUDA	2.619	2.619
7. BERKARYA	9.545	9.545
8. PKS	32.240	32.402
9. PERINDO	32.757	32.757
10. PPP	15.927	15.927
11. PSI	2.436	2.436
12. PAN	49.801	49.801
13. HANURA	52.636	52.636
14. DEMOKRAT	36.700	31.650
19. PBB	10.080	10.080
20. PKPI	668	668

Bahwa selanjutnya Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera) mengajukan petitem dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 hari selasa, tanggal 21 Mei 2019 Untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi sepanjang untuk daerah pemilihan Sumatera Selatan 7;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Daerah Pemilihan 7 adalah sebagai berikut :

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PKB	61.172
2	GERINDRA	43.009
3	PDIP	43.527
4	GOLKAR	54.785
5	NASDEM	30.142
6	GARUDA	2.619
7	BERKARYA	9.545
8	PKS	32.402
9	PERINDO	32.757
10	PPP	15.927
11	PSI	2.436
12	PAN	49.801
13	HANURA	52.636

14	DEMOKRAT	31.650
19	PBB	10.080
20	PKPI	668

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera), Pihak Terkait (Partai Perindo) menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan penyandingan Sertifikat Model DC1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 (*Bukti Pihak Terkait (Partai Perindo) -01*) jo DB1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 (*Bukti Pihak Terkait (Partai Perindo) -02*) serta DA1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 (*Bukti Pihak Terkait (Partai Perindo) -03 s/d 05*) maka didapatkan keterangan perolehan suara Partai Politik *selain dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera* adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Perolehan Suara suara Partai Politik berdasarkan persandingan Sertifikat Model DC1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 jo DB1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 serta DA1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 *selain dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera*

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PKB	61.172
2	GERINDRA	43.009
3	PDIP	43.527
4	GOLKAR	54.785
5	NASDEM	30.142
6	GARUDA	2.619
7	BERKARYA	9.545
9	PERINDO	32.757
10	PPP	15.927
11	PSI	2.436
12	PAN	49.801
13	HANURA	52.636
19	PBB	10.080
20	PKPI	668

Bahwa berdasarkan uraian persandingan perolehan suara Partai Politik sebagaimana dimaksud Pihak Terkait (Partai Perindo) dalam tabel 2 dan berdasarkan Tabel 1 (selisih suara dari C1 ke DA1 dan DB1 DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 7 menurut Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera) sebagaimana telah diuraikan diatas maka Pihak Terkait (Partai Perindo) mendapatkan perolehan kursi untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan daerah Pemilihan 7

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian, bukti-bukti, fakta dan keterangan saksi sebagaimana didalilkan Pihak Terkait tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 /PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solideritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
2. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan di daerah pemilihan Sumatera Selatan 7 (Kab. Lahat, Kota Pagaralam dan Kab. Empat Lawang) yang benar selain dari Perolehan suara Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagai berikut:

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PKB	61.172

2	GERINDRA	43.009
3	PDIP	43.527
4	GOLKAR	54.785
5	NASDEM	30.142
6	GARUDA	2.619
7	BERKARYA	9.545
9	PERINDO	32.757
10	PPP	15.927
11	PSI	2.436
12	PAN	49.801
13	HANURA	52.636
19	PBB	10.080
20	PKPI	668

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Perindo mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti Pihak Terkait-1 sampai dengan bukti Pihak Terkait-5, sebagai berikut:

1. Bukti Pihak Terkait-1 : Asli MODEL DC1-DPRD Provinsi DAPIL Sumsel 7;
2. Bukti Pihak Terkait-2 : Fotokopi MODEL DB1-DPRD Provinsi, Kab. Empat Lawang, DAPIL Sumsel 7;
3. Bukti Pihak Terkait-3 : Fotokopi MODEL DA1-DPRD Provinsi, Kecamatan Ulu Musi Kab. Empat Lawang, DAPIL Sumsel 7;
4. Bukti Pihak Terkait-4 : Fotokopi MODEL DA1-DPRD Provinsi, Kecamatan Muara Pinang Kab. Empat Lawang, DAPIL Sumsel 7;
5. Bukti Pihak Terkait-5 : Asli MODEL DA1-DPRD Provinsi, Kecamatan Pendopo Kab. Empat Lawang, DAPIL Sumsel 7.

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional memberikan permohonan sebagai pihak terkait bertanggal 3 Juli 2019 dan keterangan sebagai pihak terkait untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Banyuasin 1 bertanggal 5 Juli, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 05-12-06/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin sepanjang di Daerah Pemilihan Banyuasin 1, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara Partai Amanat Nasioanl (pihak terkait) bertambah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) suara. Penambahan suara tersebut terjadi di Kecamatan Rantau Bayur sebanyak 31 (tiga puluh satu) dan Kecamatan Banyuasin III sebanyak 6 (enam) suara adalah tidak benar:
2. Bahwa perolehan suara Partai Amanat Nasioanl (pihak terkait) yang benar sebagai mana tabel berikut: (*bukti PT3-01 sampai dengan PT3-45*)

Tabel 1. *Perolehan suara Pihak Terkait (PAN) berdasarkan Model C1 dan Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota*

NO	KECAMATAN	Model C-1 DPRD Kab/Kota	Model DA-1 DPRD Kab/Kota	Penamb ahan Suara PAN
1.	RANTAU BAYUR	1.813	1.813	0
2.	BANYUASIN III	559	559	0
TOTAL		2.372	2.372	0

3. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan perolehan suara Partai Amanat Nasioanl (pihak terkait) terjadi di tiga desa dalam Kecamatan Rantau Bayur yaitu:

1. Desa Sejagung bertambah 6 suara adalah tidak benar;
2. Desa Srijaya bertambah 5 suara adalah tidak benar;
3. Desa Rantau Harapan bertambah 20 suara adalah tidak benar;
4. Bahwa perolehan suara Partai Amanat Nasioanl (pihak terkait) berdasarkan sertifikat Model C1 tingkat TPS Desa/Kelurahan dan Sertifikat Model DA-1 di tingkat kecamatan yang benar, sebagai mana tabel berikut:

(bukti PT3-02 sampai dengan PT3-24)

Tabel 2. Perolehan suara Pihak Terkait (PAN) di 3 desa

Kec. Rantau Bayur berdasarkan Model C-1 dan DA-1 Kab/Kota

NO	DESA	Model C-1 DPRD	Model DA-1 DPRD	Penambahan Suara PAN
1.	DESA SEJAGUNG	TPS 01 = 18 TPS 02 = 18 TPS 03 = 25 TPS 04 = 6 TPS 05 = 8 TPS 06 = 23 TPS 07 = 31 TPS 08 = 20 TPS 09 = 14 JUMLAH = 163	163	0
2.	DESA SRIJAYA	TPS 01 = 31 TPS 02 = 17 TPS 03 = 4 TPS 04 = 6 TPS 05 = 29 TPS 06 = 50 TPS 07 = 45 JUMLAH = 182	182	0
3.	DESA RANTAU HARAPAN	TPS 01 = 6 TPS 02 = 17 TPS 03 = 4 TPS 04 = 13 TPS 05 = 17 TPS 06 = 10 JUMLAH = 67	67	0
TOTAL		412	412	0

5. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan perolehan suara Partai Amanat Nasional (pihak terkait) di 4 (empat) desa dalam Kecamatan Banyuasin III yaitu:
1. Desa Ujung Tanjung bertambah 3 suara adalah tidak benar;
 2. Desa Rimba Alai bertambah 2 suara adalah tidak benar;
 3. Desa Lubuk Saung bertambah 2 suara adalah tidak benar;
 4. Desa Petaling bertambah 2 suara adalah tidak benar;
6. Bahwa perolehan suara Partai Amanat Nasional (pihak terkait) berdasarkan sertifikat Model C1 tingkat TPS Desa/Kelurahan dan Sertifikat Model DA-1 di tingkat Kecamatan yang benar, sebagai mana tabel berikut:
(*bukti PT3-25 sampai dengan PT3-45 dan PT3-01*)

Tabel 3. *Perolehan suara Pihak Terkait (PAN) di 4 desa
Kec. Banyuasin III berdasarkan Model C-1 dan DA-1 Kab/Kota*

NO	DESA	Model C-1 DPRD	Model DA-1 DPRD	Penambahan Suara PAN
1.	DESA UJUNG TANJUNG	TPS 01 = 9 TPS 02 = 24 TPS 03 = 37 TPS 04 = 4 TPS 05 = 14 TPS 06 = 7 JUMLAH = 95	95	0
2.	DESA RIMBA ALAI	TPS 01 = 3 TPS 02 = 1 TPS 03 = 5 JUMLAH = 9	11	0
3.	DESA LUBUK SAUNG	TPS 01 = 0 TPS 02 = 4 TPS 03 = 2 TPS 04 = 3 TPS 05 = 6 JUMLAH = 15	15	0
4.	DESA PETALING	TPS 01 = 3 TPS 02 = 6 TPS 03 = 1 TPS 04 = 1 TPS 05 = 2 TPS 06 = 1 Total = 14	14	0
TOTAL		150	150	0

7. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon pada Kecamatan Rantau Bayur sebanyak 12 (dua belas) suara yaitu:
1. Desa Srijaya berkurang 2 suara adalah tidak benar;
 2. Desa Rantau Harapan berkurang 10 suara adalah tidak benar;
8. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan sertifikat Model C1 tingkat TPS Desa/Kelurahan dan Sertifikat Model DA-1 di tingkat Kecamatan yang benar menurut Pihak Terkait bertambah sebanyak 7 (tujuh) suara, sebagai mana tabel berikut: *(bukti PT3-02 dan PT3-12 sampai dengan PT3-24)*

Tabel 4. *Perolehan suara Pemohon di 2 desa Kec. Rantau Bayur berdasarkan Model C-1 dan DA-1 Kab/Kota*

NO	DESA	Model C1 DPRD KAB	Model DA1 DPRD KAB	Penambahan Suara PKS
1.	DESA SRIJAYA	TPS 01 = 3 TPS 02 = 2 TPS 03 = 0 TPS 04 = 16 TPS 05 = 3 TPS 06 = 18 TPS 07 = 1 JUMLAH = 43	49	6
2.	DESA RANTAU HARAPAN	TPS 01 = 0 TPS 02 = 1 TPS 03 = 2 TPS 04 = 2 TPS 05 = 3 TPS 06 = 3 JUMLAH = 11	12	1
TOTAL		54	61	7

9. Bahwa berdasarkan fakta diatas selisih perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon di Daerah Pemilihan 1 yang meliputi Kecamatan Rantau Bayur, Sembawa dan Kecamatan Banyuasin III sebagai mana tabel berikut:

Tabel 1. Selisih perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon di DAPIL 1 Kec. Rantau Bayur, Sembawa dan Kec. Banyuasin III

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PIHAK TERKAIT	PEMOHON	
1.	RANTAU BAYUR	1.813	669	
2.	SEMBAWA	3.019	3.011	
3.	BANYUASIN III	559	1.758	
JUMLAH		5.471	5.438	33

10. Bahwa dengan demikian hasil perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu untuk DPRD Kabupaten Banyuasin Daerah Pemilihan 1, adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		Banyuasin III	Sembawa	Rantau Bayur	
1.	PKB	5.514	624	3.444	9.582
2.	GERINDRA	4.595	3.926	797	9.318
3.	PDIP	4.530	1.379	2.595	8.504
4.	GOLKAR	4.274	866	3.997	9.137
5.	NASDEM	2.073	146	647	2.866
6.	GARUDA	62	45	85	192
7.	BERKARYA	362	134	227	723
8.	PKS	1.758	3.011	669	5.438
9.	PERINDO	2.706	364	1.824	4.894
10.	PPP	2.360	2.669	765	5.794
11.	PSI	95	199	682	976
12.	PAN	559	3.099	1.813	5.471
13.	HANURA	1.774	589	4.063	6.426

14.	DEMOKRAT	1.357	752	1.877	3.986
19.	PBB	297	634	560	1.491
20.	PKPI	6.076	430	276	6.782

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 Wib, sepanjang Dapil Banyuasin 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Daerah Pemilihan Banyuasin 1 yang benar adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN : BANYUASIN

DAPIL : BANYUASIN 1

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	9.582
2.	GERINDRA	9.318
3.	PDIP	8.504
4.	GOLKAR	9.137
5.	NASDEM	2.866
6.	GARUDA	192

7.	BERKARYA	723
8.	PKS	5.438
9.	PERINDO	4.894
10.	PPP	5.794
11.	PSI	976
12.	PAN	5.471
13.	HANURA	6.426
14.	DEMOKRAT	3.986
19.	PBB	1.491
20.	PKPI	6.782

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT3-1 sampai dengan bukti PT3-45, sebagai berikut:

1. Bukti PT3-1 : Fotokopi Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Banyuasin III Kab. Banyuasin Provinsi SUMSEL DAPIL Banyuasin 1;
2. Bukti PT3-2 : Asli Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Provinsi SUMSEL DAPIL Banyuasin 1;
3. Bukti PT3-3 : Asli Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Sejangung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
4. Bukti PT3-4 : Asli Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Sejangung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
5. Bukti PT3-5 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa Sejangung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
6. Bukti PT3-6 : Asli Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa Sejangung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
7. Bukti PT3-7 : Asli Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 05 Desa Sejangung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
8. Bukti PT3-8 : Asli Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 06 Desa Sejangung

- Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
9. Bukti PT3-9 : Asli Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 07 Desa Sejangung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
 10. Bukti PT3-10 : Asli Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 08 Desa Sejangung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
 11. Bukti PT3-11 : Asli Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 09 Desa Sejangung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
 12. Bukti PT3-12 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Srijaya Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
 13. Bukti PT3-13 : Asli Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Srijaya Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
 14. Bukti PT3-14 : Asli Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa Srijaya Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
 15. Bukti PT3-15 : Asli Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa Srijaya Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
 16. Bukti PT3-16 : Asli Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 05 Desa Srijaya Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
 17. Bukti PT3-17 : Asli Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 06 Desa Srijaya Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
 18. Bukti PT3-18 : Asli Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 07 Desa Srijaya Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
 19. Bukti PT3-19 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Rantau Harapan Kecamatan Rantau Bayur Kab. Banyuasin;
 20. Bukti PT3-20 : Asli Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Rantau Harapan Kecamatan Rantau Bayur Kab. Banyuasin;
 21. Bukti PT3-21 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa Rantau Harapan Kecamatan Rantau Bayur Kab. Banyuasin;
 22. Bukti PT3-22 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa Rantau Harapan Kecamatan Rantau Bayur Kab. Banyuasin;
 23. Bukti PT3-23 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 05 Desa Rantau Harapan Kecamatan Rantau Bayur Kab. Banyuasin;
 24. Bukti PT3-24 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 06 Desa Rantau Harapan Kecamatan Rantau Bayur Kab. Banyuasin;

25. Bukti PT3-25 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kab. Banyuasin;
26. Bukti PT3-26 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kab. Banyuasin;
27. Bukti PT3-27 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kab. Banyuasin;
28. Bukti PT3-28 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kab. Banyuasin;
29. Bukti PT3-29 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 05 Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kab. Banyuasin;
30. Bukti PT3-30 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 06 Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kab. Banyuasin;
31. Bukti PT3-31 : Fotokopi Model DB1-DPRD Kab/Kota Kabupaten Banyuasin Provinsi SUMSEL DAPIL Banyuasin 1;
32. Bukti PT3-32 : Asli Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Rimba Alai Kecamatan Banyuasin III Kab. Banyuasin;
33. Bukti PT3-33 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Rimba Alai Kecamatan Banyuasin III Kab. Banyuasin;
34. Bukti PT3-34 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa Rimba Alai Kecamatan Banyuasin III Kab. Banyuasin;
35. Bukti PT3-35 : Asli Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Lubuk Saung Kecamatan Banyuasin III Kab. Banyuasin;
36. Bukti PT3-36 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Lubuk Saung Kecamatan Banyuasin III Kab. Banyuasin;
37. Bukti PT3-37 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa Lubuk Saung Kecamatan Banyuasin III Kab. Banyuasin;
38. Bukti PT3-38 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa Lubuk Saung Kecamatan Banyuasin III Kab. Banyuasin;
39. Bukti PT3-39 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 05 Desa Lubuk Saung Kecamatan Banyuasin III Kab. Banyuasin;
40. Bukti PT3-40 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Petaling Kec. Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
41. Bukti PT3-41 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Petaling

- Kec. Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
42. Bukti PT3-42 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa Petaling
Kec. Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
43. Bukti PT3-43 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa Petaling
Kec. Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
44. Bukti PT3-44 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 05 Desa Petaling
Kec. Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
45. Bukti PT3-45 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 06 Desa Petaling
Kec. Banyuasin III Kabupaten Banyuasin.

Selain itu, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Masalim

Saksi menerangkan bahwa PKS mengajukan keberatan secara lisan dalam pleno rekapitulasi Kabupaten Empat Lawang dan meminta membuka kotak suara. Oleh KPU dibenarkan ada pembukaan kotak suara untuk melihat DA-1 Plano.

[2.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 30 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 71-08-06/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik

1.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPR RI

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 4.1 Provinsi Sumatera Selatan, angka 4.11 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II untuk Dewan Perwakilan Rakyat, angka 2 halaman 8, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sebagai berikut :

- a. bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan, merekapitulasi salinan C1 di daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) II, khususnya TPS-TPS di Kecamatan Pendopo, Muara Pinang, Ulu Musi dan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang yang dipermasalahkan pemohon. Hasil rekapitulasi tersebut lalu dijumlahkan hingga menjadi perolehan suara tingkat Kabupaten Empat Lawang, untuk kemudian ditambahkan dengan perolehan suara 10 Kabupaten lain di daerah pemilihan Sumsel II (BUKTI PK.5-1). Hasil perhitungan tersebut kemudian disandingkan dengan data perolehan suara yang tercantum pada DC1 DPR RI Dapil Sumsel II, yang didapatkan Bawaslu Provinsi Sumsel dari KPU Provinsi Sumsel (BUKTI PK.5-2), yang hasilnya adalah sebagai berikut :

**PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA
PARTAI NASDEM UNTUK TINGKAT DPR RI
DAERAH PEMILIH SUMATERA SELATAN II
BERDASARKAN PERHITUNGAN C1
DAN DC1 KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NO	PARTAI	PERHITUNGAN BAWASLU BERDASARKAN C1	DC1	SELISIH
5.	NASDEM	360.584	372.155	11.571
9.	PKS	122.593	122.594	1

TABEL 1.1

- b. bahwa jika melihat data yang disajikan pada tabel 1, terdapat selisih sebesar 11.571 pada perolehan suara Nasdem tingkat DPR RI, yang didapatkan dari perbandingan antara C1 DPR dengan DC1 DPR;
- c. bahwa selain perbedaan pada perolehan suara Nasdem juga terdapat selisih sebesar 1 suara pada perolehan suara PKS tingkat DPR RI, yang didapatkan dari perbandingan antara C1 DPR dengan DC1 DPR.
1. Bahwa selisih perolehan suara Partai Nasdem, sebagaimana yang dicantumkan pada Tabel 1.1 diketahui oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan setelah melakukan pemeriksaan dan pencocokan, terhadap salinan C1 di TPS-TPS yang didalilkan

pemohon dengan DA1 dan DB1 Kabupaten Empat Lawang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dan perbandingan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

**PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA
PARTAI NASDEM UNTUK TINGKAT DPR RI
BERDASARKAN REKAP C1, DA1 dan DB1**

NO	KECAMATAN	C1	DA1	SELISIH C1 DAN DA1	DB1	SELISIH DA1 DAN DB1	SELISIH C1 DAN DB1
1.	PENDOPO	3.115	3.247	132	4.447	1.200	1.332
2.	MUARA PINANG	3.485	7.043	3.558	8.743	1.700	5.258
3.	TEBING TINGGI	2.705	4.647	1.942	7.247	2.600	4.542
4.	PENDOPO BARAT	1.156	1.275	119	1.595	320	439
Jumlah		10.461	16.212	5.751	22.032	5.820	11.571

TABEL 1.2

(BUKTI PK.5-3, BUKTI PK.5-4 dan BUKTI PK.5-5)

2. Bahwa jika melihat data yang disajikan pada tabel 1.2 diketahui terjadi selisih sebanyak 5.751 suara untuk perolehan suara Partai Nasdem tingkat DPR RI, yang didapatkan dari persandingan antara C1-DPR dengan DA1-DPR. Jika berdasarkan C1 perolehan suara Partai Nasdem di Kecamatan Pendopo, Muara Pinang, Tebing Tinggi dan Pendopo Barat, sebanyak 10.461 suara, sedangkan di DA1 tertulis sebanyak 16.212 suara;
3. Bahwa selisih berupa penambahan perolehan suara Partai Nasdem juga terjadi pada data Formulir Model DA1 dengan data hasil rekapitulasi pada tingkat Kabupaten Empat Lawang (DB1-DPR), yang mencapai 5.820 suara. Jika berdasarkan DA1 perolehan Partai Nasdem di Kecamatan Pendopo, Muara Pinang, Tebing Tinggi dan Pendopo Barat sebanyak 16.212 suara, sedangkan berdasarkan DB1 perolehan suara Partai Nasdem adalah sebanyak 22.032 suara;

4. Bahwa jika dibandingkan perolehan suara berdasarkan C1 dan DB 1 selisih perolehan suara Partai Nasdem di Kecamatan Pendopo, Muara Pinang, Tebing Tinggi dan Pendopo Barat adalah 11.571 suara. Perolehan suara Partai Nasdem berdasarkan C1 adalah sebanyak 10.461 suara, sementara di DB1 tertulis sebanyak 22.032 suara;
5. Bahwa terhadap perolehan suara partai dan calon untuk partai Nasdem berdasarkan Salinan C1 di TPS-TPS yang ada di Kecamatan Pendopo, Muara Pinang, Tebing Tinggi dan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang adalah sebagai berikut :

**Perolehan Suara Partai Nasdem
Berdasarkan C1 TPS di Kecamatan Pendopo**

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Total
1. Tanjung Baru		Partai Nasdem	0	2	2	2	6
	1	IRMA SURYANI, S.E.	0	2	3	3	8
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	1	1	2	4
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	0	2	3	2	7
	4	M. ZAIN ISMED	0	0	0	0	0
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	0	2	0	2	4
	6	HJ. SRI KUSTINA	0	45	31	33	109
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	0		0
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0		0
	9	AZHARI, S.H	0	0	0		0
Total Suara			0	54	40	44	138

TABEL 1.3

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Total
2. Bayau		Partai Nasdem	4	4	1	4	13
	1	IRMA SURYANI, S.E.	2	1	1	1	5
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	0	0	0	0
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	1	0	0	0	1
	4	M. ZAIN ISMED	85	0	0	0	85
	5	HJ. PERCHA LEANPURI,	15	83	83	94	275

	B.Bus., MBA					
6	HJ. SRI KUSTINA	0	4	32	4	40
7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	0	0	0
8	MONICA PANJAITAN	0	1	1	0	2
9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	0
Total Suara		107	93	118	103	421

TABEL 1.4

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Total
3. Sarang Bulan		Partai Nasdem	3	0	2	1	6
	1	IRMA SURYANI, S.E.	0	1	9	4	14
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	1	0	1	2
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	1	2	0	1	4
	4	M. ZAIN ISMED	0	0	0	0	0
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	2	1	1	1	5
	6	HJ. SRI KUSTINA	41	6	21	35	103
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	0	1	1
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0	0
	9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	0
Total Suara			47	11	33	44	135

TABEL 1.5

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	Total
4. Muara Karang		Partai Nasdem	1	1	1	0	2	1	2	1	4	1	14
	1	IRMA SURYANI, S.E.	0	1	1	2	2	2	6	4	3	3	24
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	6
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	7
	4	M. ZAIN ISMED	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	1	1	0	0	0	2	2	0	0	1	7
6	HJ. SRI KUSTINA	18	5	6	7	8	4	4	3	5	1	61
7	ENDI SUWITNO, ST	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Suara		26	10	8	11	14	9	15	9	13	7	122
Tertulis di C1			20									

TABEL 1.6

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	Total
5. Landur		Partai Nasdem	3	1	5	3	3	3	5	23
	1	IRMA SURYANI, S.E.	8	7	3	2	8	9	3	40
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	1	0	2	2	2	1	3	11
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	0	3	2	4	3	3	2	17
	4	M. ZAIN ISMED	1	0	1	0	0	1	1	4
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	5	6	2	4	1	6	3	27
	6	HJ. SRI KUSTINA	4	2	3	3	9	2	5	28
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	0	1	0	0	0	1
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0	0	0	1	1
	9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	0	0	1	1
Total Suara			22	19	18	19	26	25	24	153

TABEL 1.7

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Total
6. Gunung Meraksa Lama		Partai Nasdem	2	0	1	0	3
	1	IRMA SURYANI, S.E.	0	0	0	0	0
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	1	0	0	0	1
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	2	2	1	0	5
	4	M. ZAIN ISMED	1	1	0	1	3
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	0	1	0	0	1
	6	HJ. SRI KUSTINA	16	23	19	14	72
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	0	0	0
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0	0
	9	AZHARI, S.H	1	0	0	0	1
Total Suara			23	27	21	15	86

TABEL 1.8

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Total
7. Manggilan		Partai Nasdem	8	1	4	13
	1	IRMA SURYANI, S.E.	0	4	6	10
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	1	0	4	5
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	3	0	2	5
	4	M. ZAIN ISMED	1	2	2	5
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	2	12	4	18
	6	HJ. SRI KUSTINA	20	12	24	56
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	0	0
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0
	9	AZHARI, S.H	1	0	0	1
Total Suara			36	31	46	113

TABEL 1.9

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	Total
8. Batu Cawang		Partai Nasdem	2	1	3
	1	IRMA SURYANI, S.E.	2	0	2
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	1	1	2
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	1	2	3
	4	M. ZAIN ISMED	0	0	0
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	1	2	3
	6	HJ. SRI KUSTINA	38	31	69
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	0
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0
	9	AZHARI, S.H	0	2	2
Total Suara			45	39	84

TABEL 1.10

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	Total
9. Gunung Meraksa Baru		Partai Nasdem	1	0	0	0	4	2	2	2	1	12
	1	IRMA SURYANI, S.E.	1	1	0	1	1	0	0	3	1	8
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	1	1	0	0	1	2	0	2	1	8
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	2	0	1	0	0	1	0	0	0	4
	4	M. ZAIN ISMED	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	2	1	0	1	1	0	0	0	0	5
	6	HJ. SRI KUSTINA	3	5	2	2	1	4	3	1	0	21
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Suara			10	8	4	4	8	9	6	8	3	60

TABEL 1.11

Desa	No	Nama Calon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	total	
10. Pagar Tengah		Partai Nasdem	1	1	0	0	2	0	1	1	2	0	2	0	10	
	1	IRMA SURYANI, S.E.	0	1	0	1	2	0	1	2	0	1	1	2	11	
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	7
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	0	1	2	4	4	3	3	5	1	0	0	0	0	23
	4	M. ZAIN ISMED	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	4	
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	0	0	0	1	2	0	2	0	6	0	0	0	0	11
	6	HJ. SRI KUSTINA	2	5	7	8	9	9	26	16	0	4	8	6	0	10
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
	9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Suara			3	8	10	15	20	14	34	24	9	5	19	9	170	

TABEL 1.12

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	Total
11. Pendopo		Partai Nasdem	3	0	1	0	3	1	3	0	0	1	2	1	2	1	3	21
	1	IRMA SURYANI, S.E.	1	3	1	0	1	1	2	0	0	0	4	1	2	11	2	29
	2	ZAITUN MAWARD I YAHYA, S.H, M.Kn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	3	H. SYAHRIL HANAFIA H, S.IP, . MM	9	10	8	8	9	4	12	4	0	9	7	5	1	0	2	88
	4	M. ZAIN ISMED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	3
	5	HJ. PERCHA LEANPUR I, B.Bus.,	2	0	1	4	2	0	1	0	4	3	0	1	0	0	1	19

	MBA																		
6	HJ. SRI KUSTINA	11	14	7	4	5	4	2	7	0	1	0	5	5	2	6	73		
7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		
9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total Suara		26	27	18	16	20	10	20	11	4	16	13	14	12	14	15	236		
Tertulis di C1		16																	

TABEL 1.13

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	Total
12. Beruge Ilir		Partai Nasdem	4	2	4	2	1	2	2	0	0	0	17
	1	IRMA SURYANI, S.E.	4	2	6	6	3	2	2	0	1	0	26
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	1	2	0	1	0	0	2	0	0	6
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	0	1	1	0	0	2	0	0	3	4	11
	4	M. ZAIN ISMED	0	1	0	2	1	0	0	0	1	0	5
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	3	2	2	22	2	1	1	3	1	0	37
	6	HJ. SRI KUSTINA	16	18	24	1	11	10	4	1	3	3	91
	7	ENDI SUWITNO, ST	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	8	MONICA PANJAITAN	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	4
9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Suara			30	29	40	33	19	17	9	6	10	0	200

TABEL 1.14

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	Total
Tanjuning Rama		Partai Nasdem	2	1	1	0	0	1	1	2	8
	1	IRMA SURYANI, S.E.	0	1	0	0	0	1	0	1	3
	2	ZAITUN MAWARDI	0	0	3	0	1	2	1	1	8

		YAHYA, S.H, M.Kn									
3		H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	7	2	2	2	2	1	1	4	21
4		M. ZAIN ISMED	0	0	0	1	0	1	1	1	4
5		HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	1	0	2	1	0	3	1	2	10
6		HJ. SRI KUSTINA	11	4	25	52	6	2	3	11	114
7		ENDI SUWITNO, ST	0	0	0	2	2	0	2	2	8
8		MONICA PANJAITAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		AZHARI, S.H	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Total Suara			22	8	33	58	11	11	10	24	177

TABEL 1.15

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Total
14. Tanjung Eran		Partai Nasdem	3	2	1	6
	1	IRMA SURYANI, S.E.	0	2	1	3
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	1	2	1	4
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	2	2	0	4
	4	M. ZAIN ISMED	0	2	0	2
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	0	0	1	1
	6	HJ. SRI KUSTINA	5	2	0	7
	7	ENDI SUWITNO, ST	1	0	0	1
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0
	9	AZHARI, S.H	0	0	0	0
Total Suara			12	12	4	28

TABEL 1.16

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10
15. Nanjungan		Partai Nasdem	4	4	1	4	1	2	1	1	3	3
	1	IRMA SURYANI, S.E.	4	0	0	0	0	1	0	1	1	1
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	17	11	20	35	32	29	24	18	17	21
	4	M. ZAIN ISMED	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	1	1	0	0	1	0	2	0	1	0
	6	HJ. SRI KUSTINA	20	3	10	11	6	4	12	3	4	3
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

	8	MONICA PANJAITAN	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
	9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Suara			48	22	31	51	43	36	42	23	26	30

TABEL 1.17

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Total
16. Lubuk Layang		Partai Nasdem	0	5	4	7	1	17
	1	IRMA SURYANI, S.E.	0	1	2	0	0	3
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	0	0	1	0	1
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	4	5	6	2	3	20
	4	M. ZAIN ISMED	0	0	0	0	0	0
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	1	1	1	0	2	5
	6	HJ. SRI KUSTINA	15	12	47	28	26	128
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	1	1	0	0	2
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0	0	0
9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	1	1	
Total Suara			20	25	61	38	33	177
		Tertulis di C1					32	

TABEL 1.18

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Total
17. Lubuk Sepang		Partai Nasdem	6	2	3	1	12
	1	IRMA SURYANI, S.E.	0	0	0	0	0
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	1	0	0	1	2
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	4	13	0	3	20
	4	M. ZAIN ISMED	0	0	0	0	0
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	0	2	1	1	4
	6	HJ. SRI KUSTINA	53	29	3	5	90
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	1	0	0	1
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0	0
9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	0	
Total Suara			64	47	7	11	129
		Tertulis di C1			39	21	

TABEL 1.19

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Total
18. Bandar Agung		Partai Nasdem	5	1	1	4	11
	1	IRMA SURYANI, S.E.	2	2	2	1	7
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	2	0	1	0	3
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	1	5	3	2	11
	4	M. ZAIN ISMED	0	1	0	0	1
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	2	11	0	2	15
	6	HJ. SRI KUSTINA	15	24	30	33	102
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	0	0	0
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0	0
	9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	0
Total Suara			27	44	37	42	150

TABEL 1.20

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	Total
19. Jarakan		Partai Nasdem	2	1	2	2	3	4	0	1	15
	1	IRMA SURYANI, S.E.	1	1	2	1	2	2	1	3	13
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	1	3	1	1	3	3	2	2	16
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	3	1	0	0	1	1	0	1	7
	4	M. ZAIN ISMED	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	2	1	2	3	4	1	1	2	16
	6	HJ. SRI KUSTINA	17	10	12	13	30	1	15	17	115
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Suara			27	17	19	20	43	12	19	27	184

TABEL 1.21

6. Bahwa dari tabel di atas diketahui terjadi kesalahan penulisan atau kesalahan penjumlahan dalam perolehan suara Partai

Nasdem dan calon, di TPS 2 Desa Muara Karang dan TPS 1 Desa Pendopo;

**Perolehan Suara Partai Nasdem
Berdasarkan C1 TPS di Kecamatan Muara Pinang**

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Total
1. BATU JUNGUL		Partai Nasdem	0	1	7	0	8
	1	IRMA SURYANI, S.E.	1	1	1	3	6
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	1	0	0	1
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	0	0	0	1	1
	4	M. ZAIN ISMED	0	0	0	0	0
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	7	1	6	0	14
	6	HJ. SRI KUSTINA	14	30	24	44	112
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	0	0	0
	8	MONICA PANJAITAN	0	1	0	1	2
9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	0	
Total Suara			22	35	38	49	144

TABEL 1.22

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	Total
2. SUKADANA		Partai Nasdem	1	1	3	2	3	1	1	2	5	0	19
	1	IRMA SURYANI, S.E.	0	2	2	2	0	0	2	2	1	0	11
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	1	0	1	0	0	0	5	2	0	9
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	3
	4	M. ZAIN ISMED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	0	0	5	1	2	1	1	1	1	6	18
	6	HJ. SRI KUSTINA	44	41	77	9	43	34	45	62	42	33	430
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Suara			45	45	88	15	48	37	50	72	53	40	493

	Tertulis di C1				45			51			
--	----------------	--	--	--	----	--	--	----	--	--	--

TABEL 1.23

DESA	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Total
3. PADANG BURNAI		Partai Nasdem	3	3	2	1	9
	1	IRMA SURYANI, S.E.	2	1	2	2	7
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	1	0	0	1	2
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	0	0	0	2	2
	4	M. ZAIN ISMED	0	0	0	0	0
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	2	1	1	0	4
	6	HJ. SRI KUSTINA	41	36	41	40	158
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	0	0	0
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0	0
	9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	0
Total Suara			49	41	46	46	182
		Tertulis di C1				47	

TABEL 1.24

DESA	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Total
4. BELIMBING		Partai Nasdem	2	2	0	4
	1	IRMA SURYANI, S.E.	0	1	1	2
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	0	2	2
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	1	0	1	2
	4	M. ZAIN ISMED	1	0	1	2
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	1	3	1	5
	6	HJ. SRI KUSTINA	27	36	28	91
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	1	1
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0
	9	AZHARI, S.H	0	0	0	0
Total Suara			32	42	35	109

TABEL 1.25

DESA	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Total
------	----	------------	-------	-------	-------	-------	-------

5. TANJUNG KURUNG		Partai Nasdem	2	2	0	1	5
	1	IRMA SURYANI, S.E.	2	1	0	0	3
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	3	0	0	0	3
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	0	0	1	1	2
	4	M. ZAIN ISMED	0	0	1	0	1
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	4	0	1	2	7
	6	HJ. SRI KUSTINA	79	46	26	21	172
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	1	0	0	1
	8	MONICA PANJAITAN	1	2	1	0	4
	9	AZHARI, S.H	0	0	1	0	1
Total Suara			91	52	31	25	199

TABEL 1.26

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	Total
6. MUARA PINANG BARU		Partai Nasdem	0	2	0	0	0	1	0	1	0	6	0	10
	1	IRMA SURYANI, S.E.	5	5	1	1	2	3	2	2	5	8	6	40
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	0	1	0	0	0	4	2	2	7	1	17
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	3	4	0	1	7	4	1	2	0	1	2	25
	4	M. ZAIN ISMED	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	0	0	0	0	5	0	2	2	1	1	0	11
	6	HJ. SRI KUSTINA	3	4	2	0	2	2	13	2	2	9	6	45
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Suara			11	15	4	2	16	11	22	12	10	35	15	153

TABEL 1.27

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Total
7. LUBUK TANJUNG		Partai Nasdem	3	1		0	4
	1	IRMA SURYANI, S.E.	2	1		2	5
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	1	4		0	5
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	3	4		2	9

	4	M. ZAIN ISMED	0	0		1	1
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	3	0		1	4
	6	HJ. SRI KUSTINA	4	6		7	17
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0		0	0
	8	MONICA PANJAITAN	0	0		0	0
	9	AZHARI, S.H	0	0		0	0
Total Suara			16	16	0	13	45

TABEL 1.28

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	Total
8. TALANG BARU		Partai Nasdem	2	0		0	1	0	1	0	4
	1	IRMA SURYANI, S.E.	1	0		1	2	0	1	3	8
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	3	8		1	1	1	0	1	15
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	0	0		2	0	0	0	2	4
	4	M. ZAIN ISMED	0	0		0	0	0	0	0	0
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	0	2		0	1	5	5	1	14
	6	HJ. SRI KUSTINA	5	1		11	6	0	0	0	23
	7	ENDI SUWITNO, ST	1	0		1	0	0	0	1	3
	8	MONICA PANJAITAN	0	0		0	0	0	0	0	0
	9	AZHARI, S.H	0	0		0	0	0	0	0	0
Total Suara			12	11	0	16	11	6	7	8	71

TABEL 1.29

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Total
9. SAPA PANJANG		Partai Nasdem	1	0	2	1	4
	1	IRMA SURYANI, S.E.	3	2	1	1	7
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	2	1	0	1	4
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	1	3	0	3	7
	4	M. ZAIN ISMED	1	2	0	0	3
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	1	1	0	1	3
	6	HJ. SRI KUSTINA	32	6	34	25	97
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	0	0	0
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0	0
	9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	0
Total Suara			41	15	37	32	125
		Tertulis di C1		35			

TABEL 1.30

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Total
10. MUARA PINANG LAMA		Partai Nasdem	1	0	2	1	4
	1	IRMA SURYANI, S.E.	3	6	0	6	15
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	4	7	3	14
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	1	2	0	0	3
	4	M. ZAIN ISMED	0	0	0	0	0
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	1	0	0	0	1
	6	HJ. SRI KUSTINA	51	49	38	57	195
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	1	0	0	1
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0	0
	9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	0
Total Suara			57	62	47	67	233

TABEL 1.31

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	Total
11. TANJUNG TAWANG		Partai Nasdem	2	1	1	1	2	8	15
	1	IRMA SURYANI, S.E.	2	3	1	3	8	6	23
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	2	0	1	0	1	4
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	0	0	1	0	0	0	1
	4	M. ZAIN ISMED	0	0	0	0	1	1	2
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	0	0	2	1	2	1	6
	6	HJ. SRI KUSTINA	21	23	7	10	5	9	75
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	0	0	0	0	0
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0	1	0	1
	9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	0	0	0
Total Suara			25	29	12	16	19	26	127

TABEL 1.32

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Total
12. GEDUNG		Partai Nasdem	4	0	1	2	7

AGUNG	1	IRMA SURYANI, S.E.	3	2	4	4	13
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	1	0	0	1
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	0	1	1	0	2
	4	M. ZAIN ISMED	0	1	0	0	1
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	2	0	2	2	6
	6	HJ. SRI KUSTINA	7	6	2	4	19
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	0	0	0
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0	0
	9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	0
Total Suara			16	11	10	12	49

TABEL 1.33

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Total
13. PAJAR MENANG		Partai Nasdem	3	1	4	0	8
	1	IRMA SURYANI, S.E.	3	3	1	7	14
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	1	0	1	2
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	1	0	1	1	3
	4	M. ZAIN ISMED	2	0	1	0	3
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	0	2	0	3	5
	6	HJ. SRI KUSTINA	22	3	11	11	47
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	1	0	1
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	1	1
	9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	0
Total Suara			31	10	19	24	84
		Tertulis di C1			18		

TABEL 1.34

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	Total
14. NIUR		Partai Nasdem		3	2	2	1	1	9
	1	IRMA SURYANI, S.E.		1	14	8	2	6	31
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn		0	0	0	0	0	0
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM		0	0	0	1	1	2
	4	M. ZAIN ISMED		0	1	0	0	0	1

	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA		0	4	2	1	1	8
	6	HJ. SRI KUSTINA		13	0	24	10	23	70
	7	ENDI SUWITNO, ST		0	0	0	1	0	1
	8	MONICA PANJAITAN		0	0	0	0	0	0
	9	AZHARI, S.H		0	0	0	0	0	0
Total Suara			0	17	21	36	16	32	122
		Tertulis di C1			31			31	

TABEL 1.35

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Total
15. MUARA SEMAH		Partai Nasdem	2	4	1	2	9
	1	IRMA SURYANI, S.E.	21	15	27	14	77
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	3	1	0	1	5
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	0	0	0	1	1
	4	M. ZAIN ISMED	0	0	0	1	1
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	0	1	0	1	2
	6	HJ. SRI KUSTINA	4	13	9	7	33
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	1	0	0	1
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0	0
	9	AZHARI, S.H	0	0	1	0	1
Total Suara			30	35	38	27	130
		Tertulis di C1			37		

TABEL 1.36

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	Total
16. TALANG BENTENG		Partai Nasdem	3	7	3	1	4	3	4	4	29
	1	IRMA SURYANI, S.E.	28	15	16	17	18	25	21	33	173
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	0	0	1	0	0	1	0	2
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	0	0	2	1	0	2	0	1	6
	4	M. ZAIN ISMED	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus.,	1	1	0	1	0	1	1	0	5

		MBA									
6		HJ. SRI KUSTINA	5	7	9	10	9	9	17	12	78
7		ENDI SUWITNO, ST	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		MONICA PANJAITAN	0	0	0	1	0	0	0	0	1
9		AZHARI, S.H	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Total Suara			37	30	30	33	31	41	44	50	296

TABEL 1.37

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Total
17. LUBUK ULAK		Partai Nasdem	0	0		0
	1	IRMA SURYANI, S.E.	0	0		0
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	0		0
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	0	0		0
	4	M. ZAIN ISMED	1	0		1
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	1	0		1
	6	HJ. SRI KUSTINA	30	52		82
	7	ENDI SUWITNO, ST	1	0		1
	8	MONICA PANJAITAN	0	0		0
	9	AZHARI, S.H	0	0		0
Total Suara			33	52	0	85

TABEL 1.38

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Total
19. MUARA TIMBUK		Partai Nasdem	2	4	1	3	10
	1	IRMA SURYANI, S.E.	2	7	2	2	13
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	0	1	0	1
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	2	0	0	0	2
	4	M. ZAIN ISMED	0	0	0	0	0
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	1	0	1	0	2
	6	HJ. SRI KUSTINA	26	10	10	12	58
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	0	0	0
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0	0
	9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	0

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	Total
3. Tanjung Kuapa		Partai Nasdem	5	2	1	4	1	0	0	0	1	2		4	1	3	1	0	0	0	2	1	1		29
	1	IRMA SURYANI, S.E.	15	5	5	18	10	1	0	4	0	1		6	2	9	9	0	0	1	4	3	2		95
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		1	1	1	0	0	3	0	1	0	0		9
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	0	1	1	3	3	5	1	6	3	2		15	4	4	8	13	1	3	8	5	5		91
	4	M. ZAIN ISMED	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		4
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	8	5	0	4	2	4	1	3	3	22		8	11	12	10	0	5	2	4	7	4		115
	6	HJ. SRI KUSTINA	30	13	13	1	17	2	2	4	1	16		5	13	6	7	3	4	2	3	1	2		145
	7	ENDI SUWITNO, ST	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1	0	1	3	0	0	0		7
	8	MONICA PANJAITA N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		3
	9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1
Total Suara			60	26	21	32	34	12	4	17	8	46	0	40	33	35	37	16	14	11	22	17	14	0	499
Tertulis di C1													30												

TABEL 1.44

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	Total
4. Tanjung Makmur		Partai Nasdem	1			3	1	3	0	1	0	9
	1	IRMA SURYANI, S.E.	0			2	1	5	1	2	4	15
	2	ZAITUN MAWARDI	0			0	1	1	2	1	0	5

		YAHYA, S.H, M.Kn											
3		H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	0			0	1	0	4	2	3	10	
4		M. ZAIN ISMED	0			0	0	0	0	0	0	0	
5		HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	2			4	2	4	2	14	8	36	
6		HJ. SRI KUSTINA	0			1	2	1	0	0	0	4	
7		ENDI SUWITNO, ST	0			0	0	0	0	1	0	1	
8		MONICA PANJAITAN	0			0	0	0	0	0	0	0	
9		AZHARI, S.H	0			0	0	0	0	0	0	0	
Total Suara			3	0	0	10	8	14	9	21	15	80	
		Tertulis di C1	4										

TABEL 1.45

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	Total
5. Kupang		Partai Nasdem	2	1	0	0	1	1	0	1	1	7
	1	IRMA SURYANI, S.E.	1	0	1	2	1	1	0	2	1	9
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	1	1	0	1	0	2	0	2	0	7
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	6	0	1	0	1	1	0	0	0	9
	4	M. ZAIN ISMED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	2	9	5	6	7	4	5	5	0	43
	6	HJ. SRI KUSTINA	3	4	6	6	3	26	15	1	4	68
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	8	MONICA PANJAITAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	AZHARI, S.H	0	0	1	0	0	3	0	0	0	4	
Total Suara			16	15	15	15	13	38	20	11	6	149

TABEL 1.46

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Total
6. Kelumpang Jaya		Partai Nasdem	2	2	1	2	1	8
	1	IRMA SURYANI, S.E.	0	1	0	1	1	3
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	0	0	0	0	0
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	0	1	0	0	3	4
	4	M. ZAIN ISMED	0	2	0	0	0	2
5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus.,	0	0	2	5	3	10	

	MBA						
6	HJ. SRI KUSTINA	0	1	5	3	10	19
7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	0	1	1	2
8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0	0	0
9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	0	0
Total Suara		2	7	8	12	19	48

TABEL 1.47

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	Total
7. Ujung alih		Partai Nasdem	3	1	3	3	1	0	11
	1	IRMA SURYANI, S.E.	1	2	2	3	3	1	12
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	1	0	0	0	0	0	1
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	0	1	1	1	1	0	4
	4	M. ZAIN ISMED	0	0	0	0	0	1	1
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	2	1	1	2	0	7	13
	6	HJ. SRI KUSTINA	11	9	4	3	11	0	38
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	1	0	0	0	1
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0	0	0	0
9	AZHARI, S.H	0	1	0	0	0	0	1	
Total Suara			18	15	12	12	16	9	82

TABEL 1.48

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Total
8.Lubuk Gelanggang		Partai Nasdem	0	1	2	3
	1	IRMA SURYANI, S.E.	0	1	0	1
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	0	0	0
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	0	0	1	1
	4	M. ZAIN ISMED	0	0	0	0
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	3	1	1	5
	6	HJ. SRI KUSTINA	5	21	16	42
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	0	0
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0
9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	
Total Suara			8	24	20	52

TABEL 1.49

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	Total
9. Batu Pance		Partai Nasdem	0	0	2	1	3	1	0	7
	1	IRMA SURYANI, S.E.	1	0	2	1	0	0	0	4
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	1	1	2	0	2	6	4	16
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	2	1	0	1	0	1	4	9
	4	M. ZAIN ISMED	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	1	3	2	2	3	1	1	13
	6	HJ. SRI KUSTINA	0	0	1	0	0	0	1	2
	7	ENDI SUWITNO, ST	1	2	0	0	0	0	0	3
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0	0	0	1	1
	9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	0	1	0	1
Total Suara			6	7	9	5	8	10	11	56

TABEL 1.50

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Total
10. Ulak Mengkudu		Partai Nasdem	1	2	0	2	0	5
	1	IRMA SURYANI, S.E.	0	0	0	3	0	3
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	1	0	0	0	0	1
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	1	2	2	3	8	16
	4	M. ZAIN ISMED	2	0	0	1	0	3
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	3	0	2	3	1	9
	6	HJ. SRI KUSTINA	2	19	7	19	13	60
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	0	0	1	1
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0	0	0
	9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	0	0
Total Suara			10	23	11	31	23	98
		Tertulis di C1	70				28	

TABEL 1.51

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Total
11. Aur		Partai Nasdem	2	0	3		5

Gading	1	IRMA SURYANI, S.E.	3	2	1		6
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	2	1	1		4
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	0	0	1		1
	4	M. ZAIN ISMED	1	0	0		1
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	0	4	2		6
	6	HJ. SRI KUSTINA	0	0	0		0
	7	ENDI SUWITNO, ST	1	0	1		2
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0		0
	9	AZHARI, S.H	0	0	1		1
Total Suara			9	7	10	0	26
		Tertulis di C1	11				

TABEL 1.52

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	Total
12. Terusan Baru		Partai Nasdem	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	5
	1	IRMA SURYANI, S.E.	0	4	0	1	8	1	3	2	2	2	23
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	5
	4	M. ZAIN ISMED	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	6
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	0	1	5	1	3	5	3	5	4	6	33
	6	HJ. SRI KUSTINA	0	1	1	1	34	9	11	7	1	4	69
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	AZHARI, S.H	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
Total Suara			0	7	9	5	48	16	18	16	11	13	143
		Tertulis di C1					17						

TABEL 1.53

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	Total
13. Terusan Lama		Partai Nasdem	4	1	5
	1	IRMA SURYANI, S.E.	1	2	3
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	0	0
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	0	0	0
	4	M. ZAIN ISMED	1	0	1
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	3	2	5
	6	HJ. SRI KUSTINA	39	9	48
7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	0	

	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0
	9	AZHARI, S.H	0	0	0
Total Suara			48	14	62

TABEL 1.54

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	Total
14. Seguring Kecil		Partai Nasdem	2	1	3
	1	IRMA SURYANI, S.E.	0	0	0
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	0	0
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	1	0	1
	4	M. ZAIN ISMED	0	1	1
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	3	3	6
	6	HJ. SRI KUSTINA	2	0	2
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	2	2
	8	MONICA PANJAITAN	0	2	2
	9	AZHARI, S.H	0	0	0
Total Suara			8	9	17

TABEL 1.55

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	Total
15. Rantau Tenang		Partai Nasdem	1	2	1	3	1	1	9
	1	IRMA SURYANI, S.E.	1	0	4	4	0	3	12
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	0	2	3	0	2	7
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	1	1	0	0	0	0	2
	4	M. ZAIN ISMED	0	0	0	0	0	1	1
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	1	0	0	5	4	5	15
	6	HJ. SRI KUSTINA	1	0	0	1	2	4	8
	7	ENDI SUWITNO, ST	2	0	0	0	2	1	5
	8	MONICA PANJAITAN	2	0	0	0	0	1	3
	9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	0	0	0
Total Suara			9	3	7	16	9	18	62

TABEL 1.56

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Total
16. Kemang		Partai Nasdem	2	0	1	2	5

manis	1	IRMA SURYANI, S.E.	2	0	1	2	5
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	0	0	0	0
	3	H. SYHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	3	5	0	1	9
	4	M. ZAIN ISMED	0	0	0	0	0
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	6	5	2	4	17
	6	HJ. SRI KUSTINA	5	9	2	1	17
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	0	0	0
	8	MONICA PANJAITAN	1	0	0	0	1
	9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	0
Total Suara			19	19	6	10	54

TABEL 1.57

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Total
17. Lampar Baru		Partai Nasdem	1	0	0	0	1
	1	IRMA SURYANI, S.E.	0	3	0	3	6
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	1	1	1	1	4
	3	H. SYHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	0	1	0	3	4
	4	M. ZAIN ISMED	0	0	0	0	0
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	18	8	3	13	42
	6	HJ. SRI KUSTINA	1	0	0	6	7
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	0	0	0
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0	0
	9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	0
Total Suara			21	13	4	26	64

TABEL 1.58

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Total
18. Kota Gading		Partai Nasdem	0	0	0	1	1
	1	IRMA SURYANI, S.E.	3	3	0	2	8
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	0	0	3	3
	3	H. SYHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	6	1	0	1	8
	4	M. ZAIN ISMED	1	1	1	0	3
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	3	2	1	8	14
	6	HJ. SRI KUSTINA	1	0	0	2	3

	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	0	0	0
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0	0
	9	AZHARI, S.H	0	2	0	0	2
Total Suara			14	9	2	17	42

TABEL 1.59

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Total
19. Batu Raja Lama		Partai Nasdem	5	5				10
	1	IRMA SURYANI, S.E.	6	1				7
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	1	0				1
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	2	3				5
	4	M. ZAIN ISMED	0	0				0
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	21	2				23
	6	HJ. SRI KUSTINA	0	11				11
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0				0
	8	MONICA PANJAITAN	2	0				2
	9	AZHARI, S.H	19	1				20
Total Suara			56	23	0	0	0	79

TABEL 1.60

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Total
20. Batu Raja Baru		Partai Nasdem	1	0	3	0	1	5
	1	IRMA SURYANI, S.E.	3	0	2	2	1	8
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	2	0	0	0	0	2
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	1	0	0	0	0	1
	4	M. ZAIN ISMED	0	0	0	0	0	0
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	2	0	1	1	2	6
	6	HJ. SRI KUSTINA	2	1	2	9	0	14
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	0	1	0	1
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	1	1	0	2
	9	AZHARI, S.H	2	0	1	0	4	7
Total Suara			13	1	10	14	8	46

TABEL 1.61

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	Total
21. Sugi Waras		Partai Nasdem	2	7	9
	1	IRMA SURYANI, S.E.	2	2	4
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	0	0
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	5	4	9
	4	M. ZAIN ISMED	0	0	0
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	0	5	5
	6	HJ. SRI KUSTINA	4	9	13
	7	ENDI SUWITNO, ST	1	0	1
	8	MONICA PANJAITAN	0	2	2
	9	AZHARI, S.H	2	0	2
Total Suara			16	29	45
		Tertulis di C1		26	

TABEL 1.62

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	Total
22. Tanjung Kupang Baru		Partai Nasdem	3	0	4	4	1	5	17
	1	IRMA SURYANI, S.E.	18	2	6	18	7	5	56
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	1	0	0	0	0	0	1
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	1	0	0	3	1	0	5
	4	M. ZAIN ISMED	0	0	0	2	1	0	3
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	8	3	8	4	3	2	28
	6	HJ. SRI KUSTINA	0	0	0	1	0	1	2
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	1	0	0	0	1
	8	MONICA PANJAITAN	0	1	0	0	0	0	1
	9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	0	0	0
Total Suara			31	6	19	32	13	13	114
		Tertulis di C1			9				

TABEL 1.63

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Total
23. Pajar Bakti		Partai Nasdem	2	5	4	11
	1	IRMA SURYANI, S.E.	2	4	7	13
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	1	1	2
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	2	3	6	11
	4	M. ZAIN ISMED	0	1	0	1
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	17	25	31	73
	6	HJ. SRI KUSTINA	0	1	0	1
	7	ENDI SUWITNO, ST	1	0	0	1

	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0
	9	AZHARI, S.H	0	0	1	1
Total Suara			24	40	50	114

TABEL 1.64

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	Total
24. Mekarti Jaya		Partai Nasdem	3	3	6
	1	IRMA SURYANI, S.E.	20	24	44
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	1	1
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	0	0	0
	4	M. ZAIN ISMED	1	0	1
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	6	16	22
	6	HJ. SRI KUSTINA	25	37	62
	7	ENDI SUWITNO, ST	1	1	2
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0
	9	AZHARI, S.H	0	0	0
Total Suara			56	82	138

TABEL 1.65

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	Total
25. Mekar Jaya		Partai Nasdem	0	1	1	0	2	2	6
	1	IRMA SURYANI, S.E.	0	1	2	2	7	8	20
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	0	2	1	2	0	5
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	2	1	2	1	1	0	7
	4	M. ZAIN ISMED	0	0	0	0	0	0	0
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	1	1	1	1	1	2	7
	6	HJ. SRI KUSTINA	2	1	0	0	0	0	3
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	0	0	0	0	0
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0	0	0	0
	9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	0	0	0
Total Suara			5	5	8	5	13	12	48

TABEL 1.66

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	Total
26.		Partai Nasdem	2	1	3

Pancur Mas	1	IRMA SURYANI, S.E.	2	2	4
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	0	0
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	0	1	1
	4	M. ZAIN ISMED	1	1	2
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	2	1	3
	6	HJ. SRI KUSTINA	7	11	18
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	0
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0
	9	AZHARI, S.H	0	0	0
Total Suara			14	17	31

TABEL 1.67

**Perolehan Suara Partai Nasdem Berdasarkan C1 TPS
di Kecamatan Pendopo Barat**

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	Total
1.KUNGKILAN		Partai Nasdem	2	1	3
	1	IRMA SURYANI, S.E.	2	1	3
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	1	0	1
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	0	0	0
	4	M. ZAIN ISMED	1	1	2
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	1	1	2
	6	HJ. SRI KUSTINA	42	45	87
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	1	1
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0
9	AZHARI, S.H	1	0	1	
Total Suara			50	50	100

TABEL 1.68

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	Total
2. RANTAU DODOR		Partai Nasdem	1	1	4	1	1	0	0	8
	1	IRMA SURYANI, S.E.	2	0	1	0	0	0	0	3
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	3	2	1	0	0	1	0	7
	4	M. ZAIN ISMED	1	0	2	1	0	0	1	5
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	0	8	9	2	1	2	2	24
	6	HJ. SRI KUSTINA	6	13	9	8	11	9	7	63
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	2	0	0	0	0	0	2

	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Suara			13	26	26	12	13	12	10	112
		Tertulis di C1	23		36		11	19		

TABEL 1.69

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	Total
3. LINGGE		Partai Nasdem	2	2	1	0	5	2	1	4	3	2	3	25
	1	IRMA SURYANI, S.E.	1	4	0	2	1	1	3	8	5	2	4	31
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	0	0	0	1	0	2	1	0	2	3	9
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	0	1	0	0	2	0	1	1	3	2	1	11
	4	M. ZAIN ISMED	0	0	0	0	0	1	3	1	2	0	2	9
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	1	0	2	1	0	0	1	3	1	0	2	11
	6	HJ. SRI KUSTINA	16	7	4	8	2	13	49	10	4	14	13	140
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Total Suara			20	14	7	11	11	17	60	29	19	22	31	241
		Tertulis di C1					52			49				

TABEL 1.70

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Total
4. TANJUN G RAYA		Partai Nasdem	1	1	0	2
	1	IRMA SURYANI, S.E.	3	2	5	10
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	1	0	1
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	2	4	0	6
	4	M. ZAIN ISMED	1	0	0	1
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	0	0	1	1
	6	HJ. SRI KUSTINA	44	34	97	175
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	0	0
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0
	9	AZHARI, S.H	0	0	0	0
Total Suara			51	42	103	196

TABEL 1.71

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	Total
5. PADANG BINDU		Partai Nasdem	0	0
	1	IRMA SURYANI, S.E.	1	1
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	1	1
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	0	0
	4	M. ZAIN ISMED	1	1
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	3	3
	6	HJ. SRI KUSTINA	9	9
	7	ENDI SUWITNO, ST	1	1
	8	MONICA PANJAITAN	0	0
9	AZHARI, S.H	1	1	
Total Suara			17	17
			87	

TABEL 1.72

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Total
6. AIR KAN DIS		Partai Nasdem	4	1	0	5
	1	IRMA SURYANI, S.E.	6	4	0	10
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	0	1	1
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	0	1	1	2
	4	M. ZAIN ISMED	1	0	0	1
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	3	2	3	8
	6	HJ. SRI KUSTINA	30	48	45	123
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	0	0
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0
9	AZHARI, S.H	0	0	1	1	
Total Suara			44	56	51	151

TABEL 1.73

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Total
7. KARANG CAYA		Partai Nasdem	2	6	3	11
	1	IRMA SURYANI, S.E.	0	2	4	6
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	1	0	1
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	1	0	1	2
	4	M. ZAIN ISMED	1	0	0	1
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	1	0	2	3
	6	HJ. SRI KUSTINA	24	49	29	102
	7	ENDI SUWITNO, ST	5	0	0	5
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0
9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	
Total Suara			34	58	39	131

TABEL 1.74

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	Total
8. TEBAT PAYANG		Partai Nasdem	1	1	2
	1	IRMA SURYANI, S.E.	3	2	5
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0	1	1
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	0	1	1
	4	M. ZAIN ISMED	0	2	2
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	2	1	3
	6	HJ. SRI KUSTINA	9	10	19
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	0
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0
9	AZHARI, S.H	0	0	0	
Total Suara			15	18	33

TABEL 1.75

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Total
9. MUARA LINTANG BARU		Partai Nasdem	5	2	2	9
	1	IRMA SURYANI, S.E.	2	0	0	2
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	1	0	0	1
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	0	0	1	1
	4	M. ZAIN ISMED	0	0	0	0
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	19	2	1	22
	6	HJ. SRI KUSTINA	38	10	17	65
	7	ENDI SUWITNO, ST	0	0	0	0
	8	MONICA PANJAITAN	0	0	0	0
9	AZHARI, S.H	0	0	0	0	
Total Suara			65	14	21	100

TABEL 1.76

Desa	No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	Total
10. MUARA LINTANG LAMA		Partai Nasdem	2		0	2	1	0	5
	1	IRMA SURYANI, S.E.	0		0	3	2	1	6
	2	ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn	0		0	0	1	2	3
	3	H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM	0		0	0	3	4	7
	4	M. ZAIN ISMED	0		0	0	0	0	0
	5	HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA	2		1	0	0	1	4

	6	HJ. SRI KUSTINA	12		13	9	0	16	50
	7	ENDI SUWITNO, ST	0		0	0	0	0	0
	8	MONICA PANJAITAN	0		0	0	0	0	0
	9	AZHARI, S.H	0		0	0	0	0	0
Total Suara			16	0	14	14	7	24	75

TABEL 1.77

8. Bahwa berdasarkan uraian tabel di atas, di Kecamatan Tebing Tinggi, terjadi kesalahan penulisan pada penjumlahan perolehan suara di beberapa TPS yakni :
- a. TPS 23 Desa Pasar,
 - b. TPS 12 Desa Tanjung Kupang
 - c. TPS 1 Desa Tanjung Makmur
 - d. TPS 1 dan 5 Desa Ulak Mengkudu
 - e. TPS 1 Desa Aur Gading
 - f. TPS 6 Desa Terusan Baru
 - g. TPS 2 Desa Sugiwaras
 - h. TPS 1,3,5 dan 6 Desa Rantau Dodor
 - i. TPS 5 dan 9 Desa Lingge
 - j. TPS 1 Desa Padang Bindu
9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, pada tanggal 7 Mei 2019 yang dijadwalkan sebagai hari terakhir rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Empat Lawang, saksi dari Partai Nasdem dan Partai Golkar menyampaikan keberatan. Keberatan tersebut disampaikan saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Kecamatan Lintang Kanan dan Talang Padang. Saksi kedua partai tersebut menuntut dilakukan pembukaan kotak suara untuk mencocokkan data dengan C1 Plano seluruh TPS di Kecamatan Lintang Kanan dan Talang Padang (BUKTI PK.5-6);
10. Bahwa menindaklanjuti keberatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang mengeluarkan rekomendasi Nomor 92/K.SS-02/V/2019 dengan alasan untuk melakukan proses pencocokan hasil rekap dengan DA1 Plano sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (4) PKPU 4 Tahun 2019. (BUKTI PK.5- 7);

11. Bahwa saat memeriksa DA1 Plano Kecamatan Lintang Kanan, ditemukan fakta adanya DA1 Plano yang di-*tip-ex*. Kemudian saksi menyampaikan keberatannya kembali, namun suasana menjadi tidak kondusif hingga akhirnya KPU Kabupaten Empat Lawang memutuskan menghentikan sementara proses penghitungan suara Kabupaten (BUKTI PK.5-6);
12. Bahwa dikarenakan kondisi yang tidak kondusif pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Empat Lawang, maka rapat pleno rekapitulasi tersebut kemudian dilanjutkan dan diambil alih oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 9-12 Mei Tahun 2019. Rekapitulasi hasil perolehan suara untuk DPRD Kab/Kota Kecamatan Lintang Kanan dilakukan berdasarkan C1 Plano atau C1 Hologram;
13. Bahwa rekapitulasi di Kecamatan Talang Padang dilakukan penghitungan ulang di seluruh pemilihan dengan membuka satu persatu kotak dan menghitung perolehan suara berdasarkan C1 plano/ C1 hologram, yang kemudian dituangkan dalam DAA-1, DA-1, dan DB-1 (BUKTI PK.5-2);
14. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi perolehan suara pemilihan DPR RI saksi PKS (pemohon) menyampaikan keberatan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan mengenai dugaan penggelembungan suara pada perolehan Partai Nasdem. Kemudian KPU Provinsi Sumatera Selatan tidak menerima keberatan dari saksi PKS terkait adanya penggelembungan suara;
15. Bahwa akibat dari tidak mendapatkan respons yang baik dari KPU Provinsi Sumatera Selatan, saksi PKS tersebut kemudian menyampaikan keberatan tersebut kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
16. Bahwa Bawaslu Sumsel secara lisan menyampaikan pendapat dan rekomendasi terkait keberatan yang disampaikan oleh saksi PKS dan saksi lainnya. Isi dari rekomendasi tersebut adalah:

- a) Memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan pembetulan dan/atau pencocokan data C1 Plano perolehan suara di Kabupaten Empat Lawang;
 - b) Melakukan sinkronisasi data pemilih dengan data pengguna hak pilih pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Empat Lawang. (BUKTI PK.5-2);
17. Bahwa selain menyampaikan laporan saat rekapitulasi tingkat provinsi Sumatera Selatan, pemohon juga menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu ke Bawaslu Republik Indonesia yang di registrasi dengan nomor 80/K/AF-
PKS/1440; (BUKTI PK-1);
18. Bahwa atas laporan tersebut, Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan putusan nomor 21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 yang pada pokoknya menyatakan:
- 1) *Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran terhadap administrasi pemilu;*
 - 2) *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan pencocokan antara formulir Model C1-Plano-DPR seluruh tempat pemungutan suara dengan formulir Model DAA1-DPR dan formulir model DA1-DPR di Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Lintang Kanan dan Kecamatan Tebing Tinggi;*
 - 3) *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk memberikan teguran tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang;*
 - 4) *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti hasil pencocokan formulir Model C1-Plano-DPR dan Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR di Kecamatan Muara Pinang,*

Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Lintang Kanan dan Kecamatan Tebing Tinggi (BUKTI PK-2);

19. Bahwa terhadap putusan tersebut, KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan pencocokan antara formulir Model C1-Plano-DPR, Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR di Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Lintang Kanan dan Kecamatan Tebing Tinggi yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2019. Terhadap proses pencocokan tersebut sampai saat ini masih berlangsung dan belum selesai (BUKTI PK.5-8);

1.2. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7

1. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 4.2 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, angka 2 halaman 28, dan angka 3 halaman 29 berdasarkan hasil pengawasan, pemeriksaan, penyandingan salinan Model DC1 DPRD Provinsi (BUKTI PK.5-9) dengan salinan C1 daerah pemilihan Sumatera Selatan 7 Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di tiga kecamatan, yakni Muara Pinang, Ulu Musi dan Pendopo, (BUKTI PK.5-10), Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan data sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DAN PARTAI DEMOKRAT, BERDASARKAN REKAPITULASI SALINAN C1 DAN DC1

NO	PARTAI	C1	DC1	SELISIH C1 DAN DC1
8.	PKS	32.488	32.240	-248
14.	Demokrat	32.136	36.700	4.564

TABEL 1.84

2. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 4.2 Daerah

Pemilihan Sumatera Selatan 7, untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, angka 4 halaman 30, bahwa terjadi penambahan suara Partai Demokrat di Kecamatan Pendopo, Muara Pinang dan Ulu Musi, berdasarkan hasil pemeriksaan, penyandingan salinan Model DA1 (**BUKTI PK.5-11**) dan DB1 DPRD Provinsi (**BUKTI PK.5-11**) dengan salinan C1 daerah pemilihan Sumatera Selatan 7, terhadap perolehan suara Partai Demokrat di Kecamatan Pendopo, Kecamatan Muara Pinang dan Kecamatan Ulu Musi, dan mendapatkan data sebagai berikut :

**PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT
UNTUK TINGKAT DPRD PROVINSI SUMSEL BERDASARKAN
REKAP C1, DA1 di KECAMATAN PENDOPO, MUARA PINANG DAN
ULU MUSI SERTA DB1 KAB. EMPAT LAWANG**

NO	KECAMATAN	C1	DA1 dan DB1	SELISIH C1 DENGAN DA1 DAN DB1
1.	PENDOPO	951	1.638	687
2.	MUARA PINANG	1.980	4.379	2.399
3.	ULU MUSI	704	2.152	1.448
TOTAL		3.635	8.169	4.534

TABEL 1.85

**PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT UNTUK DPRD
PROVINSI
KECAMATAN PENDOPO**

NO	DESA/ KELURAHAN	REKAPITULASI C1	DA1	SELISIH C1 DAN DA1
1	BANDAR AGUNG	27	57	30
2	BATU CAWANG	17	42	25
3	BAYAU	42	42	0
4	BRUGE ILIR	79	169	90
5	GUNUNG MERAкса BARU	128	143	15
6	GUNUNG MERAкса LAMA	46	53	7
7	JARAKAN	73	75	2
8	LANDUR	30	110	80
9	LUBUK LAYANG	33	93	63
10	LUBUK SEPANG	6	45	39
11	MANGGILAN	44	49	5
12	MUARA KARANG	43	84	41

13	NANJUNGAN	40	40	0
14	PAGAR TENGAH	113	209	96
15	PENDOPO	118	220	102
16	SARANG BULAN	27	27	0
17	TANJUNG BARU	22	57	35
18	TANJUNG ERAN	16	16	0
19	TANJUNG RAMAN	47	107	60
TOTAL		951	1638	690

TABEL 1.86

**PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT
UNTUK DPRD PROVINSI
KECAMATAN MUARA PINANG**

NO	DESA/ KELURAHAN	REKAPITULASI C1	DA1	SELISIH C1 DAN DA1
1	BATU GALANG	62	80	18
2	BATU JUNGJUL	44	217	173
3	BELIMBING	41	212	171
4	GEDUNG AGUNG	68	223	155
5	LUBUK TANJUNG	58	138	80
6	LUBUK ULAK	21	21	0
7	MUARA PINANG BARU	136	610	474
8	MUARA PINANG LAMA	38	38	0
9	MUARA SEMAH	116	206	90
10	MUARA TIMBUK	78	99	21
11	NIUR	230	311	81
12	PADANG BURNAI	47	107	60
13	PAJAR MENANG	110	188	78
14	SAPA PANJANG	65	270	205
15	SAWAH	128	167	39
16	SELEMAN ILIR	44	113	69
17	SELEMAN ULU	137	128	-9
18	SUKADANA	131	401	207
19	TALANG BARU	154	341	187
20	TALANG BENTENG	75	85	10
21	TANJUNG KURUNG	140	225	85
22	TANJUNG TAWANG	57	199	145
TOTAL		1.980	4379	2.339

TABEL 1.87

**PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT
UNTUK DPRD PROVINSI
KECAMATAN ULU MUSI**

NO	DESA/ KELURAHAN	REKAPITULASI C1	DA1	SELISIH C1 DAN DA1
1	AIR KELINSAR	28	80	52
2	BATU BIDUNG	7	68	61
3	BATU LINTANG	31	68	37
4	GALANG	4	174	170
5	KUNDURAN	59	59	0
6	LUBUK PUDING BARU	1	75	74
7	LUBUK PUDING LAMA	5	18	13
8	MUARA BETUNG	9	21	12
9	MUARA KALANGAN	161	200	39
10	PADANG TEPONG	125	509	384
11	PULAU KEMANG	3	77	74
12	SIMPANG PERIGI	28	72	44
13	TALANG BENGKULU	20	51	31
14	TANJUNG AGUNG	223	680	457
TOTAL		704	2.152	1.448

TABEL 1.88

3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam poin 1.1.2.2 ditemukan fakta adanya penambahan perolehan suara dari C1 ke DA1 untuk Partai Demokrat tingkat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 4.578 suara di Kecamatan Pendopo, Muara Pinang dan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
4. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumsel juga memeriksa, dan menyandingkan salinan Model DA1 dan DB1 DPRD Provinsi dengan salinan C1 daerah pemilihan Sumatera Selatan 7, terhadap perolehan suara PKS di Kecamatan Pendopo, Muara Pinang dan Ulu Musi, dan mendapatkan data sebagai berikut :

**PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA
PKS UNTUK TINGKAT DPRD PROVINSI SUMSEL
BERDASARKAN REKAP C1, DA1 dan DB-1**

NO	KECAMATAN	C1	DA1 dan DB1	SELISIH C1 DAN DA1
1.	PENDOPO	370	162	-208
2.	MUARA PINANG	771	701	-70
3.	ULU MUSI	219	29	-190
TOTAL		1.360	892	-468

TABEL 1.89

5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam poin 1.1.2.4, Bawaslu Provinsi Sumsel mendapati terjadi pengurangan perolehan suara PKS untuk tingkat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 468 suara di Kecamatan Pendopo, Muara Pinang, dan Ulu Musi;
6. Bahwa berdasarkan pemeriksaan, dan penghitungan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, seharusnya perolehan suara bagi PKS dan Partai Demokrat untuk tingkat pemilihan DPRD Provinsi untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI	TOTAL PEROLEHAN SUARA
8.	PKS	32.708
14.	Demokrat	32.166

TABEL 90

7. Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada angka Romawi IV angka 4.2 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, angka 20 halaman 34, pemohon menyatakan telah menyampaikan keberatan kepada KPU Kabupaten Empat Lawang pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Empat Lawang. Terhadap keberatan tersebut Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dengan menerangkan sebagai berikut :
 - a. bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, pada tanggal 6 Mei 2019, saksi pemohon menyampaikan keberatan kepada KPU Kabupaten Empat Lawang, pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Empat Lawang (BUKTI PK.5-6);
 - b. bahwa terhadap keberatan tersebut, laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang KPU Kabupaten Empat

Lawang meminta kepada saksi pemohon untuk mengisi formulir keberatan (form DB2);

8. Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada angka Romawi IV angka 4.2 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, angka 21 halaman 34, yang pada pokoknya menyatakan pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sebagai berikut :
 - a. bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 17 Mei 2019, menerima laporan dari pemohon yang diregistrasi dengan nomor 17/LP/PL/Prov.06.00/V/2019, mengenai dugaan manipulasi perolehan suara Partai Demokrat di Kecamatan Pendopo, Kecamatan Muara Pinang dan Kecamatan Ulu Musi, dengan terlapor Ketua dan Anggota PPK Pendopo, Muara Pinang, dan Ulu Musi (BUKTI PK.5-13);
 - b. bahwa setelah diregistrasi pada tanggal 21 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan kajian, pemeriksaan bukti, dan klarifikasi kepada pelapor, saksi dan terlapor (BUKTI PK.5-13);
 - c. bahwa berdasarkan kajian dan mempertimbangkan kesimpulan rapat Sentra Gakkumdu tahap kedua memutuskan laporan tersebut tidak dapat diteruskan ke tingkat penyidikan kepada penyidik Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Selatan (BUKTI PK.5-13).
9. Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada angka Romawi IV angka 4.2 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, angka 20 halaman 34, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan bahwa adanya keberatan saksi pemohon yang disampaikan secara lisan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan, pada acara rekapitulasi tingkat Provinsi Sumatera Selatan tanggal 12 Mei 2019. Terhadap keberatan tersebut, KPU Provinsi Sumatera Selatan meminta

kepada saksi pemohon untuk mengisi formulir keberatan (DC2) (BUKTI PK.5-2).

1.3. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin

1. Bahwa terhadap permohonan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada poin Permohonan pada angka Romawi IV, angka 4.3 angka 2 dan 3, halaman 37, dan diuraikan dalam tabel 1, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, dan salinan C1 yang dimiliki Bawaslu (Bukti PK.5.7-1), perolehan suara Partai Amanat Nasional di daerah pemilihan I untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin di Kecamatan Rantau Bayur adalah sebanyak 1.813 suara. Sementara di Kecamatan Banyuasin III perolehan suara PAN adalah sebanyak 559 suara, atau sama dengan DA1 KPU;
 - b. Bahwa total perolehan suara PAN di dua kecamatan tersebut, berdasarkan rekapitulasi terhadap salinan C1 yang dilakukan Bawaslu, dipaparkan pada tabel berikut:

Perolehan Suara PAN berdasarkan Salinan C1 yang Dimiliki Pengawas Pemilu di Kecamatan Rantau Bayur dan Kecamatan Banyuasin III

No	Kecamatan	Form C1 (Bawaslu)	Form DA1
1	Rantau Bayur	1.813	1.780
2	Banyuasin III	559	559
	TOTAL	2.372	2.339

TABEL 1.92

2. Bahwa mengenai pokok permohonan pemohon mengenai dugaan terjadinya penambahan suara PAN secara tidak sah di 3 (Tiga) desa di Kecamatan Rantau Bayur sebanyak 31, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV, angka 4.3 angka 4 halaman 37 dan tabel 2 halaman 38, berdasarkan hasil pengawasan (**Bukti PK.5.7-2**), Bawaslu memberikan keterangan dengan menyajikan tabel sebagai berikut :

**Perolehan Suara PAN berdasarkan
C-1 Bawaslu dan DA1 di 3 (tiga) Desa
di Kecamatan Rantau Bayur**

No	Desa	Form C1 (Bawaslu)	Form DA1
1	Sejagung	TPS 01= 18 TPS 02= 18 TPS 03= 25 TPS 04= 6 TPS 05= 8 TPS 06= 23 TPS 07= 31 TPS 08= 20 TPS 09= 14 Total = 163	163
2	Srijaya	TPS 01= 31 TPS 02= 17 TPS 03= 4 TPS 04= 6 TPS 05= 29 TPS 06= 50 TPS 07= 45 Total= 182	182
3	Rantau Harapan	TPS 01= 6 TPS 02= 17 TPS 03= 4 TPS 04= 13 TPS 05= 17 TPS 06= 10 Total= 67	67
TOTAL		412	

TABEL 1.93

3. Bahwa mengenai pokok permohonan pemohon mengenai dugaan terjadinya penambahan suara PAN secara tidak sah di 3 desa di Kecamatan Rantau Bayur sebanyak 31, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV, dengan dalil terdapat penambahan suara di 4 (empat) desa di sekecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin yang telah diuraikan oleh pemohon pada tabel 3 poin 4.3 angka 6 halaman 37 dan tabel 2 halaman 38, berdasarkan hasil pengawasan (BuktiPK.5.7-3), Bawaslu Kabupaten Banyuasin memberikan keterangan dengan menyajikan tabel sebagai berikut :

**Perolehan Suara PAN berdasarkan
C-1 Bawaslu dan DA1
di 4 (empat) Desa di Kecamatan Banyuasin III**

No	Desa	Form C-1 (Bawaslu)	Form DA1
1	Ujung Tanjung	TPS 01= 9 TPS 02= 24 TPS 03= 37 TPS 04= 4 TPS 05= 14 TPS 06= 7 Total= 95	95
2	Rimba Alai	TPS 01= 3 TPS 02= 3 TPS 03= 5 Total= 11	5
3	Lubuk Saung	TPS 01= 0 TPS 02= 4 TPS 03= 2 TPS 04= 3 TPS 05= 6 Total= 15	15
4	Petaling	TPS 01= 3 TPS 02= 6 TPS 03= 1 TPS 04= 1 TPS 05= 2 TPS 06= 1 Total= 14	14
TOTAL		135	129

TABEL 1.9

4. Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan pemohon, dengan dalil adanya pengurangan suara Pemohon pada berkas DA1 DPRD Kabupaten Banyuasin untuk kecamatan Rantau Bayur pada Desa Srijaya dan Desa Rantau Harapan sejumlah 12 (dua belas) suara yang telah diuraikan oleh pemohon pada tabel 4 poin 4.3 angka 9, maka berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuasin menerangkan bahwa perolehan suara di Desa Srijaya dan Desa Rantau Harapan Kecamatan Rantau Bayur (Bukti PK.5.7-4) pada permohonan *a quo* dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Perolehan Suara PKS berdasarkan

**Persandingan C-1 Pemohon dan C1 Bawaslu
di Desa Srijaya dan Desa Rantau Harapan
Kecamatan Rantau Bayur**

No	Desa	Form C-1 (Pemohon)	Form C-1 (Bawaslu)	DA1
1	Srijaya	TPS 01= 4 TPS 02= 3 TPS 03= 6 TPS 04= 16 TPS 05= 3 TPS 06= 18 TPS 07= 1 Total= 51	TPS 01= 3 TPS 02= 2 TPS 03= 6 TPS 04= 16 TPS 05= 3 TPS 06= 18 TPS 07= 1 Total= 49	49
2	Rantau Harapan	TPS 01= 0 TPS 02= 1 TPS 03= 2 TPS 04= 8 TPS 05= 8 TPS 06= 3 Total= 22	TPS 01= 0 TPS 02= 1 TPS 03= 2 TPS 04= 3 TPS 05= 3 TPS 06= 3 Total= 12	12
	TOTAL	73	61	

TABEL 1.95

5. Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan pemohon dengan dalil adanya Persandingan DB1-DPRD Kabupaten Banyuasin versi Pemohon dan DB1-DPRD Kabupaten Banyuasin yang telah diuraikan oleh pemohon pada poin 4.3 angka 11 tabel 5, maka Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuasin mengenai data DB1-DPRD Kabupaten Banyuasin (**Bukti PK.5.7-5**) terkait permohonan *a quo* dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut :

**Data Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai Politik
Kabupaten Banyuasin (DB1-DPRD)**

No.	Partai	DB1
1	PKB	9.582
2	GERINDRA	9.318
3	PDIP	8.504
4	GOLKAR	9.137
5	NASDEM	2.866
6	GARUDA	192
7	BERKARYA	723
8	PKS	5.445
9	PERINDO	4.894

10	PPP	5.794
11	PSI	976
12	PAN	5.471
13	HANURA	6.426
14	DEMOKRAT	3.986
19	PBB	1.491
20	PKPI	6.782

TABEL 1.96

6. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon pada poin 4.3 angka 17, halaman 44 yang menyatakan pemohon telah menyampaikan Laporan secara lisan kepada Bawaslu Kabupaten Banyuasin mengenai keberatan pada saat Pleno KPU Banyuasin, Bawaslu Kabupaten Banyuasin memberikan keterangan bahwa, terhadap laporan lisan tersebut, Bawaslu telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Banyuasin agar melaksanakan pembukaan kotak suara sesuai aturan yang berlaku. Tujuannya, untuk mengambil formulir Model DA1 Plano DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan 1 Kecamatan Rantau Bayur, Desa Talang Kemang. **(Bukti PK.5.7-6);**

[2.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.5-1 sampai dengan bukti PK.5-13, dan PK.5.7-1 sampai dengan bukti PK.5.7-6 sebagai berikut:

1. Bukti PK.5-1 : Salinan C1 DPR Dapil 2 Sumsel khusus empat kecamatan di Empat Lawang, perolehan Partai Nasdem dan PKS;

**Salinan C-1 Partai Nasdem
Kecamatan Muara Pinang:**

Desa Batu Galang

1 TPS 1

2 TPS 2

3 TPS 3

Desa Batu Junggul

4 TPS 1

5 TPS 2

6 TPS 3

7 TPS 4

Desa Belimbing

8 TPS 1

9 TPS 2

- 10 TPS 3
- Desa Gedung Agung
- 11 TPS 1
- 12 TPS 2
- 13 TPS 3
- 14 TPS 4
- Desa Lubuk Tanjung
- 15 TPS 1
- 16 TPS 2
- 17 TPS 4
- Desa Lubuk Ulak
- 18 TPS 1
- 19 TPS 2
- Desa Muara Pinang Baru
- 20 TPS 1
- 21 TPS 2
- 22 TPS 3
- 23 TPS 4
- 24 TPS 5
- 25 TPS 6
- 26 TPS 7
- 27 TPS 8
- 28 TPS 9
- 29 TPS 10
- Desa Muara Pinang Lama
- 30 TPS 1
- 31 TPS 2
- 32 TPS 3
- 33 TPS 4
- Desa Muara Sema
- 34 TPS 1
- 35 TPS 2
- 36 TPS 3
- 37 TPS 4
- Desa Muara Timbuk
- 38 TPS 1
- 39 TPS 2
- 40 TPS 3
- 41 TPS 4
- Desa Niur
- 42 TPS 2
- 43 TPS 3
- 44 TPS 4
- 45 TPS 5
- Desa Padang Burnai
- 45 TPS 1
- 47 TPS 2
- 48 TPS 3
- 49 TPS 4
- Desa Pajar Menang

- 50 TPS 1
- 51 TPS 2
- 53 TPS 3
- 54 TPS 4
- Desa Sapa Panjang
- 55 TPS 1
- 56 TPS 2
- 57 TPS 3
- 58 TPS 4
- Desa Sawah
- 59 TPS 1
- 60 TPS 2
- 61 TPS 3
- 62 TPS 4
- 63 TPS 5
- 64 TPS 6
- 65 TPS 7
- 66 TPS 8
- 67 TPS 9
- 68 TPS 10
- 69 TPS 11
- 70 TPS 12
- Desa Seleman Ilir
- 71 TPS 1
- 72 TPS 2
- 73 TPS 3
- 74 TPS 4
- 75 TPS 5
- Desa Seleman Ulu
- 76 TPS 1
- 77 TPS 2
- 78 TPS 3
- 79 TPS 4
- 80 TPS 5
- 81 TPS 6
- 82 TPS 7
- 83 TPS 8
- 84 TPS 9
- 85 TPS 10
- Desa Sukadana
- 86 TPS 1
- 87 TPS 2
- 88 TPS 3
- 89 TPS 4
- 90 TPS 5
- 91 TPS 6
- 92 TPS 7
- 93 TPS 8
- 94 TPS 9
- 95 TPS 10

Desa Talang Baru

- 96 TPS 1
- 97 TPS 2
- 98 TPS 3
- 99 TPS 4
- 100 TPS 5
- 101 TPS 6
- 102 TPS 7

Desa Talang Benteng

- 103 TPS 1
- 104 TPS 2
- 105 TPS 3
- 106 TPS 4
- 107 TPS 5
- 108 TPS 6
- 109 TPS 7
- 110 TPS 8

Desa Tanjung Kurung

- 111 TPS 1
- 112 TPS 2
- 113 TPS 3
- 114 TPS 4

Desa Tanjung Tawang

- 115 TPS 1
- 116 TPS 2
- 117 TPS 3
- 118 TPS 4
- 119 TPS 5
- 120 TPS 6

Kecamatan Pendopo:

Desa Bandar Agung

- 121 TPS 1
- 122 TPS 2
- 123 TPS 3
- 124 TPS 4

Desa Batu Cawang

- 125 TPS 1
- 126 TPS 2

Desa Bayau

- 127 TPS 1
- 128 TPS 2
- 129 TPS 3
- 130 TPS 4

Desa Beruge Ilir

- 131 TPS 1
- 132 TPS 2
- 133 TPS 3
- 134 TPS 4

135 TPS 5

136 TPS 6

137 TPS 7

138 TPS 8

139 TPS 9

Desa Gunung Meraksa Lama

140 TPS 1

141 TPS 2

142 TPS 3

143 TPS 4

Desa Gunung Meraksa Baru

144 TPS 1

145 TPS 2

146 TPS 3

147 TPS 4

148 TPS 5

149 TPS 6

150 TPS 7

151 TPS 8

152 TPS 9

Desa Jarakan

153 TPS 1

154 TPS 2

155 TPS 3

156 TPS 4

157 TPS 5

158 TPS 6

159 TPS 7

160 TPS 8

Desa Landur

161 TPS 1

162 TPS 2

163 TPS 3

164 TPS 4

165 TPS 5

166 TPS 6

167 TPS 7

Desa Lubuk Layang

168 TPS 1

169 TPS 2

170 TPS 3

171 TPS 4

172 TPS 5

Desa Lubuk Sepang

173 TPS 1

174 TPS 2

175 TPS 3

176 TPS 4

Desa Manggilan

177 TPS 1

178 TPS 2

179 TPS 3

Desa Nanjungan

180 TPS 1

181 TPS 2

182 TPS 3

183 TPS 4

184 TPS 5

185 TPS 6

186 TPS 7

187 TPS 8

188 TPS 9

189 TPS 10

Desa Pagar Tengah

190 TPS 1

191 TPS 2

192 TPS 3

193 TPS 4

194 TPS 5

195 TPS 6

196 TPS 7

197 TPS 8

198 TPS 9

199 TPS 10

200 TPS 11

201 TPS 12

Desa Pendopo

202 TPS 2

203 TPS 3

204 TPS 4

205 TPS 5

206 TPS 7

207 TPS 8

208 TPS 9

209 TPS 10

210 TPS 11

211 TPS 12

212 TPS 13

213 TPS 15

Desa Sarang Bulan

214 TPS 1

215 TPS 2

216 TPS 3

217 TPS 4

Desa Tanjung Baru

218 TPS 2

219 TPS 3

210 TPS 4

Desa Tanjung Eran

211 TPS 1
212 TPS 2
213 TPS 3
Desa Tanjung Raman
214 TPS 2
215 TPS 3
216 TPS 4
217 TPS 5
218 TPS 6
219 TPS 7
220 TPS 8

Kecamatan Pendopo Barat:

Desa Air Kandis
221 TPS 1
222 TPS 2
223 TPS 3
Desa Karang Caya
224 TPS 1
225 TPS 2
226 TPS 3
Desa Kungkilan
227 TPS 1
228 TPS 2
Desa Lingge
229 TPS 1
230 TPS 2
231 TPS 3
232 TPS 4
233 TPS 5
234 TPS 6
235 TPS 7
236 TPS 8
237 TPS 9
238 TPS 10
Desa Muara Lintang Baru
239 TPS 1
240 TPS 2
241 TPS 3
Desa Muara Lintang Lama
242 TPS 1
243 TPS 2
244 TPS 3
245 TPS 4
246 TPS 5
247 TPS 6
Desa Padang Bindu
248 TPS 1
Desa Rantau Dodor
249 TPS 1

250 TPS 2
251 TPS 3
252 TPS 4
253 TPS 5
254 TPS 6
255 TPS 7
Desa Tanjung Raya
256 TPS 1
257 TPS 2
Desa Tebat Payang
258 TPS 1
259 TPS 2

Kecamatan Tebing Tinggi:

Desa Aur Gading
260 TPS 1
261 TPS 2
262 TPS 3
Desa Batu Pance
263 TPS 1
264 TPS 2
265 TPS 3
266 TPS 4
267 TPS 5
268 TPS 6
269 TPS 7
Desa Batu Raja Baru
270 TPS 1
271 TPS 2
272 TPS 3
273 TPS 4
274 TPS 5
Desa Batu Raja Lama
275 TPS 1
276 TPS 2
Desa Fajar Bakti
277 TPS 1
278 TPS 2
279 TPS 3
Desa Jaya Loka
280 TPS 1
281 TPS 2
282 TPS 3
283 TPS 4
284 TPS 5
285 TPS 6
286 TPS 7
287 TPS 8
288 TPS 9

289 TPS 10

290 TPS 11

291 TPS 12

292 TPS 13

293 TPS 14

294 TPS 15

295 TPS 16

296 TPS 20

297 TPS 21

298 TPS 22

299 TPS 27

Desa Kelumpang Jaya

300 TPS 1

301 TPS 2

302 TPS 3

303 TPS 4

Desa Kemang Manis

304 TPS 1

305 TPS 2

306 TPS 3

307 TPS 4

Desa Kota Gading

308 TPS 1

309 TPS 2

310 TPS 3

311 TPS 4

Desa Kupang

312 TPS 1

313 TPS 2

314 TPS 3

315 TPS 4

316 TPS 5

317 TPS 6

318 TPS 7

319 TPS 8

320 TPS 9

Desa Lampar Baru

321 TPS 1

322 TPS 2

323 TPS 3

324 TPS 4

Desa Lubuk Gelanggang

325 TPS 1

326 TPS 2

327 TPS 3

Desa Makarti Jaya

328 TPS 1

329 TPS 2

Desa Mekar Jaya

330 TPS 1

331 TPS 2

332 TPS 3

333 TPS 4

334 TPS 5

335 TPS 6

Desa Pancur Mas

336 TPS 1

337 TPS 2

Desa Pasar Tebing Tinggi

338 TPS 1

339 TPS 2

340 TPS 3

341 TPS 4

342 TPS 5

343 TPS 6

344 TPS 7

345 TPS 8

346 TPS 9

347 TPS 10

348 TPS 11

349 TPS 12

350 TPS 13

351 TPS 14

352 TPS 15

353 TPS 16

354 TPS 17

355 TPS 18

356 TPS 19

357 TPS 20

358 TPS 21

359 TPS 22

360 TPS 23

Desa Rantau Tenang

361 TPS 1

362 TPS 2

363 TPS 3

364 TPS 4

365 TPS 5

366 TPS 6

Desa Seguring Kecil

367 TPS 1

368 TPS 2

Desa Sugiwaras

369 TPS 1

370 TPS 2

Desa Tanung Kupang Baru

371 TPS 1

372 TPS 2

373 TPS 3

374 TPS 5

- 375 TPS 6
Desa Tanjung Kupang
376 TPS 1
377 TPS 2
378 TPS 3
379 TPS 4
380 TPS 5
381 TPS 6
382 TPS 7
383 TPS 8
384 TPS 9
385 TPS 12
386 TPS 13
387 TPS 14
388 TPS 15
389 TPS 16
390 TPS 17
391 TPS 18
392 TPS 19
393 TPS 21
Desa Tanjung Makmur
394 TPS 1
395 TPS 3
396 TPS 4
397 TPS 5
398 TPS 6
399 TPS 7
400 TPS 8
401 TPS 9
Desa Terusan Baru
402 TPS 2
403 TPS 3
404 TPS 4
405 TPS 5
406 TPS 6
407 TPS 7
408 TPS 8
409 TPS 9
410 TPS 10
Desa Terusan Lama
411 TPS 1
412 TPS 2
Desa Ujung Alih
413 TPS 1
414 TPS 2
415 TPS 3
416 TPS 4
417 TPS 5
Desa Ulak Mengkudu
418 TPS 1

- 419 TPS 2
420 TPS 3
421 TPS 4
422 TPS 5
2. Bukti PK.5-2 : Fotokopi Form A Pengawasan pleno rekapitulasi tingkat provinsi Sumsel dilampiri model DC1 DPR RI;
 3. Bukti PK.5-3 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi C1;
 4. Bukti PK.5-4 : Fotokopi salinan DA1 PPK Kecamatan Pendopo, Muara Pinang, Tebing Tinggi dan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang;
 5. Bukti PK.5-5 : Fotokopi salinan DB1 KPU Kabupaten Empat Lawang;
 6. Bukti PK.5-6 : Fotokopi Form A Pengawasan pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Empat Lawang;
 7. Bukti PK.5-7 : Fotokopi Rekomendasi Kabupaten Empat Lawang nomor 92/K.SS-02/V/2019;
 8. Bukti PK.5-8 : Fotokopi Form A Pengawasan hasil putusan Bawaslu RI mengenai pencocokan data C1 Plano, tanggal 1Juli 2019;
 9. Bukti PK.5-9 : Fotokopi DC1 DPRD Provinsi;
 10. Bukti PK.5-10 : Fotokopi Salinan C1 DPRD Provinsi di Kecamatan Muara Pinang, Ulu Musi dan Pendopo;
Salinan C1 Partai Demokrat, Kecamatan Pendopo:
Desa Bandar Agung
TPS 1
TPS 2
TPS 3
TPS 4
Desa Batu Cawang
TPS 1
TPS 2
Desa Bayau
TPS 1
TPS 2
TPS 3
TPS 4
Desa Gunung Meraksa Baru
TPS 1
TPS 2
TPS 3
TPS 4
TPS 5
TPS 6
TPS 7
TPS 8
TPS 9
Desa Gunung Meraksa Lama
TPS 1
TPS 2

TPS 3

TPS 4

Desa Landur

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

TPS 6

TPS 7

Desa Jarakan

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

TPS 6

TPS 7

TPS 8

Desa Lubuk Layang

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

Desa Lubuk Sepang

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

Desa Manggilan

TPS 1

TPS 2

TPS 3

Desa Sarang Bulan

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

Desa Tanjung Baru

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

Desa Tanjung Eran

TPS 1

TPS 2

TPS 3

Desa Tanjung Raman

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

TPS 6

TPS 7

TPS 8

Desa Bruge Ilir

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

TPS 6

TPS 7

TPS 8

TPS 9

TPS 10

Desa Muara Karang

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

TPS 6

TPS 7

TPS 8

TPS 9

TPS 10

Desa Nanjungan

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

TPS 6

TPS 7

TPS 8

TPS 9

TPS 10

Desa Pagar Tengah

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

TPS 6

TPS 7

TPS 8

TPS 9

TPS 10
TPS 11
TPS 12
Desa Pendopo
TPS 1
TPS 2
TPS 3
TPS 4
TPS 5
TPS 6
TPS 7
TPS 8
TPS 9
TPS 10
TPS 11
TPS 12
TPS 13
TPS 14
TPS 15

**Salinan C1 Partai Demokrat, Kecamatan Muara
Pinang:**

Desa Batu Galang
TPS 1
TPS 2
TPS 3
Desa Batu Junggul
TPS 1
TPS 2
TPS 3
TPS 4
Desa Belimbing
TPS 1
TPS 2
TPS 3
Desa Gedung Agung
TPS 1
TPS 2
TPS 3
TPS 4
Desa Lubuk Tanjung
TPS 1
TPS 2
TPS 3
TPS 4
Desa Lubuk Ulak
TPS 1
TPS 2
TPS 3
Desa Muara Pinang Baru

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

TPS 6

TPS 7

TPS 8

TPS 9

TPS 10

TPS 11

Desa Muara Pinang Lama

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

Desa Muara Semah

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

Desa Muara Timbuk

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

Desa Desa Niur

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

TPS 6

Desa Padang Burnai

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

Desa Pajar Menang

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

Desa Sapa Panjang

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

Desa Sawah

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

TPS 6

TPS 7

TPS 8

TPS 9

TPS 10

TPS 11

TPS 12

Desa Seleman Ilir

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

Desa Seleman Ulu

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

TPS 6

TPS 7

TPS 8

TPS 9

TPS 10

TPS 11

Desa Sukadana

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

TPS 6

TPS 7

TPS 8

TPS 9

TPS 10

Desa Talang Baru

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

TPS 6

TPS 7

TPS 8

Desa Talang Benteng

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

TPS 6

TPS 7

TPS 8

Desa Tanjung Kurung

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

Desa Tanjung Tawang

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

TPS 6

Salinan C1 Partai Demokrat, Kecamatan Ulumusi:

Desa Batu Bidung

TPS 1

TPS 2

Desa Batu Lintang

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

Desa Air Kelinsar

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

TPS 6

TPS 7

TPS 8

TPS 9

TPS 10

Desa Padang Tepong

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

TPS 6

TPS 7

TPS 8

TPS 9

TPS 10

TPS 11

TPS 12

TPS 13

Desa Tanjung Agung

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

TPS 6

TPS 7

TPS 8

TPS 9

TPS 10

TPS 11

TPS 12

TPS 13

TPS 14

TPS 15

Desa Galang

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

Desa Kunduran

TPS 1

TPS 2

TPS 3

Desa Lubuk Puding Baru

TPS 1

TPS 2

Desa Blubuk Puding Lama

TPS 1

TPS 2

TPS 3

Desa Muara Betung

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

Desa Muara Kalangan

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

Desa Kemang

TPS 1
TPS 2
Desa Simpang Perigi
TPS 1
TPS 2
TPS 3
Desa Talang Bengkulu
TPS 1
TPS 2

Salinan C1 Partai PKS, Kecamatan Pendopo:

Desa Bandar Agung
TPS 1
TPS 2
TPS 3
TPS 4
Desa Batu Cawang
TPS 1
TPS 2
Desa Bayau
TPS 1
TPS 2
TPS 3
TPS 4
Desa Gunung Meraksa Baru
TPS 1
TPS 2
TPS 3
TPS 4
TPS 5
TPS 6
TPS 7
TPS 8
TPS 9
Desa Gunung Meraksa Lama
TPS 1
TPS 2
TPS 3
TPS 4
Desa Landur
TPS 1
TPS 2
TPS 3
TPS 4
TPS 5
TPS 6
TPS 7
Desa Jarakan
TPS 1
TPS 2

TPS 3
TPS 4
TPS 5
TPS 6
TPS 7
TPS 8
Desa Lubuk Layang
TPS 1
TPS 2
TPS 3
TPS 4
TPS 5
Desa Lubuk Sepang
TPS 1
TPS 2
TPS 3
TPS 4
Desa Manggilan
TPS 1
TPS 2
TPS 3
Desa Sarang Bulan
TPS 1
TPS 2
TPS 3
TPS 4
Desa Tanjung Baru
TPS 1
TPS 2
TPS 3
TPS 4
Desa Tanjung Eran
TPS 1
TPS 2
TPS 3
Desa Tanjung Raman
TPS 1
TPS 2
TPS 3
TPS 4
TPS 5
TPS 6
TPS 7
TPS 8
Desa Bruge Ilir
TPS 1
TPS 2
TPS 3
TPS 4
TPS 5

TPS 6

TPS 7

TPS 8

TPS 9

TPS 10

Desa Muara Karang

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

TPS 6

TPS 7

TPS 9

TPS 10

Desa Nanjungan

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

TPS 6

TPS 7

TPS 8

TPS 9

TPS 10

Desa Pagar Tengah

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

TPS 6

TPS 7

TPS 8

TPS 9

TPS 10

TPS 11

TPS 12

Desa Pendopo

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

TPS 6

TPS 7

TPS 8

TPS 9

TPS 10

TPS 11
TPS 12
TPS 13
TPS 14
TPS 15

Salinan C1 Partai PKS, Kecamatan Muara Pinang:

Desa Batu Galang

TPS 1
TPS 2
TPS 3

Desa Batu Junggul

TPS 1
TPS 2
TPS 3
TPS 4

Desa Belimbing

TPS 1
TPS 2
TPS 3

Desa Gedung Agung

TPS 1
TPS 2
TPS 3
TPS 4

Desa Lubuk Tanjung

TPS 1
TPS 2
TPS 3
TPS 4

Desa Lubuk Ulak

TPS 1
TPS 2
TPS 3

Desa Muara Pinang Baru

TPS 1
TPS 2
TPS 3
TPS 4
TPS 5
TPS 6
TPS 7
TPS 8
TPS 9
TPS 10
TPS 11

Desa Muara Pinang Lama

TPS 1
TPS 2
TPS 3

TPS 4

Desa Muara Semah

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

Desa Muara Timbuk

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

Desa Desa Niur

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

TPS 6

Desa Padang Burnai

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

Desa Pajar Menang

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

Desa Sapa Panjang

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

Desa Sawah

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

TPS 6

TPS 7

TPS 8

TPS 9

TPS 10

TPS 11

TPS 12

Desa Seleman Ilir

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

Desa Seleman Ulu

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

TPS 6

TPS 7

TPS 8

TPS 9

TPS 10

TPS 11

Desa Sukadana

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

TPS 6

TPS 7

TPS 8

TPS 9

TPS 10

Desa Talang Baru

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

TPS 6

TPS 7

TPS 8

Desa Talang Benteng

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

TPS 6

TPS 7

Desa Tanjung Kurung

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

Desa Tanjung Tawang

TPS 1

TPS 2

TPS 3
TPS 4
TPS 5
TPS 6

Salinan C1 Partai PKS, Kecamatan Ulu Musi:

Desa Batu Bidung

TPS 1

TPS 2

Desa Batu Lintang

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

Desa Air Kelinsar

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

TPS 6

TPS 7

TPS 8

TPS 9

TPS 10

Desa Padang Tepong

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

TPS 6

TPS 7

TPS 9

TPS 10

TPS 11

TPS 12

TPS 13

Desa Tanjung Agung

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

TPS 6

TPS 7

TPS 8

TPS 9

TPS 10

TPS 11
 TPS 12
 TPS 13
 TPS 14
 TPS 15
 Desa Galang
 TPS 1
 TPS 2
 TPS 3
 TPS 4
 Desa Kunduran
 TPS 1
 TPS 2
 TPS 3
 Desa Lubuk Puding Baru
 TPS 1
 TPS 2
 Desa Blubuk Puding Lama
 TPS 1
 TPS 2
 TPS 3
 Desa Muara Betung
 TPS 1
 TPS 2
 TPS 3
 TPS 4
 Desa Muara Kalangan
 TPS 1
 TPS 2
 TPS 3
 TPS 4
 TPS 5
 Desa Kemang
 TPS 1
 TPS 2
 Desa Simpang Perigi
 TPS 1
 TPS 2
 TPS 3
 Desa Talang Bengkulu
 TPS 1
 TPS 2

11. Bukti PK.5-11 : Fotokopi Model DA1 dan DB DPRD Provinsi Empat Lawang;
12. Bukti PK.5-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Empat Lawang;
13. Bukti PK.5-13 : Fotokopi Laporan dengan nomor registrasi 17/LP/PL/Prov.06.00/V/2019, Kajian, Pemeriksaan Bukti dan Klarifikasi Saksi dan Terlapor;

14. Bukti PK.5.7-1 : Fotokopi Form A PTPS dan salinan C1 perolehan suara PAN di Kecamatan Rantau Bayur dan Banyuasin III;
Kecamatan Banyuasin III
1. Pangkalan Balai
 2. Tanjung Beringin
 3. Tanjung Agung
 4. Tanjung Kepayang
 5. Mulya Agung
 6. Kayuara Kuning
 7. Sidang Emas
 8. Kedondong Raya
 9. Pelajan
 10. Terlangu
 11. Suka Mulya
 12. Rimba Balai
 13. Regan Agung
 14. Seterio
 15. Tanjung Beringin
 16. Pangkalan Panji
 17. Sri Bandung
 18. Galang Tinggi
 19. Terentang
- Kecamatan Rantau Bayur
20. Tanjung Menang
 21. Sukaraja Baru
 22. Pelajan Ilir
 23. Langkan
 24. Talang Kemang
 25. Lebung
 26. Paldas
 27. Semuntul
 28. Tanjung Menang
 29. Sungai Naik
 30. Sukarela
 31. Lubuk Rengas
 32. Penandingan
 33. Tanjung Tiga
 34. Sungai Lilin
 35. Sungai Pinang
 36. Rantau Bayur
 37. Tanjung Pasir
 38. Pagar Bulan
 39. Muara Abab
 40. Kemang Bejalu
 41. Tebing Abang
15. Bukti PK.5.7-2 : Formulir Model C1 dan Formulir A Pengawasan di TPS
Desa Sejangung, Desa Srijaya dan Rantau Harapan;
Salinan C-1 PAN di Kecamatan Rantau Bayur:
Desa Sejangung

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

TPS 6

TPS 7

TPS 8

TPS 9

Desa Srijaya

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

TPS 6

TPS 7

Desa Rantau Harapan

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

TPS 6

Salinan C-1 PKS di Kecamatan Rantau Bayur:

Desa Srijaya

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

TPS 6

TPS 7

Desa Rantau Harapan

TPS 1

TPS 2

TPS 3

TPS 4

TPS 5

TPS 6

16. Bukti PK.5.7-3 : Fotokopi Fomulir Model C1 dan Fomulir A Pengawasan di TPS Di Desa Ujung Tanjung, Desa Rimba Alai, Desa Lubuk Saung dan Desa Petaling;

Salinan C-1 PAN

Kecamatan Banyuasin III

Desa Ujung Tanjung

TPS 1

TPS 2
 TPS 3
 TPS 4
 TPS 5
 TPS 6
 Desa Rimba Alai
 TPS 1
 TPS 2
 TPS 3
 TPS 3
 Desa Lubuk Saung
 TPS 1
 TPS 2
 TPS 3
 TPS 4
 TPS 5
 Desa Petaling
 TPS 1
 TPS 2
 TPS 3
 TPS 4
 TPS 5
 TPS 6

17. Bukti PK.5.7-4 : Fotokopi Fomulir DB1 Rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Banyuasin;
 18. Bukti PK.5.7-5 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 09/K.SS.01/PM.01.01/V/2019;
 19. Bukti PK.5.7-6 : Fotokopi Laporan Hasil pengawasan dan surat tugas Panwascam Banyuasin III dilengkapi formulir DA1-DPRD Kab/Kota.

[2.15] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P.A.= bukti T-1, Bukti PT-1] untuk Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil):

1. DPR RI Dapil Sumatera Selatan II;
2. DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 7;
3. DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 1;

Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 [vide bukti P.C.] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P.B.], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 8, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pihak Terkait

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018, Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) PMK 2/2018 dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018, bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain;

[3.5.1] Bahwa Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrat diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2019 pukul 14.55 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 230-14-06/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 9 Juli 2019. Dengan demikian Partai Demokrat, memiliki kedudukan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

[3.5.2] Bahwa Keterangan Pihak Terkait Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 pukul 09.08 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 240-09-06/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 10 Juli 2019. Dengan demikian Partai PERINDO, memiliki kedudukan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

[3.5.3] Bahwa Keterangan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional (PAN) diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019 pukul 14.23 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 05-12-

06/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 4 Juli 2019. Dengan demikian PAN, memiliki kedudukan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide Bukti P.A.= Bukti T-1, Bukti PT-1]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.42 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 78-08-06/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta

pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon:

Untuk DPR RI Dapil Sumatera Selatan II menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Eksepsi Pihak Terkait Partai Demokrat untuk DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 7:

1. Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum (*legal interest*) untuk mengajukan permohonan pengurangan perolehan suara Pihak Terkait karena Pihak Terkait tidak mengalami penambahan suara dan tidak mengambil satupun suara dari partai politik peserta pemilu lainnya termasuk dari Pemohon;
2. Permohonan Pemohon prematur (*exceptio dilatoria*) dalam hal Pemohon tidak menempuh upaya hukum yang benar menurut UU 7/2017 sebelum mengajukan Permohonan *a quo*;
3. Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) terkait tidak menjelaskan secara detil sehubungan dengan TPS yang mengalami penambahan dan pengurangan suara serta kekeliruan penghitungan dalam permohonan Pemohon dan mengenai adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu terstruktur, sistematis dan masif yang seharusnya diselesaikan melalui prosedur yang diatur menurut UU 7/2017 sebelum mengajukan Permohonan *a quo*;
4. Permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) terkait perolehan kursi untuk Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf **[3.3]** dan paragraf **[3.4]** sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap eksepsi tersebut. Dengan demikian eksepsi Termohon berkenaan

dengan kedudukan hukum tidak beralasan menurut hukum. Adapun mengenai eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pengurangan perolehan suara Pihak Terkait, permohonan Pemohon prematur serta permohonan Pemohon tidak jelas, telah masuk pada pokok permohonan sehingga eksepsi demikian tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan mengenai ekspesi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon salah objek, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf **[3.1]** dan paragraf **[3.2]** sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk eksepsi tersebut. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum untuk seluruhnya.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan dalil DPR RI Dapil Sumatera Selatan II;

DPR RI Dapil Sumatera Selatan II

[3.12] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Sumatera Selatan II, Pemohon mendalilkan penambahan suara Partai NasDem yang berakibat mempengaruhi jumlah perolehan kursi PKS. Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan *a quo*, terlebih dahulu Mahkamah perlu mempertimbangkan perihal fakta hukum berupa Putusan Bawaslu Nomor 21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tanggal 17 Juni 2019 sebagai berikut:

- a. Bahwa mengenai konstruksi penyelesaian berbagai permasalahan hukum Pemilu yang dikehendaki oleh UU 7/2017 yakni bukan saja terkait dengan lembaga-lembaga yang berwenang menyelesaikannya akan tetapi juga terkait dengan batasan atau limitasi waktu penyelesaiannya dalam setiap tahapan termasuk dengan mempertimbangkan pelaksanaan atau tindak lanjut dari penyelesaian tersebut, sehingga tidak mengganggu penyelesaian perselisihan

hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, terhadap berbagai permasalahan hukum Pemilu yang ditemukan atau dilaporkan dan memengaruhi hasil Pemilu harus telah diselesaikan sebelum ditetapkannya hasil pemilihan umum atau rekapitulasi secara nasional, termasuk juga dalam pelaksanaan atau tindak lanjut penyelesaian berbagai permasalahan hukum Pemilu. Apalagi terhadap permasalahan hukum Pemilu yang memengaruhi hasil Pemilu yang dilaporkan dan/atau diputus setelah ditetapkannya hasil Pemilu oleh Termohon secara nasional;

- b. Perihal putusan Bawaslu atau rekomendasi Bawaslu atau bentuk lain yang dilakukan oleh Bawaslu yang berimplikasi pada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional haruslah dikesampingkan karena segala sesuatu yang menyangkut atau berimplikasi kepada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Artinya, setelah KPU melakukan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional tidak dimungkinkan lagi adanya putusan, rekomendasi, atau bentuk lain dari lembaga-lembaga lain yang dapat berimplikasi pada perubahan perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional kecuali berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa selain pertimbangan di atas, untuk DPR RI Dapil Sumatera Selatan II, perlu ditegaskan bahwa Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 12-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* sepanjang DPR RI Dapil Sumatera Selatan II dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum yaitu Posita yang didalilkan Pemohon dalam permohonan Daerah Pemilihan DPR RI Dapil Sumatera Selatan II tidak mempersoalkan suara Pemohon tetapi mempersoalkan suara Pihak Terkait;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara, Posita permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan,

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”.

dan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 menyatakan,

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

...

b. Uraian yang jelas mengenai:

1. ...

dst..

- 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.

Demikian pula Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Presiden Dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 6/2018), khususnya Lampiran I PMK 6/2018 Pedoman Penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD memberi penjelasan adanya persandingan suara menurut Pemohon dan suara menurut Termohon dengan menguraikan dalil kesalahan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian di Petitum dinyatakan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Sumatera Selatan II, Mahkamah tidak menemukan uraian dalam Posita Pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan di atas. Oleh karena itu, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 12-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, Mahkamah menyatakan Posita Pemohon pada pokoknya mempersoalkan perolehan suara Pihak Terkait dalam permohonan DPR RI Dapil Sumatera Selatan II sehingga tidak memenuhi syarat formil

sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu permohonan sepanjang DPR RI Dapil Sumatera Selatan II haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur;

Bahwa meskipun Mahkamah telah menyatakan permohonan untuk DPR RI Dapil Sumatera Selatan II adalah kabur, Mahkamah perlu menegaskan perihal Putusan Bawaslu Nomor 21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tanggal 17 Juni 2019 tidak dapat diberlakukan karena putusan tersebut dikeluarkan oleh Bawaslu setelah selesai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Secara hukum, segala hal yang berimplikasi pada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional adalah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sehingga KPU tidak memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti Putusan Bawaslu dimaksud.

Dalam Pokok Permohonan

DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 7

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perihal terjadinya penambahan suara Partai Demokrat sebanyak 5.050 suara. Perolehan suara Partai Demokrat menurut Termohon sebanyak 36.700 suara sedangkan menurut Pemohon seharusnya sebanyak 31.650 suara yang berpengaruh pada perolehan kursi Pemohon untuk DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 7. Selain itu Pemohon mendalilkan selisih suara diperoleh berdasarkan verifikasi, pemeriksaan dan penyandingan Formulir Model DB-1 dan Formulir Model DA-1 KPU Kabupaten Empat Lawang dengan Formulir Model C-1 di 4 kecamatan, sebagai berikut:

1. Pada Kecamatan Pendopo semula memperoleh 853 suara di tingkat TPS (Formulir Model C-1) menjadi 1.638 suara di tingkat kecamatan (Formulir Model DA-1) dan kabupaten (Formulir Model DB-1), sehingga penambahan suara kepada Partai Demokrat adalah sejumlah 785 suara;
2. Pada Kecamatan Muara Pinang semula memperoleh 1.664 suara di tingkat TPS (Formulir Model C-1) menjadi 4.379 suara di tingkat kecamatan (Formulir Model DA-1) dan kabupaten (Formulir Model DB-1), sehingga penambahan suara kepada Partai Demokrat adalah sejumlah 2.715 suara;

3. Pada Kecamatan Ulu Musi semula memperoleh 602 suara di tingkat TPS (Formulir Model C-1) menjadi 2.152 suara di tingkat kecamatan (Formulir Model DA-1) dan kabupaten (Formulir Model DB-1), sehingga penambahan suara kepada Partai Demokrat adalah sejumlah 1.550 suara;
4. Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon pada kecamatan Ulu Musi sejumlah 162 suara. Perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 32.240 suara sedangkan menurut Pemohon seharusnya sebanyak 32.402 suara. Berdasarkan Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1 yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Ulu Musi, Pemohon memperoleh 29 suara sedangkan di tingkat TPS (Formulir Model C-1), Pemohon semula memperoleh 191 suara.

Bahwa terhadap selisih perolehan suara, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu dalam laporan Tindak Pidana Penggelembungan, Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif dan Pelanggaran Administratif;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-332, bukti P.A. sampai dengan bukti P.D. serta saksi yang bernama Martinus Purba, Fiksi Juita, dan Dheki Irizan (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan Pemohon, Termohon memberikan Jawaban pada pokoknya tidak terjadi penambahan suara sebanyak 5.050 suara di Kabupaten Empat Lawang bagi Partai Demokrat dan tidak terjadi pengurangan suara bagi Pemohon sebanyak 162 suara di Kecamatan Ulu Musi. Berdasarkan Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1 terkait perolehan suara bagi Partai Demokrat dan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan perolehan suara pada Kecamatan Pendopo berdasarkan Formulir Model C-1 adalah sebanyak 853 suara, namun demikian, Termohon dalam jawabannya menemukan perbedaan perolehan suara yang dimiliki oleh Partai Demokrat yaitu sebanyak 1.638 suara. Adapun perolehan suara Partai Demokrat tersebut didapat berdasarkan hasil persandingan Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1;
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan perolehan suara pada Kecamatan Muara Pinang berdasarkan Formulir Model C-1 adalah sebanyak

- 1.664 suara, namun demikian, Termohon dalam jawabannya menemukan perbedaan perolehan suara yang dimiliki oleh Partai Demokrat yaitu sebanyak 4.379 suara. Adapun perolehan suara Partai Demokrat tersebut didapat berdasarkan hasil persandingan Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1;
3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan perolehan suara pada Kecamatan Ulu Musi berdasarkan Formulir Model C-1 adalah sebanyak 602 suara, namun demikian, Termohon dalam jawabannya menemukan perbedaan perolehan suara yang dimiliki oleh Partai Demokrat yaitu sebanyak 2.152 suara. Adapun perolehan suara Partai Demokrat tersebut didapat berdasarkan hasil persandingan Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1;
 4. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan perolehan suara berdasarkan Formulir Model C-1 adalah sebanyak 191 suara, namun demikian, Termohon dalam jawabannya menemukan perbedaan perolehan suara yang dimiliki oleh Pemohon yaitu sebanyak 29 suara. Adapun perolehan suara Pemohon didapat berdasarkan hasil persandingan Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1.

Bahwa terkait dengan keberatan saksi Pemohon pada saat proses rekapitulasi di tingkat kabupaten Empat Lawang, Termohon menjawab bahwa keberatan dianggap kadaluarsa dan tidak dapat ditindaklanjuti karena diajukan setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Empat Lawang selesai. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 202/HK.03.1-Kpt/16/Prov/V/2019 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, telah terjadi pengambilalihan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Empat Lawang oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-008-Sumsel 7-PKS-12-08-06 sampai dengan bukti T-013-Sumsel 7-PKS-12-08-06;

Bahwa Pihak Terkait (Partai Demokrat) menerangkan yang pada pokoknya membantah dalil permohonan *a quo* dengan menyatakan tidak benar telah terjadi penambahan suara Pihak Terkait sejumlah 5.050 di Kecamatan

Pendopo, Kecamatan Muara Pinang dan Kecamatan Ulu Musi serta pengurangan sejumlah 162 suara milik Pemohon berdasarkan penghitungan data yang dilakukan oleh Pihak Terkait di 326 TPS berdasarkan Formulir Model C-1 yang dimiliki Pihak Terkait. Perolehan suara Partai Demokrat dan PKS menurut Pihak Terkait, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan perhitungan Formulir Model C-1 126 TPS pada Kecamatan Pendopo, total perolehan suara suara Partai Demokrat sebanyak 1.638 suara dan suara PKS sebanyak 408 suara;
2. Bahwa berdasarkan perhitungan Formulir Model C-1 di 126 TPS pada Kecamatan Muara Pinang, total perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 4.379 suara dan suara PKS sebanyak 701 suara;
3. Bahwa berdasarkan perhitungan Formulir Model C-1 di 74 TPS pada Kecamatan Ulu Musi, total perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 2.152 suara dan suara PKS sebanyak 29 suara.

Bahwa Pemohon hanya menghadirkan saksi Pemohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Pendopo dan tidak ada saksi Pemohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Muara Pinang dan Kecamatan Ulu Musi;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait Partai Demokrat mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-337 serta saksi yang bernama Herman Rusul (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon, Pihak Terkait (Partai PERINDO) memberikan keterangan yang membenarkan jawaban Termohon terkait penetapan perolehan suara di DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 7;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait Partai PERINDO mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti Pihak Terkait-01 sampai dengan bukti Pihak Terkait-05;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan, berdasarkan verifikasi, pemeriksaan dan penyandingan sertifikat Formulir Model DB-1 Provinsi dan Formulir Model DA1-KPU Kabupaten Empat Lawang dengan

salinan Formulir Model C-1, telah terjadi penambahan suara pada Partai Demokrat di Kecamatan Pendopo, Kecamatan Muara Pinang dan Kecamatan Ulu Musi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan perolehan suara pada Kecamatan Pendopo berdasarkan Formulir Model C-1 adalah sebanyak 853 suara, namun demikian, Bawaslu menemukan perbedaan perolehan suara pada Formulir Model C-1 yang dimiliki oleh Partai Demokrat yaitu sebanyak 951 suara sehingga terdapat selisih sebanyak 687 suara dengan suara yang dimiliki Partai Demokrat dalam Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1 sebanyak 1.638 suara;
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan perolehan suara pada Kecamatan Muara Pinang berdasarkan Formulir Model C-1 adalah sebanyak 1.664 suara, namun demikian, Bawaslu menemukan perbedaan perolehan suara pada Formulir Model C-1 yang dimiliki oleh Partai Demokrat yaitu sebanyak 1.980 suara dengan suara yang dimiliki partai Demokrat dalam Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1 sebanyak 4.379 suara;
3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan perolehan suara pada Kecamatan Ulu Musi berdasarkan Formulir Model C-1 adalah sebanyak 704 suara, namun demikian, Bawaslu menemukan perbedaan perolehan suara pada Formulir Model C-1 yang dimiliki oleh partai Demokrat yaitu sebanyak 602 suara dengan suara yang dimiliki partai Demokrat dalam Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1 sebanyak 4.379 suara.

Bahwa Bawaslu dalam keterangannya menyampaikan adanya keberatan dari saksi Pemohon pada KPU Kabupaten Empat Lawang terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat kabupaten dan telah mengisi Formulir Model DB2 dan kemudian Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerima laporan dari Pemohon yang telah diregistrasi dengan Nomor 17/LP/PL/Prov.06.00/V/2019 mengenai dugaan manipulasi perolehan suara Partai Demokrat di Kecamatan Pendopo, Kecamatan Muara Pinang dan Kecamatan Ulu Musi dengan terlapor Ketua dan Anggota PPK Pendopo, Muara Pinang dan Ulu Musi yang oleh Gakkumdu telah dilakukan kajian, pemeriksaan bukti, dan klarifikasi. Gakkumdu menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak dapat diteruskan ke tingkat penyidikan dikarenakan tidak terpenuhi unsur tindak pidana pemilu;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.5-9 sampai dengan bukti PK.5-13;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, saksi-saksi, Keterangan Bawaslu, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon mengenai penambahan suara Pihak Terkait dan pengurangan suara Pemohon, Mahkamah telah menyandingkan bukti dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu berupa Formulir Model DA1-DPRD Provinsi dan Formulir Model DB1-DPRD Provinsi [vide bukti P-3 sampai dengan bukti P-6, bukti T-010-SUMSEL 7-PKS-12-08-06 sampai dengan bukti T-011-SUMSEL 7-PKS-12-08-06, bukti PT-4, bukti PT-6 sampai dengan bukti PT-8, bukti PK.5-10 sampai dengan bukti PK.5-11], sebagai berikut:

Terkait Penambahan Suara Partai Demokrat berdasarkan Form DA-1

No.	Kecamatan	Form DA-1				Form DB-1			
		P	T	PT	Bawaslu	P	T	PT	Bawaslu
1.	Muara Pinang	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379
2.	Pendopo	1.638	1.638	1.638	1.638	1.638	1.638	1.638	1.638
3.	Ulu Musi	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152
TOTAL		8.169	8.169	8.169	8.169	8.169	8.169	8.169	8.169

Terkait Pengurangan Suara Partai PKS

No.	Kecamatan	Form DA-1				Form DB-1			
		P	T	PT	Bawaslu	P	T	PT	Bawaslu
1.	Ulu Musi	29	29	29	29	29	29	29	29

2. Bahwa berdasarkan persandingan di atas, Mahkamah tidak menemukan perbedaan perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, sehingga Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti. Oleh karena itu dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;
3. Bahwa terhadap dalil adanya laporan Tindak Pidana Penggelembungan, Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif dan Pelanggaran Administratif

kepada Bawaslu sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, berdasarkan bukti Bawaslu berupa laporan dari Pemohon yang diregistrasi dengan nomor 17/LP/PL/Prov.06.00/V/2019 [vide bukti PK.5.13] bahwa laporan tersebut bukan termasuk tindak pidana pemilu. Hal tersebut bersesuaian dengan Jawaban Termohon dalam dalam persidangan tanggal 23 Juli 2019 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 12-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019];

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Banyuasin Dapil 1

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 37 suara. Perolehan suara PAN menurut Termohon sebanyak 5.471 suara sedangkan menurut Pemohon seharusnya sebanyak 5.440 suara yang berpengaruh pada perolehan kursi Pemohon untuk DPRD Kabupaten dari Daerah Pemilihan Banyuasin 1. Selain itu, Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon pada Kecamatan Rantau Bayur pada Desa Srijaya dan Desa Rantau Harapan sejumlah 12 suara. Perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 5.445 suara sedangkan menurut Pemohon seharusnya sebanyak 5.457 suara. Selisih suara yang diperoleh berdasarkan verifikasi, pemeriksaan dan penyandingan Formulir Model C-1 dengan Formulir Model DA-1 yang diterbitkan oleh KPPS dan PPK Kecamatan Rantau Bayur dan Kecamatan Banyuasin 3, sebagai berikut:

1. Pada Kecamatan Rantau Bayur semula memperoleh 1.782 suara di tingkat TPS (Formulir Model C-1) menjadi 1.813 suara di tingkat kecamatan (Formulir Model DA-1), sehingga penambahan suara kepada PAN adalah sejumlah 31 suara;
2. Pada Kecamatan Banyuasin 3 semula memperoleh 553 suara di tingkat TPS (Formulir Model C-1) menjadi 559 suara di tingkat kecamatan (Formulir Model DA-1), sehingga penambahan suara PAN adalah sejumlah 6 suara;
3. Pada Kecamatan Rantau Bayur di Desa Srijaya dan Desa Rantau Harapan, berdasarkan TPS (Formulir Model C-1), suara Pemohon semula memperoleh 73 suara menjadi 61 suara di tingkat kecamatan (Formulir Model DA-1).

Bahwa selain itu, Pemohon telah menyampaikan keberatan melalui saksi Pemohon kepada Termohon melalui KPU Kabupaten Banyuasin pada acara

Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik yang diselenggarakan oleh Termohon melalui KPU Kabupaten Banyuasin dan mengisi Formulir DB2 serta Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Banyuasin secara lisan pada saat Pleno KPU Banyuasin;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-45, bukti P.A. sampai dengan bukti P.D;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya bahwa tidak terjadi penambahan suara sebanyak 31 suara di Kecamatan Rantau Bayur dan penambahan suara sebanyak 6 suara di Kecamatan Banyuasin 3 pada PAN dan tidak terjadi pengurangan suara PKS sejumlah 12 suara di Kecamatan Rantau Bayur. Termohon menyampaikan pada jawabannya bahwa berdasarkan salinan Formulir Model C-1 pada Kecamatan Rantau Bayur dan Kecamatan Banyuasin 3 di 7 desa yang tersebar di 42 TPS terjadi kekeliruan perhitungan suara terhadap penambahan suara PAN, sebagai berikut:

1. Kecamatan Rantau Bayur

Kekeliruan penghitungan suara terjadi pada 4 TPS, yaitu:

- a. Pada TPS 8, Desa Sejangung, Pemohon mendalilkan suara PAN sejumlah 14 suara, namun pada salinan Formulir Model C-1 milik Termohon, suara PAN sejumlah 20 suara;
- b. Pada TPS 6, Desa Srijaya, Pemohon mendalilkan suara PAN sejumlah 45 suara, namun pada salinan Formulir Model C-1 milik Termohon, suara PAN sejumlah 50 suara;
- c. Pada TPS 4, Desa Rantau Harapan, Pemohon mendalilkan suara PAN sejumlah 3 suara, namun pada salinan Formulir Model C-1 milik Termohon, suara PAN sejumlah 13 suara;
- d. Pada TPS 5, Desa Rantau Harapan, Pemohon mendalilkan suara PAN sejumlah 7 suara, namun pada salinan Formulir Model C-1 milik Termohon, suara PAN sejumlah 17 suara.

2. Kecamatan Banyuasin 3

Kekeliruan penghitungan suara terjadi pada 3 TPS, yaitu:

- a. Pada TPS 6, Desa Ujung Tanjung, Pemohon mendalilkan suara PAN sejumlah 4 suara, namun pada salinan Formulir Model C-1 milik Termohon, suara PAN sejumlah 7 suara;
- b. Pada TPS 3, Desa Lubuk Saung, Pemohon mendalilkan suara PAN sejumlah 0 suara, namun pada salinan Formulir Model C-1 milik Termohon, suara PAN sejumlah 2 suara;
- c. Pada TPS 5, Desa Petaling, Pemohon mendalilkan suara PAN sejumlah 0 suara, namun pada salinan Formulir Model C-1 milik Termohon, suara PAN sejumlah 2 suara;

Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon mengenai salinan Formulir Model C1 Pemohon yang menyebabkan suara Pemohon berkurang pada Kecamatan Rantau Bayur di Desa Srijaya dan Desa Rantau Harapan yang tersebar di 13 TPS tidak benar, yaitu sebagai berikut:

1. Pada TPS 1, Desa Srijaya, Pemohon mendalilkan suara Pemohon sejumlah 4 suara, namun pada salinan Formulir Model C-1 milik Termohon, suara Pemohon sejumlah 3 suara;
2. Pada TPS 2, Desa Srijaya, Pemohon mendalilkan suara Pemohon sejumlah 3 suara, namun pada salinan Formulir Model C-1 milik Termohon, suara Pemohon sejumlah 2 suara;
3. Pada TPS 3, Desa Rantau Harapan, Pemohon mendalilkan suara Pemohon sejumlah 2 suara, namun pada salinan Formulir Model C-1 milik Termohon, suara Pemohon sejumlah 3 suara;
4. Pada TPS 4, Desa Rantau Harapan, Pemohon mendalilkan suara Pemohon sejumlah 8 suara, namun pada salinan Formulir Model C-1 milik Termohon, suara Pemohon sejumlah 3 suara;
5. Pada TPS 5, Desa Rantau Harapan, Pemohon mendalilkan suara Pemohon sejumlah 8 suara, namun pada salinan Formulir Model C-1 milik Termohon, suara Pemohon sejumlah 3 suara;
6. Pada TPS 6, Desa Rantau Harapan, Pemohon mendalilkan suara Pemohon sejumlah 3 suara, namun pada salinan Formulir Model C-1 milik Termohon, suara Pemohon sejumlah 1 suara.

Bahwa menurut keterangan Termohon, Bawaslu merekomendasikan KPU Kabupaten Banyuasin untuk mengambil Formulir Model DA1 Plano di

Kecamatan Rantau Bayur dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Banyuasin dengan membuka Formulir Model DA1 Plano dan menghitung Formulir Model DA1 Plano Kecamatan Rantau Bayur;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-014-BANYUASIN 1-PKS-12-08-06 sampai dengan bukti T-018-BANYUASIN 1-PKS-12-08-06;

Bahwa Pihak Terkait (PAN) memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Permohonan *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa berdasarkan Formulir Model C1 dan Formulir Model DA-1 di tingkat kecamatan, perolehan suara PAN sebagai berikut:

1. Pada Kecamatan Rantau Bayur semula memperoleh 1.813 suara di tingkat TPS (Formulir Model C-1) menjadi 1.813 suara di tingkat kecamatan (Formulir Model DA-1).
2. Pada Kecamatan Banyuasin 3 semula memperoleh 559 suara di tingkat PPS (Formulir Model C-1) menjadi 559 suara di tingkat kecamatan (Formulir Model DA-1).

Bahwa sementara itu menurut Pihak Terkait, tidak benar terjadi pengurangan suara Pemohon pada Kecamatan Rantau Bayur di Desa Srijaya dan Desa Rantau Harapan namun berdasarkan Formulir Model C-1 tingkat TPS Desa/Kelurahan dan Formulir Model DA-1 di tingkat kecamatan suara Pemohon bertambah sebanyak 7 suara;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Pihak Terkait (PAN) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT3-01 sampai dengan bukti PT3-45 serta saksi yang bernama Masalim (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu dalam keterangannya menyatakan perolehan suara PAN sebagai berikut:

1. Pada Kecamatan Rantau Bayur semula memperoleh 1.813 suara di tingkat TPS (Formulir Model C-1) menjadi 1.780 suara di tingkat kecamatan (Formulir Model DA-1);

2. Pada Kecamatan Banyuasin 3 semula memperoleh 553 suara di tingkat TPS (Formulir Model C-1) menjadi 559 suara di tingkat kecamatan (Formulir Model DA-1).

Bahwa Bawaslu menyatakan Pemohon telah menyampaikan keberatan secara lisan pada saat Pleno KPU Banyuasin dan Bawaslu telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Banyuasin untuk melaksanakan pengambilan Formulir Model DA1 Plano DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan 1 Kecamatan Rantau Bayur, Desa Talang Kemang.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah menyandingkan bukti berupa Formulir Model C-1 dari Pemohon, Termohon dan Bawaslu, penambahan perolehan suara PAN hanya terdapat di TPS 8 Desa Sejangung, TPS 6 Desa Srijaya, TPS 4 dan TPS 5 Desa Rantau Harapan, Kecamatan Rantau Bayur. Demikian juga di TPS 6 Desa Ujung Tanjung, TPS 3 Lubuk Saung, dan TPS 5 Desa Petailing, Kecamatan Banyuasin 3, sedangkan selain dan selebihnya tidak ditemukan penambahan perolehan suara PAN;
2. Bahwa untuk membuktikan penambahan perolehan suara tersebut seharusnya Pemohon menyertakan bukti Formulir Model DAA-1 Desa yang dipersoalkan. Setelah Mahkamah mempelajari bukti-bukti Pemohon tidak ditemukan formulir dimaksud, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti. Terlebih lagi dari bukti Termohon berupa Formulir Model DAA-1 perolehan suara PAN tidak terdapat perbedaan dengan Formulir Model DA-1 [vide bukti T.16.BANYUASIN 1.PKS.12-08-06];
3. Bahwa setelah Mahkamah menyandingkan bukti berupa Formulir Model C-1 dari Pemohon, Termohon dan Bawaslu, pengurangan perolehan suara Pemohon hanya terdapat di TPS 1 dan TPS 2 Desa Srijaya, TPS 3 sampai dengan TPS 6 Desa Rantau Harapan, Kecamatan Rantau Bayur. Dengan demikian selain dan selebihnya tidak ditemukan pengurangan perolehan suara Pemohon;

4. Bahwa untuk membuktikan pengurangan perolehan suara tersebut seharusnya Pemohon menyertakan bukti Formulir Model DAA-1 Desa yang dipersoalkan. Setelah Mahkamah mempelajari bukti-bukti Pemohon tidak ditemukan formulir dimaksud, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti. Terlebih lagi dari bukti Termohon berupa Formulir Model DAA-1 perolehan suara PAN tidak terdapat perbedaan dengan Formulir Model DA-1 [vide bukti T.16.BANYUASIN 1.PKS.12-08-06].
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Banyuasin secara lisan pada saat Pleno KPU Banyuasin dan Bawaslu telah merekomendasikan laporan *a quo*. Berdasarkan fakta persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2019 bahwa rekomendasi Bawaslu *a quo* tidak berhubungan dengan persoalan yang dilaporkan Pemohon karena rekomendasi Bawaslu tersebut terkait pencocokan Formulir Model DA-1 memang untuk Kecamatan Rantau Bayur, akan tetapi tidak untuk desa yang didalilkan oleh Pemohon. Hal ini bersesuaian dengan bukti yang diajukan oleh Bawaslu [vide bukti PK 5.7-5];
6. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dalil Pemohon terkait perbedaan suara pada Formulir Model C-1 dan Formulir Model DA-1 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang DPR Dapil Sumatera Selatan II tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 7 dan DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 1 tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Sumatera Selatan II tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 13.31 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Hasri Puspita Ainun sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Suhartoyo

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hasri Puspita Ainun



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.